

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)
BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



OLEH :

NAMA : MOH. AKIL RUMADAY, S. H.
NO. INDUK MHS : 18912021
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)
BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



OLEH :

NAMA : MOH. AKIL RUMADAY, S. H.
NO. INDUK MHS : 18912021
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)
BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

NAMA : MOH. AKIL RUMADAY, S. H.
NO. INDUK MHS : 18912021
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S. H., M. H. Yogyakarta, 11 Juni 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)
BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH :

NAMA : MOH. AKIL RUMADAY, S. H.
NO. INDUK MHS : 18912021
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister dan dinyatakan LULUS
Pada Hari Jumat, 25 Juni 2021

Pembimbing

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S. H., M. H.

Yogyakarta, 2 Juli 2021

Anggota Penguji 1

Dr. Mahrus Ali, S. H., M. H.

Yogyakarta, 2 Juli 2021

Anggota Penguji 2

Dr. Aroma Elmina Martha, S. H., M. H.

Yogyakarta, 2 Juli 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

*“Bahwa Tiada Yang Orang Dapatkan, Kecuali Yang Ia Usahakan,
Dan Bahwa Usahanya Akan Kelihatan Nantinya”.*

(Q.S. An Najm ayat 39-40).

“Yakin Usaha Sampai Untuk Perubahan”.

(Moh. Akil Rumaday)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : MOH. AKIL RUMADAY, S.H
NO. INDUK MHS : 18912021
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

Adalah benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis yang berjudul: **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi”**. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya benar menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tesis yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, yang didalamnya patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah serta didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi manapun.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat), kecuali yang tertulis di berikan keterangan pengutipan dan disebutkan kedalam daftar pustaka sebagaimana etika akademis yang berlaku.

Selanjutnya berkaitan dengan kedua poin diatas, apabila di kemudian hari terbukti, maka saya akan bertanggung jawab serta menerima segala konsekuensi yang menyertainya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Dibuat di : Yogyakarta


Pada tanggal : 11 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Moh. Akil Rumaday, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tesis yang berjudul ***Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi*** ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam kepada Junjungan kami baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah sangat berjasa memberikan ajaran Islam sebagai agama kami dan kami berharap Syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari segenap pembaca untuk dijadikan sebagai sarana demi perbaikan kedepannya.

Tentunya dalam penulisan Tesis ini tidak lepas dari sumbangsih orang-orang penting yang berperan hingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terhormat dan mulia ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis, yang sangat baik hati, teliti, terimakasih atas ilmunya bapak, karena telah sangat sabar dalam memberikan dan memperlancar bimbingan, motivasi, petunjuk, arahan, dan bantuan yang sangat berharga dan bermakna kepada penulis dalam menyusun Tesis ini serta selama menjalani perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji I.
6. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu bermanfaat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu pada bidang tata usaha, perpustakaan, sarana-prasarana serta semua staf administrasi di Program Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Terima kasih terkhusus kepada keluarga tercinta Ayahanda Abdullah Rumaday dan Ibunda Hamida Rumbara yang telah membesarkan, mengasuh, dan telah memberikan pengerbonan yang tak terhingga selama penulis hidup.

Dan selalu memberikan dorongan untuk selalu rajin dan semangat kuliah dan selalu menanyakan kapan selesai kuliahnya, terimakasih Doa'nya. Surga untuk Ayah dan Ibu.

10. Terima kasih kepada kakakku Syafrin, Atika selama ini memberikan dukungan baik secara materiil maupun moril. Dan Adikku Nurhafni serta Muzzaman yang telah mensupport selama perkuliahan.
11. Terimakasih juga kepada Bupati beserta jajarannya pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi/kuliah.
12. Penulis haturkan ucapan terima kasih juga kepada segenap teman-teman angkatan 41 Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah hadir dan memberikan pengalaman hidup bagi penulis baik saat ini atau dimasa depan. Sangat berkesan selama mengikuti proses perkuliahaan bersama teman-teman, sampai bertemu lagi di masa akan datang.
13. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman Angkatan 41 bagian pidana (Ruddi, Retna, Endah, Anam, Abda) yang sangat baik dan selalu mensupport selama mengikuti proses perkuliahan sampai selesai. Senang dan bangga dapat mengenal dan menjadi bagian dari proses sejarah bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di masa yang akan datang.
14. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman diskusi yaitu Yogi Zul Fadhli, Julian, Meilla, Juan, Ryan, Norche, Era, Alowisius Y. Angwarmase, Muhammad Basrun, Adham H. Hagaspa, Riswan Jaya, Yansen, Buyung,

Maximus Dorisara, Hasan Masakoda, Julianus Orocomna, Johain P, Sarbunan, Iwan Panigfat, Rojer, Risky, dan Saifun.

15. Ucapan terimakasih juga kepada Keluarga Besar Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Teluk Bintuni Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan pengalaman hidup selama berproses. Sampai bertemu lagi di masa yang akan datang.
16. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman pada Kantor Hukum Justice Paradies Law & Partners, yaitu Galang, Kennedy, dan Handin.
17. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Dalmadi dan Ibu Partinah selaku pemilik Kos Pagar Merah yang selama ini sangat baik dan menjadi orang tua bagi penulis selama di tanah rantau. Serta ucapan terimakasih juga kepada teman-teman Kos yaitu Jemision, Nikodemus, Jerry, Danny, Klaudius, Yanes, Yonan, Andika, All dan Ongki.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis mengharapkan segala masukan, komentar, dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan Tesis ini. Dan semoga amal ibadah dan kebaikannya mendapat Rida dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2021

Penulis

Moh. Akil Rumaday

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Landasan Teori atau Doktrin	18
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan Hukum	30
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN PERDAGANGAN PENGARUH (<i>TRADING IN INFLUENCE</i>)	32
A. Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	32

1. Istilah dan Pengertian Kebijakan dan Politik Hukum	32
2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi.....	37
B. Tentang Tindak Pidana Korupsi	53
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	53
2. Unsur- Unsur Dalam Tindak Pidana	58
3. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	63
4. Penyebab Tindak Pidana Korupsi	69
C. Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi	74
1. Pengertian dan Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana	74
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Kesalahan Dalam Pertanggung- jawaban Pidana	81
3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	104
D. Tentang Kejahatan Perdagangan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>)	112
1. Pengertian dan Pengaturan Konsep Kejahatan Perdagangan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>)	112
E. Eksistensi Pelaksanaan Peradilan	119
1. Pengertian dan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas	119
2. Pengertian Putusan Pengadilan atau Putusan Hakim	122

3. Nilai-Nilai Dasar Dari Hukum Dalam Putusan Hakim	125
BAB III KETENTUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN PENGARUH DAN SUAP DALAM <i>UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION</i> (UNCAC) DENGAN UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN MAJELIS HAKIM	131
A. Ketentuan Rumusan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>) dan Suap Dalam UNCAC Serta Rumusan Ketentuan Suap Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	131
1. Perumusan Ketentuan Delik Kejahatan Perdagangan Pengaruh <i>Trading In Influence</i>	140
2. Perumusan Ketentuan Pasal Suap.....	164
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (<i>Trading Influence</i>).....	192
1. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>)	193
2. Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Perdagangan	

Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>)	218
3. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Jual Beli Jabatan Pada Seleksi Jabatan Di Kementearain Agama.....	236
4. Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Kasus Jual Beli Jabatan Pada Seleksi Jabatan Di Kementerian Agama Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>)	262
BAB IV PENUTUP	277
A. Kesimpulan	277
B. Saran/Rekomendasi	278
DAFTAR PUSTAKA	280

ABSTRAK

Kejahatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lepas dari hubungan struktural dalam suatu partai politik maupun dalam suatu kelembagaan yang mempunyai pola perbuatan selalu melibatkan kekuasaan puncak untuk menekan pihak bawahan guna melakukan perbuatan perdagangan pengaruh yang kemudian dalam praktik dipersalahkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang dipakai ialah jenis penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian doktrinal. Dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Adapun pendekatan kasus ialah untuk mempelajari penerapan norma-norma/kaidah-kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kejahatan perdagangan pengaruh dan juga suap dalam *united nations convention against corruption* (UNCAC) perumusan perbuatan unsurnya diawali dengan kata “dengan sengaja”, sementara itu, subyek hukum pada keduanya adalah setiap orang dan pejabat publik. Hal ini tentu berbeda dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan juga Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam rumusan unsur perbuatannya diawali dengan subyek hukum. Dan juga terdapat problem yuridis ketidak efektifan dalam perumusan setiap unsur baik itu subyek, objek, sanksi pidana, dan sanksi denda yang berulang dirumuskan secara kumulatif dan imperatif fakultatif serta masih mengadopsi ketentuan yang ada dalam KUHP baik dalam penambahan maupun pengurangan bentuk tindak pidana korupsi. Situasi carut marutnya korupsi disertai problem yuridis tersebut, maka kehadiran UNCAC adalah tepat dan memasukkan ketentuan UNCAC sebagaimana yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* kedalam peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi merupakan sebuah keharusan. 2) Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi belumlah dijalankan ketentuan UNCAC oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini dikarenakan JPU dalam dakwaannya hanya menyinggung dan mengurai dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi dan tidak menyinggung mengenai ketentuan UNCAC. Sementara itu dalam praktik Majelis Hakim sudah mengimplementasikan ketentuan UNCAC namun hanya menjadikan bahan pertimbangan dalam putusannya. Sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan perdagangan pengaruh *trading in influence*.

Kata Kunci: Kebijakan, UNCAC, Dakwaan, Putusan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Agung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rezim reformasi hadir sebagai antitesis dari rezim otoritarian Orde Baru yang koruptif, kolusif, dan nepotistik. Di ujung kekuasaannya, kekuasaan Orde Baru dipaksa oleh tuntutan rakyat menyerahkan mandat kekuasaannya. Kala itu, salah satu dari enam¹ tuntutan rakyat menegaskan secara jelas “kemarahan” rakyat pada sikap dan perilaku KKN rezim kekuasaan dan menuntut Pimpinan Orde Baru dan para kroninya diadili.²

Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorakan oleh elemen bangsa saat itu, ternyata tinggal harapan.³ Kini, apa lacur yang terjadi, ada intensi yang makin tak terbantahkan dengan indikasi kian menguat, rezim reformasi tidak mampu menjadi antitesis rezim otoritarian Orde Baru. Ini karena, disebagiannya kekuasaan sudah menjadi *absolutely corrupted power* yang nyaris tanpa beda dengan rezim dulu “digulingkan” kekuatan rakyat.⁴

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan

¹ Enam tuntutan rakyat di awal reformasi 1) Penegakan Supremasi Hukum; 2) Pemberantasan KKN; 3) Mengadili Soeharto dan Para Kroninya; 4) Amandemen Konstitusi; 5) Pencabutan Dwifungsi ABRI; 6) Pemberian Otonomi Daerah seluas-luasnya. Tuntutan rakyat di awal Era Reformasi diatas, diakomodasi kekuasaan secara politik melalui Pasal 1 dan Pasal 2 butir (6) Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Bambang Widjodjanto, *Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Intrans Publishing, 2016, hlm 35).

² Bambang Widjodjanto, *Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm 1.

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 59.

⁴ Bambang Widjodjanto, *Berantas ... loc. cit.*

tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Dan didukung oleh sistem “*check and balances*” yang lemah di antara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan.⁵

Proses penegakan hukum dalam kaitannya dengan korupsi pada beberapa akhir tahun ini yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018, memperlihatkan bahwa ada peningkatan signifikan terhadap pelaku korupsi yang dilakukan dengan berbagai modus dan terjadi diberbagai sektor. Adapun dari penyelidikan hingga eksekusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 1. Proses Penegakan Hukum Korupsi

No	Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkracht	Eksekusi
1	2016	96	99	76	71	81
2	2017	123	121	103	84	83
3	2018	164	199	151	108	113

Sumber Data: Laporan Tahunan KPK 2018 (diolah).

Angka penyelewengan negara melalui tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menempatkan Indonesia yang kaya raya menjadi di antara negara paling koruptif di dunia. Akibat budaya korupsi, kekayaan alam Indonesia yang melimpah tidak mampu menjadikan rakyatnya hidup dalam

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Cetakan I (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 1. M. Syamsudin, “Formulating The Concept Of Progressive Judge In Handling Corruption Cases In Indonesia,” *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (2021): 40–58.

kesejahteraan dan keadilan sebagaimana diimpikan oleh para pendiri bangsa.⁶ Wajar saja, dengan realitas tersebut, korupsi diidentik dengan kejahatan luar biasa.

Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam modus operandinya juga tidak bisa orang perseorangan bekerja sendirian akan tetapi dilakukan secara bersamaan, yang melibatkan orang atau pihak lain. Dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas yaitu terjadinya kemiskinan, pembangunan berjalan di tempat/mandek, ekonomi berbiaya tinggi dan berdampak pada munculnya ketidakpercayaan yang sangat tinggi.⁷ Berbagai bentuk korupsi yang semakin memprihatinkan tersebut, tentu sangat koheren terhadap indeks korupsi kita. Adapun rinciannya sebagaimana hasil survei dari Lembaga Transparency International Indonesia ditabel berikut ini:

TABEL 2. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

No	Tahun	Skor IPK	Peringkat Indonesia	Jumlah Negara
1	2012	32	118	176
2	2013	32	114	177
3	2014	34	107	175
4	2015	36	88	168
5	2016	37	90	176
6	2017	37	96	180
7	2018	38	89	180

Sumber: Laporan/Akhir Tahun Transparency International Indonesia yang diolah.

⁶ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 229. D.S.N. Heriyanto, "Diplomation as One of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1 (2021): 1–5.

⁷ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 43.

Data diatas menunjukkan bahwa setiap tahun poin atau nilai Indeks Persepsi Korupsi semakin naik atau meningkat, namun demikian kalau dilihat secara *real* perkembangan kasus-kasus yang terjadi hingga kini dan dikaitkan dengan penanganan kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diuraikan di atas, maka perilaku koruptif tersebut mayoritas dilakukan dengan melibatkan sebagian besar pengaruh kekuasaan pada suatu jabatan tertentu.

Pemberantasan korupsi belumlah berjalan optimal hal ini dikarenakan, pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan ketertutupan; dengan menipiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme; yang menggunakan sistem rekrutmen dan promosi atas dasar koncoisme atau pertemanan baik yang didasarkan kesamaan etnis, latar belakang politik, ataupun politik balas jasa.⁸

Dengan harapan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat minimal melakukan pemberantasan terhadap pelaku korupsi guna lebih efektif dan optimal. Undang-undang ini merupakan respons terhadap perkembangan dan kegaduhan korupsi yang terjadi, namun

⁸ Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm 2. Febrri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–20.

dalam pelaksanaannya masih terdapat problem yaitu dari aspek substansi tidak adanya pengaturan tentang perdagangan pengaruh (*trading in influence*).

Penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus-kasus yang memiliki relevansi dengan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagaimana berikut: *Pertama*, kasus yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham yang pada saat ditetapkan sebagai tersangka masih menjabat sebagai Menteri Sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Idrus diduga menerima suap bersama-sama dengan tersangka lain yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Dalam keterangan Basaria Panjaitan selaku Wakil Ketua KPK bahwa dalam penyidikan ditemukan fakta baru dan keterangan saksi serta surat-surat, maka ada penetapan tersangka baru yaitu IM (Idrus Marham).⁹ Idrus Marham diduga bersama mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes B. Kotjo, pemegang saham *Blackgold Natural Resources Limited*.¹⁰ Idrus Marham diduga mengetahui penerimaan uang oleh Eni dari Johannes pada November-Desember 2017 senilai Rp 4 miliar serta pada Maret dan Juni 2018 sebesar

⁹ Amirullah (Editor), <https://nasional.tempo.co/read/1120327/kpk-resmi-tetapkan-idrus-marham-tersangka-suap-pltu-riau-1/full&view=ok>, "*KPK Resmi Tetapkan Idrus Marham Tersangka Suap PLTU Riau-1*," Akses 24 Desember 2019, pukul 06.21 Wib.

¹⁰ *Ibid.*,

Rp 2,25 miliar.¹¹ Idrus Marham diduga menerima janji atau hadiah senilai US\$ 1,5 juta. "Tersangka juga diduga menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni,".¹² Lebih lanjut Basaria menjelaskan, Idrus Marham juga berperan mendorong proses penandatanganan *power purchase agreement* atau jual-beli dalam proyek pembangunan PLTU Riau.¹³ Dalam kaitan kasus ini, Idrus Marham diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.¹⁴

Apabila dicermati kasus tersebut di atas, maka dikategori sebagai perbuatan yang memperdagangkan pengaruh (*trading in influences*). Hal ini dikarenakan pelaku yang berkedudukan sebagai Ketua Umum Partai Politik mempunyai kewenangan dan jabatan untuk dapat mempengaruhi pihak lain. Salah satunya yaitu Eni Maulani Saragih yang merupakan kader separtai dengan Idrus Marham, keduanya sebagai penerima suap. Dengan demikian, menurut penulis bahwa karena dengan adanya kewenangan dan jabatan tersebutlah yang kemudian menggerakkan orang lain untuk memberikan hadiah atau suap.

Kedua, kasus yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Komisi Pemberantasan Korupsi

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

menetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Dalam kasus ini menurut Laode, Romahurmuziy yang menjabat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diduga menerima suap dari HRS, selaku Kepala Kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan MFQ, selaku Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.¹⁵ Adapun kronologis kasus yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 pada pukul 07.00 Wib, Tim KPK mendapat informasi bahwa sekitar pukul 07.00 akan ada penyerahan uang dari Muafaq Wirahadi (MFQ) ke Rommy di Hotel Bumi Surabaya. Diduga terjadi penyerahan uang dari Haris Hasanuddin (HRS) kepada Rommy melalui Amin Nuryadin (ANY), yang merupakan asisten Rommy. Kemudian pada pukul 07.30 Wib, tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang. Tim mengamankan Muafaq Wirahadi dan sopirnya bersama Abdul Wahan (AHB), yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP. Mereka diamankan di Hotel Bumi Surabaya. Dari Muafaq Wirahadi, KPK mengamankan uang Rp 17,7 juta dalam amplop putih. Setelah itu, tim mengamankan ANY, yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank yang berisi uang Rp 50 juta. Selain itu, dari ANY diamankan uang Rp 70.200.000. Jadi total uang yang diamankan ANY Rp 120.200.000. Kemudian pada pukul 07.50 Wib, Tim mengamankan Rommy di hotel. Total uang yang diamankan tim sebesar Rp 156.758.000. Rommy

¹⁵ Dylan Aprialdo Rachman, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/16/12195371/kpk-tetapkan-ketum-ppp-romahurmuziy-tersangka>, "KPK Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka," Akses 25 Desember 2019, pukul 19.10 Wib.

dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Bila dicermati pada kasus di atas, maka kriteria memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* sangat signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari rangkaian sistematis dimana Romahurmuziy dengan jabatan yang dimilikinya tersebut mampu menggerakkan orang lain untuk bertindak dan melakukan tindakan melawan hukum yaitu korupsi. Romahurmuziy diduga melakukan korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama.

Tindak pidana korupsi berupa pemanfaatan pengaruh (*trading in influence*) diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (a) dan Pasal 18 huruf (b) *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.¹⁷

UNCAC adalah Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Antikorupsi yang merupakan instrumen hukum internasional yang bertujuan mengatasi masalah korupsi pada tingkat global. UNCAC memperkenalkan seperangkat standar, aturan dan upaya-upaya yang dapat diterapkan atau diimplementasikan oleh negara-negara di dunia untuk memperkuat kerangka

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4469971/kronologi-kpk-ott-ketum-ppp-romahurmuziy-di-surabaya>, "Kronologi KPK OTT Ketum PPP Romahurmuziy di Surabaya," Akses 25 Desember 2019, pukul 22.51 Wib.

¹⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Cetakan Kesatu (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 137.

hukumnya dalam memberantas korupsi secara efektif.¹⁸ Dan sejak diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003, UNCAC telah diratifikasi oleh 183 negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan meratifikasi konvensi ini, artinya Indonesia wajib melaksanakan pasal-pasal yang ada di dalamnya.¹⁹

UNCAC dibentuk dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa korupsi telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kondisi ini diperparah oleh sifat dari korupsi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, sehingga dalam banyak kasus korupsi melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut.²⁰

Pasca Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCAC tersebut hingga kini, sudah memasuki usia kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun, memperlihatkan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi

¹⁸ Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017, *Laporan Tahunan 2017 Demi Indonesia Untuk Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018), hlm 46.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Mahrus Ali, Azas, *Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm 32-33.

belum optimal, hal tersebut dikarenakan pola korupsi dan pelaku korupsi mayoritas berafiliasi dengan cabang kekuasaan dan memegang jabatan penting.

Dalam merespons perkembangan korupsi yang terjadi, justru upaya dan tindakan sebaliknya dilakukan negara (eksekutif dan legislatif) dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan memberlakukan dan menambah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menanggapi hal tersebut, dalam keterangan Laode M Syarif selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan revisi yang dilakukan Pemerintah dan DPR, menurutnya "apakah Indonesia telah *comply* (patuh)? menjunjung tinggi sebagai pihak yang meratifikasi UNCAC?, dengan perubahan UU KPK itu makin jauh panggang dari api,"²¹ Lebih lanjut Laode mengungkapkan bahwa "dulu KPK kita itu independen, sudah *comply*, sekarang kita ubah menjadi tidak independen. Berarti kita enggak *comply* lagi dengan UNCAC. KPK itu dibuat sebelum UNCAC itu dibentuk".²²

Langkah dan upaya yang dilakukan negara (eksekutif dan legislatif) dalam merevisi undang-undang KPK dengan melihat kondisi kekinian, dirasa kurang tepat, hal ini tentu dikarenakan ada ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang belum mengakomodir beberapa ketentuan, salah satunya yaitu mengenai perdagangan pengaruh. Mengenai hal ini, lebih lanjut

²¹ Dylan Aprialdo Rachman, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/15041921/akibat-revisi-uu-kpk-indonesia-dinilai-tak-patuh-dengan-konvensi-antikorupsi?page=1>, "Akibat Revisi UU KPK, Indonesia Dinilai Tak Patuh dengan Konvensi Antikorupsi PBB", Akses 29 Desember 2019, pukul 22.45 Wib.

²² *Ibid.*,

Laode menuturkan "seperti memperkaya diri sendiri dengan ilegal, *illicit enrichment* belum masuk, memperdagangkan pengaruh atau *trading in influences* belum masuk. *asset recovery*, pengembalian aset itu belum ada bahkan sudah masuk Prolegnas tidak diselesaikan di DPR, dan menyoal pejabat publik asing juga belum masuk".²³ Lebih lanjut Laode menyampaikan bahwa "seharusnya dibenahi itu adalah UU Tipikornya dulu, bukan UU KPK-nya. Jadi yang gatal kiri yang digaruk kanan, tetapi itu kenyataan, kita harus menghormati parlemen dan pemerintah yang telah membuat keputusan seperti itu, dan itu jelas bertentangan dengan konvensi UNCAC".²⁴

Problem yang terjadi mulai dari meningkatnya pelaku korupsi, pemberlakuan undang-undang yang tidak efektif dan optimal, dan tidak adanya komitmen politik negara (eksekutif dan legislatif) untuk merevisi undang-undang tindak pidana korupsi adalah menambah daftar rentetan permasalahan bahwa pemberantasan korupsi akan semakin sulit untuk dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi rezim Pemerintah yang hingga kini masih menjabat/berkuasa, apakah mampu untuk melakukan reformasi total terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ataukah hanya sebagai pencitraan politik dan dagelan semata.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun Tesis dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi".

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan kejahatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dan suap dalam *united nations convention against corruption* (UNCAC) sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi dan putusan majelis hakim dalam kasus kejahatan perdagangan pengaruh (*trading influence*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui ketentuan kejahatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dan suap dalam *united nations convention against corruption* (UNCAC) dengan undang-undang tindak pidana korupsi.
 - b. Untuk mengetahui surat dakwaan jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi dan putusan majelis hakim dalam kasus kejahatan perdagangan pengaruh (*trading influence*).
2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan syarat dalam memperoleh Gelar Magister Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana tindak pidana korupsi kejahatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*).
- b. Menjadikan bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan guna menjadikan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dibidang penegakan hukum khususnya hukum pidana khusus dalam rangka penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Menambah pemahaman dan wawasan tentang arti konsep tindak pidana korupsi kejahatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*).

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan dan juga menjaga orisinalitas dari penulisan penelitian, maka penelitian ini adalah dengan fokus kajian “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi”. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, ditemukan beberapa

penelitian terdahulu yang membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi, memang ada relevansi dengan tema penelitian yang akan penulis teliti, akan tetapi dari beberapa penelitian tersebut belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi”.

Adapun beberapa kajian yang relevan yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar tabel berikut ini:

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan dan Hasil Penelitian
1.	Fitroh Rohcahyanto. (Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 2018)	Memperdagangkan Pengaruh (<i>trading in influence</i>) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”.	Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu (1) filosofi perbuatan memperdagangkan pengaruh (<i>trading in influence</i>) sebagai perbuatan korupsi. (2) konstruksi hukum perbuatan memperdagangkan pengaruh (<i>trading in influence</i>) sebagai tindak pidana korupsi. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu (1) secara filosofi perbuatan TI merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas (<i>moral corruption</i>) karena pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik ataupun pengaruh yang timbul karena hubungan politik, kekerabatan, persahabatan atau hubungan lain. Perbuatan ini secara nyata tumbuh dan berkembang di Indonesia terutama dalam perpolitikan, yang tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang bertumpu pada kekuasaan “ <i>birokrasi patrimonial</i> ” dan sistem feodal, pola hubungan <i>patron-client</i> serta budaya ewuh pakewuh. Hal ini terbukti dari beberapa kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi

			<p>perbuatan TI. Belum dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan TI ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi, sehingga kasus-kasus TI diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara negara. Dalam kenyataannya perbuatan TI banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan.</p> <p>(2) perbedaan utama perbuatan TI dengan suap adalah terletak pada subyek hukum, dimana dalam TI orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara), sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam perbuatan TI bukan menyalahgunakan kewenangan tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Oleh karenanya perbuatan TI sudah saatnya dikriminalisasikan menjadi tindak pidana korupsi, apalagi Indonesia telah meratifikasi ketentuan UNCAC dalam UU Nomor 7 Tahun 2006. Dengan dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan TI sebagai tindak pidana korupsi, maka ketika ada kasus-kasus TI yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara termasuk juga pihak swastanya, mereka dapat diproses secara hukum.</p>
2.	Fajar Arie Aldian. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).	Analisis Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.	Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (<i>trading influence</i>) dengan suap pasif. (2) pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (<i>trading influence</i>) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu (1) perbedaan <i>trading in influence</i> dan suap pasif terdapat dalam pengaturan, pihak yang terlibat, isi pasal, subjek hukum yang terlibat,

			<p>bentuk perbuatan, dan penerimaan suatu keuntungan. Dalam tindak pidana <i>trading in influence</i> pelaku dapat berasal bukan penyelenggara negara namun memiliki akses atau otoritas publik sedangkan dalam kasus suap pasif pelaku mutlak dari penyelenggara negara yang menerima keuntungan atas suatu kebijakan sepihak yang ia keluarkan. Bentuk perbuatan <i>trading in influence</i> tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tidak seperti dalam tindak pidana suap yang salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.</p> <p>(2) tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturannya, namun karena adanya korelasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi maka tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang jelas diatur di dalam dalam KUHP diatur dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam implementasi penegakan kasus-kasus perdagangan pengaruh di Indonesia hakim menjerat pelaku tindak pidana perdagangan pengaruh dengan Undang-undang tindak pidana korupsi khususnya Pasal 6 UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.</p>
3.	Brigita P. Manohara. (Tesis yang telah dibukukan,	Dagang Pengaruh (<i>Trading In Influence</i>) Di Indonesia.	Permasalahan dalam penulisan ini yaitu (1) bagaimana lingkup konsep <i>trading in influence</i> . (2) bagaimana korelasi antara ajaran penyertaan dengan konsep <i>trading in influence</i> . (3) apakah peristiwa/fakta beberapa

	<p>RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017).</p>	<p>perkara di Pengadilan Tipikor yang menjadi objek penelitian dapat dikategorikan sebagai <i>trading in influence</i>. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu (1) konsep <i>trading in influence</i> yang merupakan aturan dalam Pasal 18 UNCAC merupakan bagian dari suap. Aturan mengenai <i>trading in influence</i> yang sudah ada disejumlah negara identik dengan tindak pidana suap. Meski demikian ada perbedaan dalam hal subyek hukum antara pelaku tindak pidana suap dan <i>trading in influence</i>. Beberapa negara yang sudah menjadikan <i>trading in influence</i> sebagai sebuah delik tersendiri ternyata belum mengatur tentang perbuatan <i>trading in influence</i> aktif. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan lobbying di negara-negara maju. Di Indonesia, Pasal 18 UNCAC memang belum diratifikasi namun pada pola tertentu, ketentuan yang ada pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dapat digunakan untuk menjerat pelaku <i>trading in influence</i>. Pasal yang dimaksud adalah Pasal mengenai suap dan gratifikasi. Konstruksi dakwaan pada perbuatan <i>trading in influence</i> adalah dengan menjuctokan Pasal mengenai suap atau gratifikasi dengan Pasal 55 KUHP. (2) terdapat korelasi antara ajaran penyertaan dengan konsep <i>trading in influence</i>. Korelasi ini muncul karena dalam Tindak Pidana Korupsi pelaku tidak dapat melakukannya seorang diri. Selain itu, keterkaitan antara konsep penyertaan dan <i>trading in influence</i> terjadi sebagai dampak dari belum diaturnya konsep <i>trading in influence</i> dalam hukum positif di Indonesia. Ajaran penyertaan dapat digunakan untuk menjerat pelaku <i>trading in influence</i> pada pola tertentu. (3) pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat sejumlah kasus besar di antaranya kasus suap impor daging sapi, suap hakim Mahkamah Konstitusi dan korupsi Proyek P3SON di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Perbuatan beberapa terdakwa dalam kasus-</p>
--	--	---

		<p>kasus itu identik dengan perbuatan <i>trading in influence</i>, seperti terdakwa Luthfi Hasan dan Ahmad Fatanah dalam suap impor daging sapi, serta Muhtar Ependy dalam kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi. Terdakwa lain dalam kasus suap hakim MK, Tubagus Chaeri Wardana terindikasi melakukan <i>trading in influence</i> namun dalam kasus lain yang saat ini masih dalam penyelidikan KPK. Sementara keluarga dari terdakwa Andi Mallarangeng, yang perbuatannya identik dengan <i>trading in influence</i> baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.</p>
--	--	---

Dengan melihat hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, maka penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut baik dari aspek judul, rumusan masalah, pendekatan, dan metodologi penelitian.

F. Landasan Teori atau Doktrin

1. Korupsi dan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan mengenai korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.²⁵

Korupsi pada era rezim Reformasi faktual terjadi. Namun, modus operandinya kian canggih dan terus berkembang. Selain itu, kerugian yang

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2, Cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 9.

ditimbulkan mempunyai daya rusak dengan *magnitude* kian dahsyat dan makin tak terperikan. Yang “menyesakkan” dan sangat “mengerikan”, kini, muncul sinyalemen yang kian tak terbantahkan, ada politik kartel dan kekuatan oligarki yang menghegemoni dan mendominasi sistem kekuasaan disetiap level dan cabang kekuasaan.²⁶

Bahkan para pelaku korupsi selalu memperdagangkan pengaruh disaat masih berkuasa dalam memimpin suatu institusi negara maupun Partai politik itu sendiri. Kasus-kasus sebagaimana yang penulis uraikan di latar belakang tentu merupakan sebuah ironi. Oleh karena itu, hendaknya dirumuskan secara terukur ketentuan mengenai perdagangan pengaruh guna untuk penanganan dan pemberantasannya.

Dalam kaitannya dengan kejahatan perdagangan pengaruh atau *trading in influence*, ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 18 *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, sebagaimana berikut ini:

Article 18: Trading in influence, Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally. (Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, ketika dilakukan dengan sengaja):

²⁶ Bambang Widjodjanto, Berantas ... *op. cit.*, hlm 37.

- (a) *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person* (Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang seharusnya dengan suatu pandangan untuk memperoleh manfaat dari yang tidak semestinya dari lembaga publik negara untuk keuntungan yang tidak semestinya bagi penghasut asli tindakan atau untuk orang lain);
- (b) *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage* (Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain orang agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada yang dimilikinya dengan maksud

untuk memperoleh dari otoritas publik Negara Pihak merupakan keuntungan yang tidak semestinya).

Ketentuan mengenai jumlah pasal yang terdapat dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) total adalah berjumlah 71 Pasal dengan berbagai bentuk ketentuan didalamnya, dan bila melihat perkembangan kasus-kasus korupsi yang diuraikan di atas, maka diperlukan upaya secara kontinu untuk memberantasnya.

2. Kebijakan Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi).²⁷ Sementara itu, pengertian kebijakan menurut Kamus Istilah Politik Kontemporer yang mendefinisikan kebijakan ialah kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.²⁸

Makna di atas menegaskan bahwa pembahasan mengenai kebijakan tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik dan memiliki keterkaitan diantaranya. Bahwa proses kebijakan itu sebenarnya sangatlah kompleks. Hal tersebut bisa terjadi karena pada hakikatnya proses kebijakan adalah juga sebuah proses politik. Sehingga segala kompleksitas persoalan yang

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 149.

²⁸ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm 148-149.

muncul di tingkatan politik, juga ditemui pada tingkatan kebijakan publik.²⁹

Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief dalam Dey Ravena dan Kristian³⁰ mengatakan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana adalah mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia khususnya untuk menanggulangi/mengatasi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga adalah kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*).³¹

Perkembangan dan peningkatan korupsi yang melanda negeri ini, hingga kini, merupakan problem kebangsaan dan akibat dari pada itu, akan membebani psikologi dan kemakmuran generasi saat ini hingga generasi yang akan datang terhadap perilaku koruptif yang terjadi tersebut.

Korupsi adalah penyakit sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, negara. Upaya

²⁹ Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Cetakan I (Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002), hlm 43.

³⁰ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 123.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-1 (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), hlm 9.

pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara serius, terus-menerus dan berkesinambungan.³² Bahkan korupsi merupakan akar atau dasar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.³³

Kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*), dan dalam penanggulangan kejahatan maka dibutuhkan sebuah kebijakan yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*). *Criminal Policy* ialah kebijakan rasional dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penal/hukum pidana dan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah wilayah politik hukum pidana.³⁴

Rusli Muhammad menjelaskan bahwa dalam menanggulangi kejahatan dengan penal langkahnya melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:³⁵

- a. Perumusan (Formulasi). Tahapan ini adalah menjadi kewenangan legislatif untuk merumuskan substansi dari hukum pidana sebagai suatu program atau perencanaan dalam menghadapi suatu kejahatan. Pada tahap formulasi inilah akan merumuskan perbuatan mana yang dikatakan perbuatan pidana atau kejahatan dan kemudian dirancang pula sanksi apa yang dapat diberikan. Pada saat pembuat undang-

³² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 79.

³³ *Ibid.*, hlm 8.

³⁴ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm 22-23.

³⁵ *Ibid.*, hlm 24-26.

undang akan mengkriminalisir suatu perbuatan semua itu dirancang berdasarkan berbagai pertimbangan yang rasional yakni dalam rangka suatu tujuan pencegahan dan mengurangi tingkat kejahatan.

- b. Penerapan (Aplikasi). Tahap ini adalah menjadi kewenangan lembaga yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Sebagai aplikator dan penegak hukum terhadap aturan hukum pidana maka berdasarkan asas legalitas hendaknya menerapkan keseluruhan ketentuan dan tidak diperkenankan menyimpang dari apa yang telah dirumuskan dalam hukum pidana. Penerapan terhadap ketentuan hukum hasil formulasi legislatif dilakukan pula dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh badan yang berwenang yang terhimpun dalam suatu formulasi hukum acara pidana atau aturan hukum lainnya. Penyimpangan terhadap penerapan hukum pidana baik materiil maupun formil hanya dapat dilakukan dengan alasan hukum, kemanusiaan dan atas diskresi dari pejabat berwenang.
- c. Pelaksanaan (Eksekusi). Yakni melaksanakan apa yang telah menjadi putusan hasil penerapan hukum pidana dan ini adalah menjadi kewenangan eksekutif. Eksekusi terhadap putusan lembaga yudikatif (pengadilan) dijalankan oleh Kejaksaan dan bagaimana bentuk pelaksanaannya tergantung bagaimana bunyi dari putusan itu, jika putusannya adalah pidana penjara maka pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Ketiga tahapan yang dilakukan dalam penggunaan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan tersebut di atas sangat terkait satu sama lain, tidak hanya terkait dan saling berhubungan melainkan saling tergantung dan menentukan dalam mencapai tujuan bersama yakni menurunkan angka kejahatan. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan pada tahap formulasi ditentukan oleh tahap penerapan dan tahap pelaksanaan demikian pula sebaliknya.³⁶

Kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebagaimana yang menyita perhatian publik yang telah penulis uraikan pada latar belakang di atas, tentu mempunyai dimensi lainnya yaitu pola korupsi yang dilakukan mempunyai unsur perlibatan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatan tersebut. Hal ini tentu memungkinkan memiliki hambatan dalam penanganannya.

Dengan demikian, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi atau adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁷ Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 15 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 7.

yang dapat mempengaruhinya, adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Penulisan Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini,

³⁸ *Ibid.*, hlm 8.

³⁹ *Ibid.*, hlm 9.

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua (Depok: Prenadamedia Group, Kencana, 2018), hlm 3.

acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut atau berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴² Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴³ Dan pendekatan kasus ialah untuk mempelajari penerapan norma-norma/kaidah-kaidah hukum dilakukan dalam praktek/pelaksanaan hukum, kasus-kasus yang telah diputus dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁴⁴

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 118.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 133.

⁴³ *Ibid.*, hlm 135.

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm 145-146.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Data penelitian atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya yang mempunyai otoritas.⁴⁵ Berikut Penulis sajikan bahan hukum primer sesuai topik penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan-putusan Pengadilan yang relevan dengan masalah hukum yakni tindak pidana korupsi, serta peraturan lainnya yang dapat menunjang penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.⁴⁶ Dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum,

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm 181.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 25.

disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum atau Penyajian Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah studi pustaka dan studi dokumen. Hal ini dimaksudkan yaitu untuk memperoleh bahan hukum dengan cara melakukan penelusuran dan mengkaji buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan/hakim pada berbagai jenjang. Dan bila diperlukan maka dilakukan wawancara dengan hakim ataupun ahli dalam bidang hukum terkait yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisa Data atau Pembahasan Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi/tafsiran data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian Tesis. Lengkap bermakna tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.⁴⁸ Dan selanjutnya mengambil kesimpulan secara deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui

⁴⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 52.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 127.

(diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus,⁴⁹ serta rekomendasi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) Bab, adapun penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Landasan Teori atau Doktrin, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi, Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*), dan Eksistensi Pelaksanaan Peradilan.

BAB III Ketentuan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) dan Suap Dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Apakah Sesuai Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Serta Putusan Majelis Hakim Pada Berbagai Tingkatan Peradilan Dalam Kasus Kejahatan Perdagangan Pengaruh

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm 11.

(Trading Influence).

BAB IV Kesimpulan dan Saran.

BAB II
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN
KEJAHATAN PERDAGANGAN PENGARUH
(TRADING IN INFLUENCE)

A. Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Istilah dan Pengertian Kebijakan dan Politik Hukum

Sebelum dibahas lebih jauh tentang kebijakan dan politik hukum, maka hendaknya terlebih dahulu penulis menguraikan apa yang dimaksud dengan kebijakan, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai politik hukum, sehingga dapat juga mengetahui bagaimana hubungan keduanya.

Dari segi etimologis, istilah *policy* “kebijakan” berasal dari Bahasa Yunani, Sansakerta, dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansakerta *polis* berarti “negara kota” dan *pur* berarti “kota” dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* yang berarti “negara” dan setelah itu dalam Bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal usul etimologis kata *policy* sama dengan dua kata penting lainnya yaitu *policy* dan *politics*. Hal inilah sebagai salah satu alasan mengapa banyak bahasa-bahasa modern misalnya di Jerman dan Rusia, hanya mempunyai satu kata politik, politika untuk dua pengertian *policy* dan *politics*.⁵⁰

⁵⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Penerjemah Samodra Wibawa et. al., Edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm 51-52.

David L Sills dalam Kristian⁵¹ mengartikan kebijakan sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem/persoalan tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan.

Kemudian Said Zainal Abidin menyatakan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.⁵²

Sementara itu Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood mengidentifikasi kebijakan sebagai suatu keputusan kehendak yang dibuat atas nama kolektif untuk mempengaruhi perilaku anggotanya melalui penggunaan sangsi-sangsi positif dan negatif.⁵³

Dengan demikian, berdasarkan uraian tentang kebijakan tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang dibuat oleh negara (pemerintah) dalam upaya penanganan terhadap problem atau persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintah itu sendiri demi untuk mencapai tujuan.

Dalam sebuah kebijakan publik yang baik itu setidaknya harus terdapat di dalamnya tiga hal pokok, *pertama*, didalamnya ada aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang *legitimate*, *kedua*, adanya aspek prosedural yang harus

⁵¹ Kristian, *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 20-21.

⁵² Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), hlm 19.

⁵³ Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Penerjemah Sutan Zanti Arbi et. al., Cetakan Pertama (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm 27.

di ikuti yaitu mulai dari pembuatan hingga implementasinya melalui prosedur yang telah ada dan tidak boleh menyimpang dari prosedur yang sudah ada, dan *ketiga*, adanya substansi yang betul-betul memihak pada kepentingan publik dari kebijakan publik tersebut. Dan dari tiga hal tersebut kita dapat melihat bagaimana hukum dan kebijakan publik itu terdapat hubungan atau keterkaitan yang sangat erat.⁵⁴

Bahwa hubungan ideal antara hukum dan kebijakan publik adalah berpegang pada prinsip saling melengkapi. Hukum dan produk-produknya yang bersifat mengatur secara umum, harus dapat diterjemahkan oleh kebijakan publik pada wilayah-wilayah yang lebih empiris, aktual dan kontekstual, tanpa menghilangkan semangat dan makna dasar dari konstitusi yang menjadi akar keberangkatannya. Demikian pula kebijakan publik, yang pada dasarnya sangatlah terikat pada ruang tertentu dan waktu tertentu, tentulah akan sangat banyak ditemui kejanggalan bila *variable* ruang dan waktu itu berubah. Dan dengan bantuan hukum yang memuat nilai universal, maka keterbatasan dari kebijakan publik itu sedikit banyak akan dapat teratasi.⁵⁵

Bertitik tolak dari uraian di atas, bahwa keterkaitan antara kebijakan dan hukum itu sangat erat kaitannya dan juga saling melengkapi. Dengan demikian, penetapan serta pelaksanaan kebijakan (*policy*) tidak dapat dipisahkan dari sistem politik negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, bahwa pembahasan mengenai

⁵⁴ Muchsin dan Fadillah Putra, *op. cit.*, hlm 175.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 177-178.

politik hukum dan penerapannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan mengenai kebijakan.⁵⁶

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan politik hukum itu sendiri, Moh. Mahfud MD mengemukakan politik hukum adalah “*legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara*”. Dengan demikian, politik hukum adalah pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan serta pilihan tentang hukum-hukum yang tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945.⁵⁷

Kemudian Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari mengartikan politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan datang, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁵⁸

Sementara itu Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum ialah aktivitas memilih dan keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial. Beberapa pertanyaan mendasar muncul dalam studi politik hukum adalah: 1) tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; 2) cara-cara apakah dan

⁵⁶ Dey Ravena dan Kristian, *op. cit.*, hlm 37.

⁵⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 1.

⁵⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 31-32.

yang manakah yang paling baik untuk bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut; 3) kapankah waktunya hukum perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan yang sebaiknya dilakukan; 4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁹

Adapun Padmo Wahjono mengartikan politik hukum nasional sebagai kebijakan dasar yang menentukan *arah* dan *bentuk* serta *isi* dari hukum akan dibentuk. Dan dari segi lain dapat disebutkan atau dikatakan bahwa persoalan politik hukum adalah berkenaan dengan nilai penentuan dan pengembangannya serta pemberian bentuk hukumnya.⁶⁰

Sudarto mengartikan politik hukum adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantara badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶¹ Politik hukum Indonesia sesungguhnya harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa yang bersatu sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.⁶²

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 398-399.

⁶⁰ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 160.

⁶¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 93.

⁶² Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm 20.

Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, maka politik hukum dapat disimpulkan merupakan kebijakan dasar negara melalui kelembagaan resmi untuk menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan agar mengatur kehidupan masyarakat demi pencerdasan bangsa.

2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi

Masifnya tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana itu sendiri, hal tersebut secara pemikiran dipandang dapat menanggulangi kejahatan.

Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, yaitu “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.⁶³

Kaitannya dengan “*penal policy*”, menurut Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief⁶⁴ mengemukakan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 26.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 23.

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.

Adapun Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo mengartikan politik hukum pidana adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantara badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan perundangan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan norma yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁶⁵

Sementara itu, A Mulder dalam Rusli Muhammad⁶⁶ mengartikan kebijakan hukum pidana pada istilah “*strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pandangan A Mulder di atas jelas memperlihatkan keterkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada masing-masing garis kebijakan tersebut memungkinkan dilakukan pembaharuan hukum pidana baik ketika akan melakukan perubahan, ketika menentukan arah kebijakan dan implementasi

⁶⁵ Aruan Sakijo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 55.

⁶⁶ Rusli Muhammad, *loc. cit.*

penanggulangan kejahatan maupun ketika proses peradilan sejak penyidikan, penuntutan, peradilan hingga pelaksanaan putusan.⁶⁷

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan, menurut G.P. Hoefnagels dalam Dey Ravena dan Kristian⁶⁸ bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar yaitu upaya dengan menggunakan jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan dengan menggunakan jalur nonpenal (menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana). Dan dalam melaksanakan atau menjalankan politik hukum pidana, Sudarto dalam Barda Nawawi Arief⁶⁹ menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” sama halnya dengan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikat atau dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Perkataan lainnya, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁷⁰ Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Dey Ravena dan Kristian, *op. cit.*, hlm 114.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga ... *loc. cit.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 28.

dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷¹

Dengan melihat tipe dan pola korupsi yang terjadi yang didominasi oleh aktor politisi dan melibatkan pemegang jabatan penting tertentu, sehingga dibutuhkan pola maupun pendekatan penanggulangan kejahatan korupsi secara tepat, dan dalam hal ini pola maupun pendekatannya ialah pendekatan penal. Namun kemudian, walaupun kebijakan penal bersifat represif namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik atau kejahatan politik diharapkan ada efek penangkal (*deterren effect*) nya. Disamping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan terhadap kejahatan, hal ini dikarenakan hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat” (*social dislike*) atau “kebencian sosial” (*social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itulah keseringan dan kebiasaan dikatakan bahwa “*penal policy*” ialah bagian tidak terpisahkan dari “*social defence policy*”.⁷²

Lebih lanjut, berdasarkan uraian sebelumnya berkaitan dengan pendekatan penal tersebut, maka dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*”,

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-5 (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018), hlm 182.

yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:⁷³

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Bahwa dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya atau usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya tugas aparat penegak hukum, akan tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif adalah tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi terhambatnya atau penghalang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi serta tahap eksekusi.⁷⁴ Kaitannya dengan kebijakan legislatif tersebut, maka kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang berkenaan apa yang akan dilakukan guna menghadapi problem atau masalah tertentu dan bagaimana cara melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan.⁷⁵ Uraian tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya kebijakan legislatif. Tahap kebijakan legislatif yang juga disebut tahap formulasi merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan atau merencanakan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif yang dimaksud ini adalah tahap

⁷³ *Ibid.*, hlm 78-79.

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 59.

awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan pelaksanaan pidana.⁷⁶ Dan dalam kaitannya dengan sarana Penal tersebut, menurut Bassiouni dalam Salman Luthan⁷⁷ bahwa dalam menerapkan kebijakan penal diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis (*policy-oriented approach*) dan rasional dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-judgement approach*).

Sementara itu, Bardwa Nawawi Arief menguraikan dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah *pertama*, masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan *kedua*, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁷⁸ Penganalisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Ini mengandung maksud pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁷⁹

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 60.

⁷⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Pres, 2014), hlm 16.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga ... op. cit.*, hlm 30.

⁷⁹ *Ibid.*,

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut, Sudarto dalam Barda Nawawi Arief⁸⁰ berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah/ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan/atau spiritual atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Lebih lanjut menurut Bassiouni dalam Barda Nawawi Arief⁸¹ bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 31.

⁸¹ *Ibid.*, hlm 33.

pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisa biaya terhadap hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari.
3. Penilaian tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia dan
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor subyektif misalnya nilai-nilai kedalam proses pembuatan keputusan.⁸² Lebih lanjut, G. P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief⁸³ menjelaskan bahwa suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai “*a rational total of the responses to crime*”. Disamping itu juga, hal tersebut penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.

Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan

⁸² *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*, hlm 34.

konsekuensi logis, dalam lanjutannya Barda Nawawi Arief mengutip apa yang dikatakan Sudarto bahwa dalam melaksanakan politik kriminal orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha/langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini mengandung maksud memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.⁸⁴

Oleh karenanya, mengingat level kejahatan tersebut dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan tentang korupsi, seperti yang dikatakan oleh M. Cholis Nafis dalam Agus Kasiyanto⁸⁵ bahwa dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat 3 (tiga) kejahatan. *Pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial ekonomi, dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara, dan negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan serta kebodohan. *Ketiga*,

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ Agus Kasiyanto, *op. cit.*, hlm 39.

kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus dimasa akan datang.

Uraian tersebut menegaskan bahwa berbicara mengenai tindakan korupsi, berarti terdapat pula didalamnya membahas mengenai kejahatan. Dalam kaitan dengan kejahatan, maka kejahatan dalam perspektif hukum pidana adalah hasil konstruksi yuridis mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hukum pidana menentukan jenis perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak pidana) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dengan kata atau perkataan lain, kaidah hukum pidanalah yang menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.⁸⁶ Lebih lanjut, Barlaw dalam Salman Luthan⁸⁷ menyebutkan 6 (enam) kriteria agar suatu tindakan disebut kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. *Pertama*, harus ada perbuatan (kalau hanya dalam angan-angan, betapapun mengerikannya, bukanlah kejahatan). *Kedua*, perilaku itu harus menimbulkan atau mengakibatkan kerugian sosial, artinya berbahaya bagi negara atau masyarakat. *Ketiga*, perilaku itu harus dilarang oleh hukum. *Keempat*, perilaku itu dilakukan dengan sadar. *Kelima*, perilaku tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau bertujuan. Dan *keenam*, kerugian itu harus disebabkan oleh perbuatan tersebut. Terakhir, perilaku itu harus dihukum oleh hukum.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan tersebut dan dengan menggunakan sarana hukum pidana, tentu disadari bahwa

⁸⁶ Salman Luthan, *op. cit.*, hlm 86.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 90-91.

hukum pidana mempunyai berbagai kelemahan ataupun problem lainnya, seperti yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa “upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua atau sudah lama, setua peradaban manusia itu sendiri”.⁸⁸ Uraian tersebut dipandang wajar, bila melihat perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), perlu diikuti dengan kebijakan dibidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*new dimention of crime*) yang merupakan dampak/impak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan iptek dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai macam upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.⁸⁹

Kemudian daripada itu, mengingat korupsi yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan, tentu tidak ada pilihan lain selain melaksanakan dan memberlakukan sanksi pidana yang terukur dan efektif guna dapat mengatasinya. Namun kemudian kaitannya dengan keterbatasan di atas, tentu menjadi problem yuridis tersendiri dalam penegakan hukum tersebut. Schultz sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁹⁰ menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 39.

⁸⁹ Dey Ravena dan Kristian, *op. cit.*, hlm 113.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa ... op. cit.*, hlm 41.

dengan bekerjanya/berfungsinya perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, Donald R. Taft dan Ralph W. England dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁹¹ menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.

Dari ungkapan di atas menunjukkan keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, dan faktor itu sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana.⁹² Dan juga keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat dari sifat atau fungsi selama ini yakni pembedaan individual/personal dan bukan pembedaan yang bersifat struktural/fungsional. Pembedaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. Dan sisi lain yang bersifat struktural/fungsional seperti pihak

⁹¹ *Ibid.*, hlm 42.

⁹² *Ibid.*, hlm 44.

korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan atau tindak pidana.⁹³

Disisi lainnya juga, dapat dilihat keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi yang kaku dan bersifat imperatif seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberikan peluang/kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana mana yang dianggap paling tepat dan sesuai bagi terpidana.⁹⁴ Hal lainnya juga bahwa keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksana, sarana prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana, dan semua ini menuntut biaya operasional yang cukup tinggi terlebih lagi menghadapi kejahatan canggih dan bersifat transnasional.⁹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah diidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yaitu sebagai berikut:⁹⁶

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.

⁹³ *Ibid.*, hlm 45.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm 46.

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ *Ibid.*,

2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan *simptomatik* dan bukan bukan pengobatan *kausatif*.
4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur serta efek samping yang negatif.
5. Sistem pidana bersifat fragmentair dan personal dan tidak bersifat struktural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kaku dan imperatif.
7. Bekerja atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan/intervensi penal seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus digunakan dalam setiap produk legislatif.⁹⁷ Dalam menggunakan sarana penal,

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 47.

Nigel Walker mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatasan (*the limiting principles*) yaitu antara lain:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pemabalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapatkan dukungan kuat dari publik.⁹⁸

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah/persoalan besar yang selalu menjadi sorotan dan sekaligus juga keprihatinan masyarakat. Tidak hanya menjadi keprihatinan nasional akan tetapi menjadi keprihatinan dunia internasional.⁹⁹ Maka masalah korupsi jelas bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakan hukum, upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana telah cukup lama dilakukan, akan tetapi

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 48.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm 69.

korupsi tetap saja ada dan sulit diberantas. Hal tersebut disebabkan, masalah korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya yakni masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi termasuk sistem pengawasan di bidang keuangan dan pelayanan umum. Kompleksitas masalah yang bersifat kriminogen itu, jelas berada di luar jangkauan penegakan hukum pidana, dan hukum pidana hanya merupakan sarana “pengobatan simptomatik”, bukan “pengobatan kausatif”. Dan inilah salah satu keterbatasan kemampuan hukum pidana.¹⁰⁰

Mengingat kompleksitas masalahnya, maka kebijakan penanggulangan korupsi memang tidak dapat diatasi secara fragmentaris, tetapi harus secara integral. Hal ini berarti, tidak hanya diupayakan “penyembuhan simptomatik” lewat kebijakan penegakan hukum pidana, akan tetapi juga diupayakan “penyembuhan kausatif” terhadap semua faktor peluang atau faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi.¹⁰¹ Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan secara tepat, hal ini tentu membutuhkan pemberlakuan dan formulasi peraturan hukum yang lebih baik serta proporsional sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi *trading in influence*.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm 72.

¹⁰¹ *Ibid.*,

B. Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman atau dasar pegangan bertingkah laku tersebut tidak di pahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, akan tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.¹⁰²

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹⁰³ Sudarto dalam Teguh Prasetyo¹⁰⁴ berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam penggunaan istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat tersebut diikuti oleh Teguh Prasetyo dikarenakan pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana, sehingga istilah tindak pidana sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh

¹⁰² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan ke-6 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 26.

¹⁰³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Ed. 1, Cetakan ke-8 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 47.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 49.

masyarakat.¹⁰⁵ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰⁶

Disamping itu juga, dalam kaitannya dengan *strafbaar feit* tersebut, pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*.¹⁰⁷

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*.¹⁰⁸ Secara *literlijk*, kata *straf* bermakna pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.¹⁰⁹ Untuk kata *baar*, ada 2 (dua) istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa diterima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan 4 (empat) istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 50.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 179.

¹⁰⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 69.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

perbuatan. Secara *literlijk, feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.¹¹⁰ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Vos dalam Andi Zainal Abidin¹¹¹ mengartikan *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Dengan demikian, bila dilihat bahwasanya uraian di atas lebih condong dengan menggunakan istilah tindak pidana yang mana terdapat pula dalam undang-undang kita, sementara hal berbeda oleh Moeljatno. Dalam kaitannya dengan *strafbaar feit* tersebut, Moeljatno lebih mengutamakan istilah perbuatan pidana untuk menggantikan *strafbaar feit* daripada tindak pidana.¹¹²

Menurut Moeljatno seperti dikutip Adami Chazawi¹¹³ bahwa perbuatan pidana adalah “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Cetakan I (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), hlm 251.

¹¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983), hlm 10.

¹¹³ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm 71.

- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat/yang menimbulkan kejadian itu.¹¹⁴

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah dan rumusan yang telah beliau gunakan menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut dengan pandangan *dualisme*.¹¹⁵ Adapun dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang serta diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus pula juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm 72.

pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.¹¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.¹¹⁷

Lebih lanjut, jika Moeljatno lebih mengutamakan istilah perbuatan pidana untuk menggantikan *strafbaar feit* daripada tindak pidana, maka Hartono Hadisoeperto menyebutkan perbuatan pidana sama dengan delik, yaitu perbuatan oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹⁸ Hal yang sama oleh Andi Zainal Abidin, dia lebih menyukai istilah delik yang berasal dari Bahasa Latin *delictum, delicta*, hal ini karena:¹¹⁹

- a. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat *wetseconomisch*.
- b. Istilah tersebut dikenal oleh seluruh dunia, jadi bersifat universal.
- c. Istilah *delik* dapat memenuhi keperluan pembedaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia. Kemungkinan badan dan badan hukum kelak akan diancam pidana jikalau dianggap mewujudkan delik tertentu yang diatur di dalam KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan penggunaan istilah *strafbaar feit*, tindak pidana atautkah delik, dan agar lebih memudahkan dan menyesuaikan peristilahan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada,

¹¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Editor Tarmizi, Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 98.

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Keempat, Cetakan kedelapan (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm 145.

¹¹⁹ Andi Zainal Abidin, *op. cit.*, hlm 246.

seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena pembahasan ini berkenaan dengan tindak pidana korupsi *trading in influence*, maka dengan demikian penggunaan istilah dalam penulisan ini oleh penulis ialah menggunakan istilah tindak pidana, yang oleh penulis lain menggunakan istilah delik dan juga perbuatan pidana.

2. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah yang disebut (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).¹²⁰ Dan yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹²¹

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal/keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberikan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

¹²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cetakan Kesembilan (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 64.

¹²¹ *Ibid.*, hlm 69.

Lebih lanjut, bahwa kalau dipelajari pasal-pasal KUUHP dan undang-undang pidana lain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka ternyata tidak ditemukan definisi tentang delik dan pertanggungjawaban pidana. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda. Bahkan ada pasal KUUHP yang hanya menyebut kualifikasi delik. Dan didalam pasal-pasal KUHP buku II dan III ditemukan unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga para ahliilah yang harus membedakan kedua unsur-unsur tersebut. Jelaslah bahwa pembuat KUUHP dan undang-undang pidana menganut pandangan monistis tentang delik, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pembedaan dipersamakan dengan delik. Disebutkannya unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuat delik, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur tersebut harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikannya di dalam sidang pengadilan negeri. Hal tersebut tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang tersebut saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada juga unsur-unsur delik yang sering tidak disebut di dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur, misalnya unsur melawan hukum yang *materieel* dan tidak adanya dasar pembenar. Dan unsur-unsur yang tidak dengan tegas disebut di dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam, yang tidak perlu dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur diam-diam diterima adanya sebagai asumsi, namun demikian terdakwa dan penasihat hukumnya dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur tersebut. Misalnya, seorang dukun penyunat di sebuah kampung yang tidak

memiliki Puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktek, dan dukun tersebut dituntut karena menganiaya, dapat membuktikan bahwa perbuatannya tidak melawan hukum (*materieel*), karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu dirasa tidak tercela.¹²²

Walaupun unsur-unsur tiap delik berbeda, akan tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif.
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara *materieel*).
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materieel (unsur diam-diam), dan
- d. Tidak adanya dasar pembedanya.¹²³

Selain itu, beberapa delik masih mempunyai unsur lain misalnya keadaan yang secara obyektif memperberat pidana, syarat tambahan untuk dapat dipidananya terdakwa. Sehingga dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa batasan delik pada umumnya adalah sebagai berikut yaitu “Suatu perbuatan aktif atau pasif, yang untuk delik *materieel* disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materieel, dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan tersebut”.¹²⁴

Selanjutnya H.A. Zainal Abidin mencantumkan skema bagan delik dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

¹²² H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Ed. 1, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 220-221.

¹²³ *Ibid.*, hlm 222.

¹²⁴ *Ibid.*,

a. Actus Reus (*Delictum*)

Perbuatan Kriminal

- 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian deliik (*Bestanddelen; Tatbestanmassigkeit*)
- 2) Unsur-unsur diam-diam (*kenmerk*), *element*:
 - a) Perbuatan aktif atau pasif
 - b) Melawan hukum objektif atau subjektif
 - c) Tak ada dasar pembenar (*rechtsvaardigingsrond, justification*)

b. Mens Rea

Pertanggungjawaban Kriminal

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
- 2) Kesalahan dalam arti luas
 - a) Dolus kesengajaan: sengaja sebagai niat (*oogmerik*); sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*); sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).
- 3) Culpa lata
- 4) Culpa lata yang disadari (alpa)
- 5) Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

c. Syarat-syarat pemidanaan (*strafyordussetzungen*) = (a+b)

Syarat objektif (a) + Syarat subjektif (b) = **Syarat pemidanaan (c)**.¹²⁵

¹²⁵ *Ibid.*, hlm 235.

Adapun menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:¹²⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ialah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Dan pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan ialah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu: Tak berhati-hati; Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur objektif

Unsur objektif ialah unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu berupa:
 - a) *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif;

¹²⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan kesepuluh (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 9.

b) *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan/merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan yaitu antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum sehubungan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.¹²⁷

3. Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut ialah berkaitan dengan korupsi. Menurut Fockema Andreae sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah¹²⁸ bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 10.

¹²⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi, Cet. 7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 4.

Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Kemudian dari bahasa Latin itulah turun ke beberapa bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption* atau *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*), kemudian Indonesia menyebutnya sebagai korupsi.¹²⁹

Sementara itu, Martiman Prodjohamidjojo dalam uraiannya tentang pengertian korupsi, bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan kerana pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga, klik golongan kedalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.¹³⁰

Susan Rose-Ackerman mengartikan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.¹³¹

Sedangkan Leden Marpaung mengartikan korupsi mengacu atau berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “penyelewengan/penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.¹³²

Senada dengan apa yang diuraikan di atas, Syed Hussein Alatas menyebutnya fenomena lain yang disebut atau dipandang sebagai korupsi adalah

¹²⁹ *Ibid.*,

¹³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 11.

¹³¹ Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Penerjemah Toenggoel P. Siagian, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm 127.

¹³² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Ed rev. Cet. Ke-4, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm 11.

pengangkatan sanak saudara, teman atau rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik, yang disebut nepotisme.¹³³

Dengan demikian, kita punya tiga tipe atau model fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), serta nepotisme. Kesemua itu berbeda dan tidaklah sama, namun mereka tidak diklasifikasikan dibawah satu judul. Pada dasarnya, ada benang merah yang menghubungkan tiga tipe fenomena itu, penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, dan penipuan, serta pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensinya yang diderita oleh publik.¹³⁴ Masih dalam kaitannya dengan korupsi tersebut, Artidjo Alkostar mengartikan korupsi lebih menitik beratkan pada aspek politik. Menurutnya, korupsi politik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintahan negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan oleh orang maupun pihak yang memiliki jabatan politik. Korupsi politik ini bisa dilakukan oleh presiden, kepala pemerintahan, para menteri suatu kabinet yang pada dasarnya memiliki jabatan politis, anggota perlemen, dapat dikualifikasikan sebagai korupsi politik, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan mempergunakan fasilitas yang dipunyai oleh pelaku. Fasilitas yang disalahgunakan tersebut pada dasarnya

¹³³ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Cetakan keempat, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 11.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm 12.

merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat.¹³⁵ Mencermati uraian tersebut, tentu sejalan dengan pemberantas korupsi kekinian, yakni para pelaku yang melakukannya selalu melibatkan pemegang jabatan dalam kekuasaan tersebut bahkan pada tingkatan kewenangan pada tataran para elite tanpa ragu dan tanpa merasa malu untuk melakukan perbuatan korupsi tersebut.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merupakan *virus* flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga semenjak tahun 1960 an, langkah-langkah dan upaya dalam pemberantasannya pun masih tersendat atau terkendala sampai dengan masa kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun teman dekat.¹³⁶ Oleh karenanya, dapat pula dikatakan bahwa penguasa yang melakukan korupsi dengan menggunakan kekuasaannya merupakan dimensi dari korupsi yang berhubungan dengan politik.

Diakui atau tidak, sejak memasuki fase era reformasi, pembaharuan dan perubahan etika korupsi tidaklah bersifat individu, tetapi lebih kepada polemik korupsi kelembagaan. Menjamurnya korupsi kelembagaan merupakan arah penegakkan hukum yang perspektif. Korupsi kelembagaan ini tidaklah diartikan atau dimaknai sebagai bentuk legitimasi atau membenarkan lembaga terhadap perbuatan koruptif, akan tetapi lebih kepada penyimpangan tindakan kolektif terhadap kebijakan yang merugikan keuangan negara. Hal ini kemudian

¹³⁵ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Editor Ni'matul Huda, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm 19.

¹³⁶ Romli Atmasasmita, *loc. cit.*

memberikan beban kontaminasi terhadap kelembagaan negara tersebut. Tingkat kejahatan korupsi sudah menyebar atau mengalami peningkatan dan merata di berbagai kalangan institusi pemerintahan, lembaga kenegaraan serta swasta.¹³⁷

Selanjutnya, setelah menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan korupsi itu sendiri, pembahasan lebih lanjut ialah berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga kemudian tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga upaya pemberantasannya tidak dilakukan secara biasa akan tetapi dituntut cara yang luar biasa.¹³⁸

Leden Marpaung mengartikan Korupsi lebih menitikberatkan pada “korupsi, kolusi dan nepotisme”, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 butir 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 butir 3 dimuat pengertian korupsi yaitu “korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.¹³⁹

Sementara itu Rusli Muhammad mengartikan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-

¹³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm 79-80.

¹³⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm vii.

¹³⁹ Leden Marpaung, *Tindak ... loc. cit.*

perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, merugikan kesejahteraan rakyat. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.¹⁴⁰

Sedangkan secara yuridis-formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab II tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁴¹

Uraian di atas secara umum dapat dikatakan bahwa korupsi yang terjadi sangat merugikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat secara luas, disamping itu juga, perilaku koruptif tersebut tentu secara langsung menguntungkan bagi yang melakukannya, para pihak atau golongan tertentu yang saling berafiliasi. Bahkan korupsi yang dilakukan terjadi di berbagai sektor, yakni dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga itu sendiri. Hal demikian tentu merupakan sebuah bencana dan menjadi faktor penghambat dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik serta lebih produktif. Oleh sebab itu, diperlukan cara penanganan dan penegakan hukum yang efektif dan proporsional, serta disamping itu pula, diperlukan perumusan substansi perundang-undangan yang tepat. Hal ini dimaksudkan minimal dapat mencegah agar tidak terjadi korupsi secara masif.

¹⁴⁰ Rusli Muhammad, *op. cit.*, hlm 54.

¹⁴¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Edisi Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm 78-79.

4. Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Pengaruh korupsi yang merugikan terhadap efisiensi amat luas dan aneka ragam. Begitu sindrom korupsi menjangkiti birokrasi, sikap masa bodoh, yang dilindungi dengan sikap pilih kasih atau keberpihakan dan pengaruh-pengaruh lain, menciptakan masalah yang tak terhitung banyaknya dan akibat-akibat yang berat bagi rakyat.¹⁴²

Bahkan gejala dan ketidaknormalan korupsi yang terjadi, tentu mempunyai relevansi dengan berbagai faktor dan sebab hingga kemudian menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Berikut penulis mengemukakan beberapa pendapat dari ahli tentang penyebab tindak pidana korupsi.

Marwan Mas mengatakan bahwa perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal sebagai berikut:¹⁴³

- a. Sistem yang keliru. Negara yang baru merdeka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu perbaikan terhadap sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
- b. Gaji yang rendah. Hal ini membuka peluang terjadinya korupsi.

¹⁴² Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Penerjemah Nirwono, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm 184.

¹⁴³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm 12-13.

- c. *Law enforcement* tidak berjalan. Sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri ayam dipenjarakan, pejabat korup lolos dari jeratan hukum. Hal ini karena pejabat yang berwenang, khusus penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut korupsi sistemik.
- d. Hukuman yang ringan. Memang UU Korupsi mengancam penjatuhan pidana mati, tetap harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana penjara seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar yang pengganti sejumlah yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi yang lain.
- e. Tidak ada keteladanan pemimpin. Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior, atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan/menimbulkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.
- f. Masyarakat yang apatis. Pemerintah telah mengeluarkan PP 68 Tahun 1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pembarantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan

Internal dan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat.

Sementara itu Mochammad Jasin dalam Agus Kasiyanto¹⁴⁴ menyatakan bahwa ada 5 (lima) hal penyebab utama korupsi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Rendahnya integritas dan profesionalisme.
- b. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan.
- c. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi.
- d. Sikap tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu.
- e. Sistem penggajian yang tidak profesional.

Kristian dan Yopi Gunawan, menyebutkan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia ada 3 (tiga) faktor yaitu: (1) belum maksimal pembangunan norma hukum dan penegakan hukum; (2) belum optimalnya pencegahan segala bentuk tindak pidana korupsi; (3) belum optimal kerja sama dan koordinasi.¹⁴⁵

Sedangkan Evi Hartanti dalam penjelasannya bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:¹⁴⁶

¹⁴⁴ Agus Kasiyanto, *op. cit.*, hlm 42.

¹⁴⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *op. cit.*, hlm 70-72.

¹⁴⁶ Evi Hartanti, *op. cit.*, hlm 11.

- a. Lemahnya Pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk menghalangi korupsi.
- c. Kurangnya Pendidikan. Namun kenyataannya dan faktanya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpendang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi yang terjadi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Robert Klitgaard, penyebab dan unsur-unsur dasar korupsi ialah perilaku korupsi berkembang apabila pegawai-pegawai mempunyai kekuasaan monopoli terhadap klien, apabila setiap pegawai mempunyai banyak kewenangan bertindak, dan apabila pertanggungjawaban setiap pegawai terhadap atasan lemah.

Rumus persamaan yang berlaku ialah: $\text{Korupsi} = \text{Monopoli} + \text{Kewenangan Bertindak} - \text{Pertanggungjawaban}$.¹⁴⁷ Sebagaimana dapat dilihat dalam persamaan:

$$C = M + D - A$$

C = Korupsi

M = Monopoly of Power

D = Discretion of official

A = Accountability

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa penyebab tindak pidana korupsi yang terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Menipisnya moral dan integritas dalam kehidupan keseharian.
- b. Realitas sebagian masyarakat yang tidak mengetahui makna korupsi dan juga didukung oleh pelaksanaan sistem pemerintahan yang tidak terawasi dan transparan yang kemudian berdampak terhadap pemberantasan korupsi.
- c. Lemahnya substansi hukum tindak pidana korupsi yang menjangkau para pelaku yang mempunyai kekuasaan dominan dan juga terdapat intervensi dalam penyelesaian kasus oleh pihak yang berkepentingan.
- d. Kurangnya komitmen negara dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif untuk merumuskan undang-undang tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan optimal dalam memberantasnya.

Korupsi yang terjadi berasal dari berbagai aspek dan dimensi dan bila dikontekskan dengan kasus-kasus yang terjadi, memperlihatkan adanya berbagai

¹⁴⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Penerjemah Hermojo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 99.

macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik dirinya sendiri ataupun kelompok tertentu, bahkan latar belakang pelaku yang melakukan korupsi tersebut adalah mereka-mereka yang tergolong mapan secara ekonomi.

C. Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana

Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana

Pada pembahasan dan uraian dalam sub bab ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari pada pembahasan pada sub bab terdahulu mengenai makna tindak pidana/perbuatan pidana/delik. Penulis tidak menggabungkan antara pengertian tindak pidana/perbuatan pidana/delik tersebut dengan pertanggungjawaban pidana. Serta dalam penulisan ini penulis tidak akan membahas pandangan monistis lebih jauh, akan tetapi, secara umum penulisan ini mengkaji perkembangan dan pemberlakuan dari pandangan dualistis tersebut. Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana tersebut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertanggungjawab atas dilakukannya perbuatan pidana ialah bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana pidana karena perbuatan itu. Maksudnya, bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas

perbuatan ini. Singkatnya, tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Inilah dasar konsepsinya.¹⁴⁸

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pembedaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa kepada pembuat atau yang melakukan tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan mengenai berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan penebaran pidana, yakni hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahan tersebut.¹⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, aturan tentang pertanggungjawaban pidana justru didesain/dirancang dalam perspektif positif, yaitu sebagai objek regulasinya ialah aparat negara. Dalam hal ini aparat negara yang berwenang mengkualifikasi adanya kesalahan pada diri seseorang. Apabila aturan tindak pidana bukan hanya tertuju kepada para pelaku kejahatan, tetapi juga anggota masyarakat yang berpotensi melakukannya, maka aturan mengenai pertanggungjawaban pidana hanya berkenaan dengan mereka yang ternyata telah melakukan tindak pidana tersebut. Kenyataannya bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana

¹⁴⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 34.

¹⁴⁹ Chairul Huda, *op. cit.*, hlm 17.

bersambungan dengan penilaian kesalahan pada dirinya karena perbuatan tersebut. Dominasi aparat hukum untuk menentukan kesalahan ini yang berada dalam substansi regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana.¹⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dan sebaliknya, keberadaan suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang yang pada kenyatannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, jika orang tersebut tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁵¹

Selanjutnya, berkaitan dengan pemisahan pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Dan

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm 18.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm 20.

apabila orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Akan tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dapat dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada pidananya si pembuat atau yang melakukan.¹⁵²

Adapun secara filosofis bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki perbedaan fungsi.¹⁵³ Robinson dalam Chairul Huda mengatakan bahwa “*actus reus-mens rea distinction in general way as the distinction between the functions of defining prohibit conduct and defining the conditions under which a defendant is to be blameworthy and therefore liable for engaging in such prohibit conduct*”. Dengan demikian, aturan tentang tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum tentang tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan lain diluar kategori tersebut. Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan.¹⁵⁴

Perbincangan tentang pertanggungjawaban pidana harus dilepaskan dari kajian mengenai tindak pidana. Jika dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, maka dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas culpabilitas. Orang

¹⁵² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 75.

¹⁵³ Chairul Huda, *op. cit.*, hlm 16.

¹⁵⁴ *Ibid.*,

hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain, yang dipertanggungjawabkan adalah orangnya, bukan perbuatan orang itu di sini pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.¹⁵⁵

Disamping itu juga, dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa berbagai konsekuensi. Konsekuensi tersebut tidak hanya ada atau timbul dalam perumusan (tahap formulasi), tetapi juga penegakan (eksekusi) dan penerapan (aplikasi) hukum pidana. Dengan kata lain, konsekuensi pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, akan timbul baik dalam pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam ketiga tahap/fungsi ini sebenarnya teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat membawa perubahan yang sangat signifikan atau penting.¹⁵⁶ Dan pada setiap tahap tersebut, konsekuensi pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan saja terjadi dalam bidang hukum pidana substantif (hukum pidana materiil), akan tetapi lebih jauh lagi dapat menimbulkan akibat dalam lapangan hukum acara (hukum pidana formil). Dengan demikian, hal tersebut akan membawa perubahan-perubahan mendasar dalam hukum pidana.¹⁵⁷ Pada bagian atau tahap formulasi, khususnya berkenaan dengan hukum pidana substantif, teori pemisahan tindak pidana dan

¹⁵⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ed.1, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 49.

¹⁵⁶ Chairul Huda, *op. cit.*, hlm 165.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm 166.

pertanggungjawaban pidana menimbulkan akibat perubahan dalam perumusan tindak pidana. Dalam hal ini, perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, akan dibatasi sampai kepada penentuan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan dan tidak lagi berkenaan dengan kesalahan pembuat. Sementara itu, perubahan-perubahan dalam formulasi terhadap berbagai ketentuan acara pidana, juga dapat timbul.¹⁵⁸ Berbagai konsekuensi pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam tahap formulasi, dapat terlihat dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Dalam banyak segi teori tersebut telah mempengaruhi perumusan berbagai ketentuan dalam rancangan KUHP, demikian juga berbagai isu berpangkal tolak dari teori pemisahan ini dalam pembaruan KUHP.¹⁵⁹ Adapun konsekuensi lainnya terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dalam tahap aplikasi (penerapan hukum pidana), akan berkonsekuensi atas praktik peradilan. Secara luas, hal ini berpengaruh pada pelaksanaan pemeriksaan di muka pengadilan dan penyusunan putusan pengadilan.¹⁶⁰ Mengingat, dalam praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan oleh hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, setelah hal itu telah terjadi atau terbukti, barulah kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang tersebut.¹⁶¹ Pengkajian penerapan teori

¹⁵⁸ *Ibid.*,

¹⁵⁹ *Ibid.*,

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Ed. 1, cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 54-55.

pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan. Mengingat di dalamnya dipertimbangkan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pembuatnya dan pidana yang dijatuhkan. Selama dan sejauh ini, aturan hukum mengenai pertimbangan hukum ini ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Bahwa Pasal tersebut menentukan putusan pengadilan diantaranya memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dan apabila ketentuan tersebut ini dikaitkan dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka ‘fakta dan keadaan’ yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, tentunya adalah berkenaan dengan ‘tindak pidana’ yang dilakukan dan ‘kesalahan’ terdakwa.¹⁶² Adapun tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebabkan putusan pengadilan tersebut batal demi hukum. Sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka pertimbangan hukum berkenaan dengan penentuan ‘tindak pidana’ dan ‘kesalahan’ terdakwa dalam putusan pengadilan, ditambah hal-hal lain, mempunyai konsekuensi signifikan.¹⁶³

¹⁶² Chairul Huda, *op. cit.*, hlm 167.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm 168.

2. Pengertian dan Unsur-Unsur Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana tersebut, selama ini kita menganut asas kesalahan. Artinya, untuk dapat memidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana, juga pada pelaku harus ada juga unsur kesalahan.¹⁶⁴ Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat.¹⁶⁵ Mengingat kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yang meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.¹⁶⁶ Disamping itu juga, ‘asas tiada pidana tanpa kesalahan’ mempunyai sifat strategis dan menentukan kelanjutan suatu perkara pidana, karena tidaklah mungkin seseorang dipidana tanpa perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan tidak mungkin perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada kesalahan yang harus dimintakan pertanggungjawaban kepadanya.¹⁶⁷ Dahulu terdapat pendapat atau anggapan bahwa kesalahan dalam hukum pidana itu identik dengan kesengajaan atau

¹⁶⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm 117.

¹⁶⁵ Mahrus Ali, *Dasar ... op. cit.*, hlm 155-156.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm 157.

¹⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm 185.

kealpaan, sehingga dasar pemikirannya secara deskriptif menentukan hubungan batin antara orang yang melakukan perbuatan dengan batinnya. Akan tetapi, dari waktu ke waktu lambat laun tumbuh pendapat bahwa kesalahan itu bukannya hanya terdiri atas kesengajaan atau kealpaan saja, melainkan masih ada unsur batin lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan unsur tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶⁸ Adapun kesalahan mempunyai bagian-bagian sebagai berikut, yaitu: *pertama*, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) orang yang melakukan perbuatan; *kedua*, tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan (*dolus* atau *culpa*); dan *ketiga*, tidak adanya alasan penghapus kesalahan/pemaaf (*schuldontnreekt*).¹⁶⁹

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam KUHP memang tidak terdapat rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana. Artinya, merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44. Apakah dengan rumusan tentang kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggung

¹⁶⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 136.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm 138.

jawab tersebut dapat dianggap bahwa setiap tindak pidana itu harus ada unsur bertanggungjawab, sebab jika tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana? Mengenai hal tersebut haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan atau dipermasalahkan mengenai apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab atautkah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan tersebut kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan mengenai keadaan jiwa orang tersebut, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya kepada pembuatnya.¹⁷⁰

Dari sikap demikian ini membawa konsekuensi atau akibat hukum yaitu setelah ternyata terbuktinya petindaknya tidak mampu bertanggung jawab pidana (baik melalui Pasal 44 maupun diluarnya), amar putusan hakim berisi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dan bukan pembebasan (*vrijspreek*),

¹⁷⁰ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm 142-143.

karena tindak pidana terbukti telah diwujudkan, namun adanya alasan pemaaf (tidak mampu bertanggung jawab).¹⁷¹

Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Sehingga orang dalam keadaan jiwa tersebut, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.¹⁷² Pertanyaannya, mengapa pembentuk undang-undang merumuskan dengan cara demikian, artinya menyebutkan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan merumuskan tentang keadaan jiwa yang mampu bertanggung jawab? Mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah pembentukan WvS Belanda mengenai rumusan Pasal 44 tersebut, di mana pembentukan undang-undang mengambil sikap sebagai prinsip, yaitu "*bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab*" (Satochid Kartanegara, I:246). Dengan berpegang pada prinsip tersebut, setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya, artinya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawabnya, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan agar orangnya tidak dipidana. Jadi, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggung jawab pidana dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Hal tersebut

¹⁷¹ *Ibid.*,

¹⁷² *Ibid.*,

dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.¹⁷³

Lebih lanjut, kapankah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atau kemampuan bertanggung jawab? Menurut Moeljatno sebagaimana dalam Adami Chazawi¹⁷⁴ bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab ialah sebagai berikut:

- 1) Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik dan buruknya perbuatan.

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapat kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan 2 (dua) cara, ialah sebagai berikut:

- 1) Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1). Dari Pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum. Artinya, berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berfikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 44 (1), artinya, bila

¹⁷³ *Ibid.*,

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm 144.

jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena suatu penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.

- 2) Dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
- a) keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia akan lakukan;
 - b) keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya;
 - c) keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum maupun tata Susila (Satochid Kartanegara, I:243-244).¹⁷⁵

Poin yang pertama dijelaskan sebagai berikut. Keadaan jiwa orang pada umumnya (normal) memiliki kebebasan atau kemampuan dalam menentukan kehendaknya. Ia pun memiliki kebebasan pula apakah akan mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan ataukah tidak. Orang yang sehat jiwanya seperti ini, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan dalam menentukan kehendak dan

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm 145.

kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas, sehingga walaupun ia tidak memenuhi norma Pasal 44 (1), tapi ia tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas khusus perbuatan tertentu yang terpaksa dilakukannya. Contoh konkret, seorang Notaris ditodong dengan pistol dan bersamaan dengan itu diancam akan dibunuh apabila tidak menandatangani suatu akta yang disodorkan kepadanya. Notaris ini tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan menandatangani akta tersebut karena ada paksaan dengan ancaman kekerasan, yang tidak memberi kebebasan dirinya untuk menentukan kehendaknya dan mewujudkan kehendaknya *in casu* tidak menandatangani akta tersebut.¹⁷⁶

Untuk syarat yang kedua, dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut, orang normal lazimnya memiliki kemampuan menilai tentang perbuatan yang dia lakukan beserta akibatnya. Orang tersebut mampu menilai apakah perbuatan tersebut baik atau tercela. Ia juga mampu menilai akibat apa yang dapat timbul dari perbuatan yang (akan) dilakukannya. Lain halnya, misalnya seorang anak balita. Memiliki jiwa yang sedemikian rupa sehingga tidak mampu memahami nilai perbuatannya, juga tidak mampu dalam menginsyafi akan akibat dari perbuatannya itu. Contoh lainnya, seorang pelayan restoran sedang membawa gelas dan piring, kemudian ditabrak temannya yang kepeleset dikarenakan lantainya basah, sehingga menyebabkan gelas dan piring

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm 146.

tersebut jatuh ke lantai dan pecah. Orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas pecahnya gelas dan piring tersebut. Karena dalam keadaan yang demikian *in casu* ditabrak secara tiba-tiba oleh temannya itu, ia tidak mampu berpikir bahwa gelas dan piring itu akan jatuh dari tangannya.¹⁷⁷ Sedangkan poin atau syarat yang ketiga adalah mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum subyektif. Artinya, untuk memiliki pertanggung jawaban pidana pada diri pembuat ialah apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga memiliki kesadaran bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah perbuatan yang tercela, dilarang baik menurut hukum maupun menurut masyarakat. Dapat dipahami oleh setiap orang normal bahwa ada sekian banyak perbuatan manusia yang dicela baik menurut masyarakat (melawan hukum materiil) maupun menurut hukum (melawan hukum formil). Dan bagi orang pada umumnya (normal) tentu memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi atau mengerti mengenai sifat celaan ini sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghindari. Bila dengan kemampuan itu ia masih melakukan juga perbuatan yang disadarinya tercela, ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawabnya ialah ia dipidana.¹⁷⁸

b. Kesengajaan atau *Dolus* dan Kealpaan atau *Culpa*

1) Kesengajaan atau *Dolus* dan Jenis-jenisnya

¹⁷⁷ *Ibid.*,

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm 147.

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia pada tahun 1915), memuat antara lain bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).¹⁷⁹ Dan oleh MvT dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah ‘*willens en watens*’ artinya adalah ‘*menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui*’, atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya itu.¹⁸⁰

Perlu diingat bahwa sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa ‘sengaja’ itu sesuatu pengertian yang tidak berwarna. Artinya, tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang. Menurut Jonkers, sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (*nalaten*) mengenai apa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai dapat dipidana, tidak perlu dibuktikan bahwa pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak

¹⁷⁹ Leden Marpaung, *Asas ... op. cit.*, hlm 13.

¹⁸⁰ Teguh Prasetyo, *op. cit.*, hlm 95-96.

bahwa perbuatan tersebut dilarang.¹⁸¹ Jika dipandang katanya bahwa sengaja itu tidak berwarna berarti tidak adil, maka dapat diperhatikan aturan dasar hukum pidana ‘tidak ada pidana tanpa kesalahan’ (*geen straf zonder schuld/keine strafe ohne schuld*). Penulis sangat setuju dengan pendapat atau pemikiran Jonkers tersebut, karena hakim itu diberi wewenang luas untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam setiap kasus yang dihadapinya.¹⁸² Kadang-kadang dalam undang-undang dipakai istilah lain, akan tetapi maksudnya sama dengan sengaja. Misalnya, pada delik pencurian (Pasal 362) KUHP) dipakai istilah ‘dengan maksud untuk memilikinya’. Kata ‘maksud’ (*oogmerk*) disini sama artinya dengan sengaja. Begitu pula dalam delik pemalsuan surat (Pasal 263) ‘dengan maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan’. Kata lain yang menunjukkan kesengajaan, ialah kata ‘mengetahui’ (*wetende*), misalnya dalam menjual barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu dan menyembunyikan hal tersebut, (Pasal 386 KUHP) ada kata-kata ‘mengetahui’ (*wetende*) palsu.¹⁸³

Lebih lanjut, perlu dikemukakan tentang adanya teori-teori tentang ‘sengaja’ (*opzet*) itu. Pertama-tama ialah yang disebut dengan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini, maka ‘kehendak’ merupakan hakikat sengaja itu. Teori ini dikemukakan oleh von

¹⁸¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Editor Tarmizi, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 108.

¹⁸² *Ibid.*,

¹⁸³ *Ibid.*,

Hippel dalam bukunya *'Die Grenze von Vorsatz und fahrlässigkeit'*, 1903. Sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Sebagai contoh, A menghendaki kematian si B. Ia menembak kepala si B dari jarak yang dekat. Di sini A sungguh-sungguh menghendaki kematian si B. Sebenarnya inilah pengertian 'sengaja' yang paling sederhana.¹⁸⁴

Teori lain tentang sengaja yang merupakan bantahan terhadap teori kehendak, ialah teori membayangkan (*voorstellings theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*), dalam *Festschrift Gieszen*, 1907. Frank mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset, adalah sengaja jika suatu akibat yang (timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu), dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.¹⁸⁵ Kadang-kadang undang-undang sendiri memakai istilah disamping istilah 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) seperti 'mengetahui bahwa'

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm 109.

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm 110.

(*wetendedat*) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 220 KUHP atau ‘tahu tentang’ (*kennis dragende van*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 KUHP. Dengan kata-kata tersebut dimaksudkan sama dengan dengan istilah ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*). Hal tersebut dapat dilihat dalam Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting*).¹⁸⁶

Pompe mengatakan, bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada ‘sengaja’ (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). Lebih lanjut ia memberikan contoh, seseorang bermaksud membunuh Menteri dan melempar bom ke mobil yang ditumpangi oleh Menteri itu, disamping Menteri itu duduk pula Raja. Jadi pembuat bermaksud membunuh Menteri itu yang berarti sengaja. Jika ia mengetahui bahwa Menteri tidak akan mati dengan perbuatannya itu, maka tidak akan melempar bom. Adapun kematian Raja sama sekali tidak diperdulikan. Ia tidak bermaksud membunuh Raja itu, tetapi dalam hal ini perbuatan melempar bom ke mobil yang ditumpangi juga oleh Raja merupakan perbuatan sengaja karena ia tahu perbuatannya dapat mendatangkan

¹⁸⁶ *Ibid.*,

akibat kematian Raja. Pendapat dan contoh oleh Pompe tersebut, menurut pendapat penulis sungguh tepat. Maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja hanya bentuk sengaja yang pertama, yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).¹⁸⁷

Selanjutnya ialah mengenai kesengajaan. Secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja, yaitu sebagai berikut:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid va zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij waarshijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis hukum pidana seperti Noyon-Langemeijer, Jonker, dan lain-lain menyamakan sengaja bentuk ini dengan ‘sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi’ (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.¹⁸⁸

Bentuk sengaja sebagai maksud adalah bentuk yang paling sederhana, maka perlu disebut di sini pengertian sengaja sebagai maksud seperti dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Dalam praktik, bentuk

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm 111.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm 116.

sengaja ini yang paling mudah untuk dibuktikan, dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan ke arah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa pembuat sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut. Dalam dakwaan penuntut umum, sering dikemukakan bahwa terdakwa mengarahkan senjatanya ke bagian tubuh korban yang sangat berbahaya bagi nyawanya, seperti jantung, kepala, leher, dan kemudian disertai dengan kenyataan-kenyataan yang diambil dari *visum et repertum*. Misalnya, dalam *visum et repertum* ditulis oleh dokter bahwa terdapat tiga buah luka jantung korban akibat tusukan benda tajam yang mematikan dia, disertai dengan keterangan saksi yang melihat terdakwa menikam korban dari jarak yang sangat dekat yang mengarah ke dadanya beberapa kali, akan membuat hakim berkesimpulan bahwa terjadi pembunuhan dengan sengaja (sebagai maksud).¹⁸⁹

Bentuk sengaja dengan kesadaran tentang kepastian diberikan contoh yang sangat terkenal, yaitu kasus Thomas van Bremerhaven berikut: Thomas van Bremerhaven berlayar ke Southamton dan meminta asuransi yang sangat tinggi di sini. Ia memasang dinamit agar kapal itu tenggelam di laut lepas. Motifnya ialah menerima uang asuransi, dan kesengajaannya ialah menenggelamkan kapal itu. Jika

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm 117.

orang yang berlayar dengan kapal itu mati tenggelam, maka itu adalah sengaja dengan kepastian (*opzet bij noodzakelijkhaidsbewustzijn*) memang secara teoretis ada kemungkinan orang-orang itu ditolong seluruhnya, tetapi pembuat tidaklah berpikir ke arah tersebut. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakni bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Penenggelaman kapal tersebut sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) tidak akan terjadi tanpa matinya para penumpang yang tidak dimaksud itu. Kematian para penumpang merupakan kepastian terjadi jika kapal ditenggelamkan dengan menggunakan dinamit di laut lepas. Menurut teori membayangkan, apabila bayangan mengenai akibat/hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij noodzakelijkheids atau zekerheidsbewustzin*).¹⁹⁰ Vos mengatakan bahwa keyakinan itu tidak perlu sama dengan pasti mengetahui sebagai contoh dalam kasus bigami, bahwa A dan B yang suami istri yang bukan karena kematian dan perceraian, terpisah satu sama lain. Kemudian A kawin dengan C, walaupun ia belum mendapat berita yang resmi bahwa istrinya itu telah meninggal dunia. Dalam hal ini A tidak mengetahui pasti apakah ia mengadakan bigami karena kawin

¹⁹⁰ *Ibid.*,

dengan C tetapi dapat yakin bahwa istrinya yang pertama masih hidup, karena tidak ada alasan baginya untuk menduga bahwa istrinya yang pertama sudah mati.¹⁹¹

Adapun apa yang disebut sengaja dengan kemungkinan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) menurut Hazewinkel-Suringa, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Disini bedanya antara sengaja bersyarat atau *dolus eventualis* dan kesalahan (*culpa*) yang disadari. Apabila seseorang melarikan mobilnya terlalu kencang dan terlintas dibenaknya bahwa ada kemungkinan menabrak orang, tetapi percaya diri dan sudah sering atau terbiasa melakukannya tanpa kecelakaan dan lalu lintas cukup tertib dan semua orang cukup hati-hati di tempat ramai tersebut, kemudian ia menabrak orang maka terjadi kesalahan (*culpa*) yang disadari. Ada keberatan terhadap sengaja bersyarat seperti dikemukakan oleh Van Dijk, yang pada waktu itu guru besar di Amsterdam, bahwa sangat kecil perbedaan antara orang yang melakukan sengaja bersyarat dan orang yang melakukan perbuatan

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm 118.

tidak peduli (kedua perbuatan pada akhirnya tidak peduli terhadap kepentingan orang lain).¹⁹²

Kalau antara sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat sangat tipis bedanya dengan kesalahan yang disadari (*bewusteschuld*), maka juga akan dengan sengaja dengan kepastian terjadi sangat sulit untuk membedakannya. Pompe berusaha menarik perbedaan antara sengaja dengan kemungkinan terjadi di satu pihak dan sengaja dengan kepastian terjadi di lain pihak. Ia mengatakan tidak seorang pun yang dapat mengetahui tentang akibat perbuatannya itu, pembuat hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya tersebut atau hal-hal apa yang akan turut serta mempengaruhi terjadinya akibat perbuatannya itu. Akan tetapi untuk menentukan adanya ‘mengerti’ dan ‘menduga’ harus didasarkan pada ukuran objektif. Misalnya dalam contoh bigami tersebut di atas, pembuat hanya dapat menduga bahwa istrinya masih hidup karena tidak pernah mendapat berita tentang kematiannya. Berdasarkan ukuran objektif, ia telah melakukan perbuatan sengaja, dalam hal bigami, karena ia mendasarkan sengaja itu atas keadaan bahwa ia tidak pernah mendengar kabar apapun juga tentang masih hidup istrinya. Sengaja yang dilakukan, yaitu sengaja dengan kepastian terjadi (*zekerheidsbewustzijn*) karena perbuatan kawin lagi walaupun belum mendapat kabar perihal kematian istrinya pada umumnya

¹⁹² *Ibid.*, hlm 119.

secara objektif, dengan sendirinya menyebabkan bigami. Sebagaimana Teori Pompe yang disebut *waarschijnlijkheidstheorie* ini dibantah oleh Van Hattum yang mengatakan teori ini memakai ukuran objektif kurang memperhatikan hubungan kausal antara perbuatan akibat dan jiwa pembuat. Baik menurut teori kehendak maupun teori membayangkan ajaran Pompe belum membuktikan hal dalam pikiran pembuat benar-benar ada maksud untuk bertindak dengan sengaja, yakni sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*opzet bij noodzakelijkheids* atau *zekerheidsbewustzijn*).¹⁹³

2) Kealpaan atau *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah ‘kesalahan pada umumnya’, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam atau jenis kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja, terjadi.¹⁹⁴ Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk pada keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Jika demikian, maka *culpa* mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi

¹⁹³ *Ibid.*, hlm 120.

¹⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam (Bandung: PT Eresco, 1989), hlm 67.

oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan.¹⁹⁵ Adapun dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri dari kealpaan ialah: *pertama*, sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, akan tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan aktif atau pasif dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan; *kedua*, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.¹⁹⁶ *Memorie van Toelichting* (MvT) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat yaitu kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan, dan kekurangan kebijaksanaan.¹⁹⁷ Kealpaan seperti juga kesengajaan ialah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Akan tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak

¹⁹⁵ Moeljatno, *Asas ... op. cit.*, hlm 217.

¹⁹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm 192.

¹⁹⁷ *Ibid.*,

dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.¹⁹⁸

Adapun perumusan atau istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang yang menunjukkan kealpaan adalah sebagai berikut:

- a) Karena salahnya (*door zijn schuld te wijten is*) yakni Pasal 188, 191 terr, 195, dan 360 KUHP;
 - b) Kealpaan (*onachtzaamheid*) yakni Pasal 231 dan 232 KUHP;
 - c) Harus dapat menduga (*rederlijkerwijs moet vermoeden*) yakni pada Pasal 287, 292, 480 KUHP;
 - d) Ada alasan kuat baginya untuk menduga, Pasal 282 ayat 2.¹⁹⁹
- c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Kesalahan (Alasan Pemaaf)/Tidak Ada Dasar Pemaaf.

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya. Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran inilah yang

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm 193

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm 196.

mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat.²⁰⁰

Dilihat dari sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan pidana ada dua macam, yaitu (1) yang berasal dari undang-undang, dan (2) yang berasal dari luar undang-undang. Dasar peniadaan pidana yang bersumber dalam undang-undang, dibedakan lagi antara (a) yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana, disebut dasar peniadaan pidana umum; dan (b) yang berlaku terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang disebut dengan dasar peniadaan pidana khusus.²⁰¹

Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat, yakni:

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat 1);
- 2) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1);
- 4) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2);
- 5) Karena sebab menjalankan perintah undang-undang, Pasal 50;

²⁰⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Ed. Revisi, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 15.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm 16.

- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1); dan
- 7) Kerena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).²⁰²

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal yang menyebabkan tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni (1) atas dasar pemaaf (*shulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orang tersebut, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan (2) atas dasar pembeda (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal lain di luar batin si pembuat.²⁰³

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf, yaitu:

- 1) Ketidakmampuan bertanggung jawab;
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; dan
- 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, selebihnya, masuk ke dalam dasar pembeda, yaitu:

- 1) Adanya daya paksa;
- 2) Adanya pembelaan terpaksa;
- 3) Sebab menjalankan perintah undang-undang;

²⁰² *Ibid.*, hlm 18.

²⁰³ *Ibid.*, hlm 19.

4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*) walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya, perbuatan tersebut tetap bersifat melawan hukum, namun karena hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya. Dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Contohnya, orang gila memukul orang lain sampai luka berat.²⁰⁴

Berlainan dengan alasan pembeda, tidak dipidananya si pembuat, karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana. Contohnya, petinju yang bertanding di atas ring memukul lawannya sampai luka-luka bahkan hingga lawannya mati. Walaupun *Memorie van Toelichting* (MvT) tidak secara tegas membedakan antara dasar pemaaf dengan dasar pembeda seperti di atas, akan tetapi pada dasarnya juga membagi antara: (1) dasar peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin si pembuat, yaitu Pasal 44 ayat 1; dan (2) dasar peniadaan yang berasal dari luar batin si pembuat, yaitu pada Pasal 48, 49, 50, dan Pasal 51.²⁰⁵

²⁰⁴ *Ibid.*,

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm 20.

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Edi Yunara mengemukakan jenis sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana meliputi pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*), pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).²⁰⁶

Pertama, pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*). Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) yang juga disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak/absolut yang senantiasa dipergunakan oleh pengadilan-pengadilan modern. Dalam KUHP Indonesia belum mengatur mengenai asas ini. Akan tetapi, dalam beberapa ketentuan yang diatur di luar KUHP, secara diam-diam hukum pidana Indonesia telah menganut asas tersebut sebagaimana dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, dalam kasus pelanggaran tata tertib lalu lintas dan hukum administrasi negara (dalam hal perizinan maupun perpajakan) delik pers, dan lain sebagainya yang ditemukan dalam praktik.

Kedua, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana kesalahan ialah syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang dan/atau korporasi yang meliputi tiga unsur terdiri atas: kemampuan bertanggung jawab; kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Dengan telah diterimanya korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana, maka telah terjadi pergeseran doktrin *universitas delinquere nonpotest* menjadi pelaku fungsional, sehingga timbul pertanyaan,

²⁰⁶ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Cetakan Ke II (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 50-60

bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi? Untuk menemukan jawaban yang pasti, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu antara lain: penentuan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, hal tersebut harus dirumuskan secara tegas; kriteria-kriteria apa saja yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi; serta pidana apa saja yang lebih tepat dijatuhkan terhadap korporasi apabila melakukan atau terlibat kejahatan. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita lihat kapan korporasi itu dapat dinyatakan sebagai pelaku dapat dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan cara disebutkan spesifikasi atau identitas secara jelas siapa yang akan dinyatakan sebagai pelaku, seperti ‘suatu tindak pidana ... dilakukan oleh korporasi atau atas nama korporasi, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh direktur atau manajer dalam kegiatan korporasi.

Ketiga, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), adalah pertanggungjawaban seorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Doktrin ini pada awalnya diterapkan dalam kasus-kasus perdata, akan tetapi, penerapan doktrin ini akhirnya telah bergeser karena diterapkan juga dalam kasus pidana. Perkembangan ini didukung dengan adanya putusan pengadilan-pengadilan yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim yang ada kemudian akhirnya menjadi suatu prinsip yang dikenal dengan *presedent* pada sistem *common law*. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana pengganti ini, yakni: harus terdapat hubungan kerja,

dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana, dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Kemajuan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, perbuatan pidana perbankan, perbuatan pidana di bidang pasar modal, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang, dan sebagainya. Sebagian dari kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi dan sebagian lagi dilakukan oleh orang dengan sistem pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) dan sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).²⁰⁷

Adapun Hanafi Amrani dan Mahrus Ali mengemukakan sistem pertanggungjawaban pidana meliputi pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) dan sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).²⁰⁸

Pertama, konsep *strict liability* dikemukakan oleh Marise Cremona, menurutnya bahwa suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari

²⁰⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *loc. cit.*

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm 118-132.

actus reus. Secara lebih lengkap di kemukakan oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, menurutnya bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah ‘pertanggungjawaban tanpa kesalahan’ (*liability without fault*). Dengan kata lain, bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens-rea* sehingga dengan demikian disebut: (a) no *mens-rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*); (b) unsur pokoknya ialah perbuatan (*actus reus*); dan (c) yang harus dibuktikan hanya *actus reus* dan bukan *mens-rea* nya.

Kedua, konsep *vicarious liability* dikemukakan oleh Peter Gillies, menurutnya bahwa pertanggungjawaban pengganti ialah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut. Adapun Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, mengemukakan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu ‘hubungan atasan dan bawahan’ atau ‘hubungan majikan dan buruh’ atau ‘hubungan pekerjaan’. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup

pekerjaannya. Singkatnya, model pertanggungjawaban itu sering disebut ‘pertanggungjawaban pengganti’.

Jadi perbedaan mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap dianggap ada tapi tidak perlu dibuktikan), cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* bahkan sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.²⁰⁹

Dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas daripada hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal, yakni:

- a. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU PTPK; Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU PTPK 1999;
- b. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang sudah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;
- c. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama/paling utama unsur ketiga dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK 1999;

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm 133-134.

- d. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh Yurisprudensi baik di Negara Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas, dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.²¹⁰

Meskipun di Negara Belanda dan Indonesia, yang hukum pidananya bersumber pada negeri Belanda, dianut asas *keinestrafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* baik dalam kejahatan maupun pelanggaran (*arrest hoge raad* tanggal 14 Desember 1916, NJ 1916 halaman 681 dan tanggal 25 Februari 1929, NJ 1929 halaman 1500), kadang unsur kesengajaan tidak diutamakan seperti halnya *We op de economische delicten* 1950 di Negara Belanda dan UU TPE di Indonesia tentang pemidanaan orang yang tidak dikenal (*onbekende overtreder*) (Pasal 6 UU TPE).²¹¹

Pemidanaan terhadap orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, akan tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*), sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan Pasal 4 UU PTPK 1971 (Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU PTPK 1999). Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita dalam Pasal 23 ayat (5). Kesempatan

²¹⁰ Andi Hamzah, Pemberantasan ... *op. cit.*, hlm 81.

²¹¹ *Ibid.*, hlm 82.

banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, akan tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita. Begitu pula perumusan yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971, terdapatnya unsur “langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara”, bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa “kerugian negara” yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability* karena “langsung atau tidak langsung (dapat) merugikan keuangan negara” merupakan perumusan yang amat luas artinya sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya. Kata-kata “langsung atau tidak langsung” telah dihapus dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK 1999.²¹²

Dalam hal delik korupsi yang berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP), yang ditarik menjadi delik korupsi (Pasal 8 UU PTPK 2001), secara *expressis verbis* tercantum unsur (*bestanddeel*) sengaja. Dalam yurisprudensi ditentukan bahwa suatu kas bon (pinjaman seorang pegawai pada kas) atas izin bendaharawan, walaupun uang tersebut dibayar kembali, dirumuskan sebagai penggelapan oleh bendaharawan itu (Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1956). Bahkan ditentukan lebih lanjut bahwa walaupun tidak bermanfaat atau tidak berguna bagi bendaharawan itu, asal uang tersebut tidak dipergunakan pada tujuannya, dikualifikasikan sebagai penggelapan

²¹² *Ibid.*, hlm 83.

(Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1964). Jadi dapatlah dikatakan bahwa walaupun bendaharawan itu karena alasan perikemanusiaan meminjamkan uang kepada seorang pegawai dan walaupun uang tersebut pada akhirnya dikembalikan, yang berarti negara tidak rugi, delik penggelapan dipandang telah terjadi. Hal tersebut dianut oleh yurisprudensi, mungkin atas pertimbangan bahwa delik tersebut termasuk delik jabatan, yang tidak selalu kerugian negara menjadi alasan utama, tetapi “hal pegawai yang tidak becus” yang mencampuradukkan uang pribadi dengan uang negara menjadi masalah pokok atau masalah inti.²¹³ Berlainan dengan delik ekonomi dan delik fiskal yang bukan hanya orang yang menjadi penanggung jawab pidana, tetapi juga badan hukum dan koperasi, delik korupsi hanya mengenal orang sebagai penanggung jawab pidana. UU PTPK 1971 menyebut “badan” atau “badan hukum” tetapi bukan sebagai penanggungjawab pidana, melainkan sebagai pihak yang diperkaya/diuntungkan oleh delik korupsi (sesuai Pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b UU PTPK 1971), Sementara itu, UU PTPK 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menjadikan korporasi sebagai subjek delik.²¹⁴

UU PTPK 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memperluas pengertian orang (Pasal 1 sub 3 c menyebut dengan kata “setiap orang”), termasuk juga korporasi. Pasal 1 sub 1 UU PTPK 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut: “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sementara itu, dalam Pasal 1 sub 3 UU PTPK 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan

²¹³ *Ibid.*, hlm 84.

²¹⁴ *Ibid.*,

sebagai berikut: “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Di dalam setiap rumusan delik korupsi UU PTPK 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebut pelaku delik dengan kata “setiap orang”.²¹⁵

D. Tentang Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*)

1. Pengertian dan Pengaturan Konsep Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*)

Bahwasanya norma utama yang dijadikan acuan dan diratifikasi banyak negara di dunia mengenai korupsi dikeluarkan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini menjelaskan sejumlah bentuk tindakan yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Dan kesebelas tindakan yang merupakan korupsi yaitu:²¹⁶

1. *Bribery*;
2. *Extortion*;
3. *Facilitation payment*;
4. *Collusion*;
5. *Fraud*;
6. *Obstruction of justice*;
7. *Embezzlement, misappropriation or orther diversions of property by a public official*;

²¹⁵ *Ibid.*, hlm 85.

²¹⁶ Brigita P. Manohara, *Dagang Pengaruh (Trading In Influence) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 5-6.

8. *Trading influence;*
9. *Abuse of function;*
10. *Illicit enrichment;*
11. *Money laundering.*

Lebih lanjut, khusus yang berkaitan dengan *Trading In Influence* telah diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 UNCAC, bahwasanya suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berbentuk pemanfaatan pengaruh apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:²¹⁷ *Pertama*, pemanfaatan pengaruh secara aktif. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (a) UNCAC. Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara aktif ialah pemanfaatan pengaruh yang dilakukan secara aktif oleh seseorang kepada pejabat publik dengan cara memberikan janji, tawaran, atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik yang dilakukan secara langsung/tidak langsung agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut asli atau untuk orang lain.

Dengan demikian, menurut ketentuan ini yang diancam dengan pidana adalah “setiap orang” yang memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya.²¹⁸

²¹⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *op. cit.*, hlm 138.

²¹⁸ *Ibid.*, hlm 139.

Seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemanfaatan pengaruh secara aktif apabila memenuhi unsur-unsur yaitu:²¹⁹

1. Dilakukan oleh “setiap orang”
2. Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
3. Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat;
4. Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
5. Perbuatan atau tindakan itu ditujukan atau diberikan kepada pejabat publik atau orang lain;
6. Dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung;
7. Dengan tujuan agar pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;
8. Hal mana dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya bagi kepentingan si penghasut (“setiap orang”) atau untuk orang lain.

Kedua, pemanfaatan pengaruh secara pasif. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (b) UNCAC. Pemanfaatan pengaruh secara pasif ialah permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada padanya dengan maksud untuk

²¹⁹ *Ibid.*,

memperoleh manfaat yang tidak semestinya (baik manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi orang lain, maupun manfaat bagi sipenghasut). Dengan demikian, menurut ketentuan ini yang diancam dengan pidana adalah “pejabat publik” yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya ia dapatkan dengan cara menyalahgunaan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada pada dirinya.²²⁰

Seseorang (pada umumnya pejabat publik) dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi berbentuk pemanfaatan pengaruh secara pasif apabila memenuhi unsur-unsur yaitu:²²¹

1. Dilakukan oleh “pejabat publik”;
2. Perbuatan dilakukan dengan secara sengaja;
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud berupa permintaan atau penerimaan yang langsung maupun tidak langsung yang kemudian manfaat yang tidak semestinya;
4. Pejabat yang dimaksud ataupun orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;
5. Perbuatan atau tindakan yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri atau pejabat publik, orang lain ataupun si penghasut.

Sedangkan Eddy O.S Hiariej menguraikan ketentuan berkaitan dengan konsep yang ada dalam (*UNCAC*) Pasal 18 huruf (a) dan Pasal 18 huruf (b),

²²⁰ *Ibid.*,

²²¹ *Ibid.*, hlm 140.

dalam analisisnya terhadap kedua Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:²²² *pertama*, adanya kata-kata ‘... dapat mempertimbangkan.....’ menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai ‘*traiding in influence*’ bersifat *non mandatory offences*. Artinya, tidak ada kesepakatan diantara *state party* untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. *Kedua*, hakikat dalam Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC mendefinisikan ‘*traiding in influence*’ menjadi dua bagian, yaitu *active trading in influence* sebagaimana terdapat dalam Pasal 18a dan *pasive trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 b. *Active trading in influence* berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sedangkan *passive trading in influence* berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh.

Ketiga, bentuk kesalahan dalam pasal tersebut ialah kesengajaan yang berarti menghendaki adanya pengetahuan dan kehendak (*weten en wilen*) dari pelaku. Bahkan, kalau ditelaah lebih detil adanya kata-kata ‘... dengan maksud...’ dalam pasal tersebut telah membatasi corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud. Maknanya ialah, pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Konsekuensi lebih

²²² Eddy O.S Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019*, Halaman 112-125, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43968/24280>, Akses 19 Mei 2020.

lanjut, corak kesengajaan lainnya yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *in kauf nehmen*) tidak memenuhi bentuk kesalahan dalam *trading in influence*. Perumusan demikian telah mempersempit ruang gerak jaksa penuntut umum untuk hanya membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud. *Keempat*, bentuk kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud pada prinsipnya tidak mudah untuk dibuktikan. Akan tetapi kesulitan untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud tersebut, diimbangi dengan wujud penyalahgunaan pengaruh yang sangat mudah dibuktikan. Hal ini tersirat dalam kata-kata, ‘...yang nyata atau yang dianggap ada...’ Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata tetapi cukup berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan itu adalah penyalahgunaan pengaruh.

Kelima, untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud seperti yang terdapat pada rumusan pasal tersebut biasanya dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan sehingga orang itu dianggap memperdagangkan pengaruh. Kesengajaan yang diobjektifkan sebenarnya bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan. Adapun terkait kesalahan, kesengajaan dan kelapaaan adalah hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam rangka untuk menentukan adanya kesengajaan bukanlah perbuatan yang mudah bagi hakim. Tidaklah dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja ataukah tidak. Dalam hal demikian, ada-tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang dapat dilihat/tampak. *Keenam*, subjek hukum yang dapat dipidana atau

adresat dari pasal tersebut tidak hanya pejabat publik tetapi juga setiap orang baik yang memiliki hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Dapatlah dikatakan rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tegasnya, rumusan pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif.

Ketujuh, kaitannya dengan *trading in influence* dalam hubungannya dengan teori penyertaan yang ekstensif, mengingatkan kita pada Putusan Mahkamah Agung Tanggal 23 Desember Tahun 1955, Nomor 1/1955/MA Pid. Penyertaan yang ekstensif memandang bahwa pelaku tidak hanya mereka yang melakukan perbuatan secara materiil dan mempunyai syarat *persoonlijk* sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik, tetapi lebih dari itu bahwa diantara para pelaku peserta, tidak perlu harus mempunyai sifat dan karakteristik yang sama seperti dituangkan dalam rumusan delik.

Selanjutnya, bagaimanakah suatu perbuatan *trading in influence* dapat dideteksi? dan untuk menjawab hal tersebut, Donal Fariz dalam Brigita P. Manohara²²³ menyatakan bahwa perbuatan *trading in influence* dapat dideteksi dari hubungan baik hubungan keluarga maupun struktural dalam partai atau kelembagaan. Apabila sudah didapat 'keuntungan yang tidak semestinya' oleh

²²³ Brigita P. Manohara, *op. cit.*, hlm 140.

penerima janji/hadiah, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *trading in influence*.

E. Eksistensi Pelaksanaan Peradilan

1. Pengertian dan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas

Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya, sudah barang tentu membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan kenegaraan lainnya, sebab begitu pentingnya dan urgensinya lembaga ini untuk mengemban tugas dalam penegakan hukum yang berintikan keadilan.²²⁴ Oleh karenanya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).²²⁵

Berkaitan dengan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman tersebut, Adi Sulistiyono dan Isharyanto dalam perspektifnya berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan kedalam Undang-undang Negara Republik Indonesia

²²⁴ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm 35.

²²⁵ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 47.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²²⁶ Sementara itu, dalam kaitannya dengan pelaku kekuasaan kehakiman, masih dalam perspektif yang dikemukakan oleh Adi Sulistiyono dan Isharyanto, dalam perspektifnya mengenai pelaku kekuasaan kehakiman mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam BAB III Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 18 termaktub bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²²⁷ Selanjutnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, dalam ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan definisi yaitu “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.²²⁸

Sementara itu, dalam kaitannya dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, maka dapat dijumpai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yang menjelaskan kekuasaan kehakiman yaitu:²²⁹

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

²²⁶ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1 (Depok: Kencana, 2018), hlm 1.

²²⁷ *Ibid.*, hlm 2.

²²⁸ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

²²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Senada dengan hal tersebut di atas, menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Rusli Muhammad bahwa:²³⁰

“Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisil. Jadi pada dasarnya dalam/untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan”.

Hal yang sama dipertegas Oemar Seno Adji, menurutnya bahwa:²³¹

“Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang “indispensable” bagi negara hukum. Bebas berarti tidak adanya campur atau turun tangan dari kekuasaan executive dan legislative dalam menjalankan fungsinya judiciair. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia “subordinated”, terikat pada hukum”.

Sedangkan Wahyu Afandi mengartikan kekuasaan kehakiman yang merdeka ialah bebas dari campur tangan dari pihak kekuasaan negara lainnya sehingga dalam mengambil keputusan semata-mata berdasarkan hukum dan keadilan yang dalam pelaksanaannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.²³² Dan kebebasan Hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat.²³³

²³⁰ Rusli Muhammad, *Kemandirian ... op. cit.*, hlm 36.

²³¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), hlm 46.

²³² Wahyu Afandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm 64-65.

²³³ *Ibid.*, hlm 20.

2. Pengertian Putusan Pengadilan atau Putusan Hakim

Perihal “putusan Hakim atau putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.²³⁴ Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan “putusan Hakim/pengadilan” tersebut, Lilik Mulyadi dalam perspektifnya mengartikan putusan Hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.²³⁵

Sementara itu, Rusli Muhammad mengemukakan bahwa putusan pengadilan merupakan *out put* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terhadap barang bukti. Dan ketika proses pembuktian di nyatakan selesai oleh Hakim, maka tiba saatnya Hakim mengambil keputusan.²³⁶

Lebih lanjut Lilik Mulyadi mengartikan putusan Hakim berlandaskan pada visi teoretis dan praktik peradilan, maka putusan hakim adalah:²³⁷

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa putusan hakim ialah pernyataan oleh Hakim dalam bentuk putusan didalam persidangan karena

²³⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 129.

²³⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Cetakan ke I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 123.

²³⁶ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm 101.

²³⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut ... op. cit.*, hlm 289.

melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang, dan dalam putusan tersebut memiliki perintah dan akibat hukum terhadap terdakwa.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan Hakim, maka Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia.²³⁸ Sementara dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian mengenai Hakim yaitu “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, para Hakim juga mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.²³⁹

Di Indonesia tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia, jadi terbatas pada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Putusan

²³⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 66.

²³⁹ Rusli Muhammad, *Lembaga ... op. cit.*, hlm 42.

Hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan kepentingan negara dan bangsa Indonesia.²⁴⁰

Pada realitasnya, disetiap penjatuhan putusan oleh Hakim, tentu terdapat pro dan kontra ataupun pihak terkait merasa keberatan dengan melakukan upaya-upaya hukum terhadap putusan tersebut, bahkan ada pula yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Hal ini tentu dapat dipahami dengan berbagai alasan dan penyebab. Dan untuk meresponsnya, Soeharto dalam Wahyu Afandi²⁴¹ menyatakan bahwa seorang Hakim harus memiliki 3 (tiga) syarat yaitu *pertama* adalah tangguh berarti tabah menghadapi keadaan dan kuat mentalnya, *kedua*, harus terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan yang *ketiga* adalah tanggap yang artinya penyelesaian pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar, dan menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Ketika seorang Hakim sedang menangani perkara, maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi

²⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 136.

²⁴¹ Wahyu Afandi, *op. cit.*, hlm 12.

terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴²

3. Nilai-Nilai Dasar Dari Hukum Dalam Putusan Hakim

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasanya Putusan Hakim merupakan sebuah hal yang sangat fundamental, maka hendaknya harus mencerminkan atau mendasarkan nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni atau faktual, serta visualiasi etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim yang bersangkutan.²⁴³

Maka, yang menjadi persoalan adalah apakah Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan tersebut berbasis nilai-nilai dasar hukum dan mencerminkan rasa keadilan ataukah sebaliknya?

Untuk menjawab persoalan tersebut di atas, Sudikno Mertokusumo²⁴⁴ membagi atau mengkualifikasikan kedalam 3 (tiga) aspek. *Pertama*, Hakim harus mengadili menurut hukum. Oleh karena putusannya harus berdasarkan hukum, harus mengandung atau menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa ada jaminan bahwa hukum dijalankan, dan yang berhak menurut

²⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum ... op. cit.*, hlm 33.

²⁴³ Lilik Mulyadi, *Seraut ... loc. cit.*

²⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 91-92.

hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusannya dilaksanakan serta perkara yang serupa harus diputus serupa pula.

Kedua, putusan Hakim harus bermanfaat. Bermanfaat baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Yang dimaksud masyarakat dalam hal ini ialah yang berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan didalam masyarakat itu terganggu, dan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.

Ketiga, putusan harus adil. Adil dirasakan oleh pihak yang bersangkutan; walaupun pihak lawan menilainya tidak adil, maka masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu. Bicara tentang keadilan berarti juga bicara tentang perlindungan kepentingan.

Ketiga unsur diatas seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*). Dan hal itu ialah idealnya. Akan tetapi didalam prakteknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proporsional.²⁴⁵

²⁴⁵ *Ibid.*,

Kalaupun tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor demikian seyogyanya ada dalam putusan.²⁴⁶

Selanjutnya bagaimana dengan nilai-nilai dasar hukum? menghubungkan antara putusan Hakim dan nilai dasar hukum merupakan hal yang tepat.

Menurut Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya yang disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar tersebut ialah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.²⁴⁷

Berkaitan dengan keadilan, oleh karenanya, keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.²⁴⁸

Selanjutnya berkaitan dengan hukum sebagai institusi keadilan, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:²⁴⁹

“Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-sama, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai

²⁴⁶ *Ibid.*,

²⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm 19.

²⁴⁸ Moechtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Edisi Pertama, (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm 52-53.

²⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm 169.

suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya”.

Bila mencermati uraian diatas, maka betapa pentingnya keadilan, dan juga keterkaitan antara manusia dan keadilan itu sendiri.

Sedangkan Keadilan menurut Aristoteles sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso²⁵⁰ dibedakan dalam 2 (dua) macam. *Pertama*, keadilan distributif atau *justitia distributiva*. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Dan yang *kedua*, keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing.

Dengan demikian dalam kaitannya dengan Putusan Hakim, maka Putusan Hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh para pihak dalam berperkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial dan bukan keadilan formal. Maknanya ialah sebagai suatu keadilan *riil* diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara, sedangkan keadilan formal dimaknai sebagai keadilan yang berdasarkan atas hukum semata yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak terkait.²⁵¹

²⁵⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 63-64.

²⁵¹ Margono, *op. cit.*, hlm 110.

Selanjutnya berkaitan dengan kemanfaatan, maka masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka dalam pelaksanaannya hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.²⁵²

Dengan demikian dalam kaitannya dengan Putusan Hakim, sebaiknya Putusan Hakim seharusnya dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara. Putusan Hakim harus memberi manfaat bagi para pihak baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Hal ini dapat berarti para pihak harus dapat memahami dan menghayati apa makna dan manfaat putusan itu bagi mereka sendiri. Di sini tugas dan peran Hakim untuk wajib memberikan pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan. Disamping Putusan Hakim diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat secara luas.²⁵³

Selanjutnya berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya mencakup hukum *in concreto* (pada saat penerapan). Kepastian hukum ditentukan juga oleh tatanan hukum *in abstracto*. Dan begitu pula proses peradilan, apalagi proses pengadilan bukanlah satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum. Oleh karenanya, paling kurang terdapat 5 (lima) komponen yang mempengaruhi kepastian hukum yaitu peraturan perundang-

²⁵² Sudikno Mertokusumo, Mengenal ... *op. cit.*, hlm 160-161.

²⁵³ Margono, *op. cit.*, hlm 113.

undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial.²⁵⁴

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan Putusan Hakim, maka Putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara diharapkan tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, akan tetapi diharapkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi untuk penegakan hukum yang lebih baik.²⁵⁵ Oleh karenanya, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum tersebut masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.²⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian merupakan hal yang sangat fundamental dalam penerapan hukum atau penegakan hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi perdagangan pengaruh. Oleh karena itu, diperlukan kewibawaan dan keprofesionalitas dalam proses pelaksanaan hukum. Hakim yang mengadili dan memeriksa terdakwa di hadapan persidangan dikarenakan melaksanakan amanah undang-undang, namun selain itu juga haruslah memperlakukan Terdakwa secara adil, yakni mengadili berdasarkan hukum dan menghormati Terdakwa dan memperlakukan dengan selayaknya.

²⁵⁴ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm 72.

²⁵⁵ Margono, *op. cit.*, hlm 120.

²⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ... loc. cit.*

BAB III

KETENTUAN KEJAHATAN PERDAGANGAN PENGARUH DAN SUAP DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DAN MAJELIS HAKIM

A. Ketentuan Rumusan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) dan Suap Dalam UNCAC serta Rumusan Ketentuan Suap Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa, canggih dan kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat di elakkan lagi.²⁵⁷ Perilaku korupsi politik merupakan tindakan merampas kehidupan rakyat, sehingga mayoritas rakyat kehilangan hak strategisnya untuk dapat hidup layak dan mematikan harapan masa depannya, termasuk hak untuk hidup secara layak bagi generasi mendatang. Hal ini berhubungan dengan karakter ketentuan konstitusi dan sistem perekonomian yang diterapkan oleh pemerintah.²⁵⁸

²⁵⁷ Romli Atmasasmita, Sekitar ... *op. cit.*, hlm 48.

²⁵⁸ Artidjo Alkostar, *op. cit.*, hlm 384.

Dimensi lain dari corak dan modus korupsi dari tahun ke tahun selalu berkembang dan tidak konvensional lagi, dahulu praktiknya transfer lewat rekening atau *hand to hand* sehingga ada bukti fisik, namun sekarang sudah lebih canggih. Misalnya transfer ke *money changer* atau jasa pengiriman uang dan orang tersebut ambil ke *money changer*, hal ini lebih canggih dan modus baru.²⁵⁹ Bahkan perkembangan korupsi penyelewengan kekuasaan telah sangat masif terjadi. Hal tersebut dipandang sangat berpotensi menciderai kesejahteraan rakyat. Korupsi penyelewengan kekuasaan yang terjadi terkonfirmasi melalui kasus-kasus dalam skala besar yang melibatkan petinggi Partai Politik dan tataran Menteri yang memimpin sebuah kementerian yang ada, sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu. Hal ini semakin sangat memprihatinkan, bahwa korupsi di dunia politik, tidak dapat dipungkiri merupakan akar permasalahan utama dan akut di Indonesia, selain di dunia birokrasi. Ini karena saling seakuratnya masalah korupsi tersebut. Penyebab utamanya ialah politik biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh aktor-aktor politik baik itu untuk menjadi anggota parlemen pusat, anggota parlemen daerah, anggota DPD, kepala daerah, bahkan kepala pemerintahan.²⁶⁰ Mengacu pada uraian tersebut, maka dalam upaya menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi, dibutuhkan kebijakan formulasi hukum pidana dan juga bagaimana ketentuan hukum yang mengaturnya. Dinamika dan potret kasus yang semakin meningkat ini, diharuskan ada penyesuaian dan pengaturan ketentuan yang tepat. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir korupsi yang terjadi. Dengan

²⁵⁹ Johan Budi, “Korupsi Semakin Canggih dan Sulit Terlacak,” dalam <https://www.suara.com/wawancara/2015/07/20/070000/johan-budi-korupsi-semakin-canggih-sulit-terlacak?page=all>, Akses 16 Agustus 2020, pukul 16.00 Wib.

²⁶⁰ Leo Agustino dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 89.

mengutip kembali apa yang diuraikan oleh Barda Nawawi Arief, sebagaimana dalam bab terdahulu, secara umum bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, yang sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Oleh karena itu, kejahatan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kejahatan tindak pidana korupsi *trading in influence*.

Secara historis, negara (eksekutif dan legislatif) telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan merumuskan ketentuan substansi peraturan perundang-undangan yang diharapkan efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Hal tersebut terlihat dari berbagai fase perkembangan peraturan yang telah diberlakukan dan direvisi hingga kini. Adapun secara kronologis ada sedikitnya 8 (delapan) fase perkembangan peraturan yang mengatur mengenai tindak tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu: *pertama*, fase ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Menanggulangi Korupsi; *kedua*, fase Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 jo. *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo. 40-79 tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang; *ketiga*, fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya; *keempat*, fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; *kelima*, fase

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19;TLNRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *keenam*, fase Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40;TLNRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *ketujuh*, fase Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan *kedelapan*, fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.²⁶¹

Dari kedelapan fase tersebut diatas, bahwa fase *pertama*, *kedua*, *ketiga*, *keempat*, dan *lima* sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sedangkan mengenai perkembangan fase *enam*, *tujuh*, dan *delapan* masih berlaku di Indonesia sebagai hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) sebagai peraturan dalam Penanggulangan Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶²

Sementara itu, ada perubahan fase ketujuh, hal ini dipahami bahwasanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah di rubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan negara dalam hal ini perumus undang-undang masih

²⁶¹ Lilik Mulyadi, Tindak ... *op. cit.*, hlm 3-4.

²⁶² *Ibid.*,

mencari format aturan ideal dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih efektif.

Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) dasar perspektif didalamnya, yakni secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal tersebut terlihat dari uraian dalam konsideran pertimbangannya yang mana menyatakan: *pertama*, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; *Kedua*, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; *ketiga*, bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.²⁶³ Adapun hal yang sama juga berlaku dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat dalam konsideran pertimbangannya yang mana menyatakan:

²⁶³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

pertama, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; *kedua*, bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *ketiga*, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan kedua (istilah dari penulis), perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶⁴

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka sangat wajar bila perkembangan korupsi yang terjadi sebagaimana data pada bab terdahulu, perlu didesain sebuah instrumen hukum dalam hal ini kebijakan hukum pidana yang terukur guna meminimalisir tindak pidana korupsi agar tidak lagi berimplikasi pada dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan perspektif hukum dan dalam kaitannya dengan substansi hukum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor

²⁶⁴ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150.

20 Tahun 2001, bahwasanya korupsi dirumuskan ke dalam (30) tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 2;
2. Pasal 3;
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a;
4. Pasal 5 ayat (1) huruf b;
5. Pasal 5 ayat (2);
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
8. Pasal 6 ayat (2);
9. Pasal 7 ayat (1) huruf a;
10. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
13. Pasal 7 ayat (2);
14. Pasal 8;
15. Pasal 9;
16. Pasal 10 huruf a;
17. Pasal 10 huruf b;
18. Pasal 10 huruf c;

19. Pasal 11;
20. Pasal 12 huruf a;
21. Pasal 12 huruf b;
22. Pasal 12 huruf c;
23. Pasal 12 huruf d;
24. Pasal 12 huruf e;
25. Pasal 12 huruf f;
26. Pasal 12 huruf g;
27. Pasal 12 huruf h;
28. Pasal 12 huruf i;
29. Pasal 12B jo. Pasal 12C; dan
30. Pasal 13.²⁶⁵

Adapun pengelompokan ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut di atas, pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2 dan Pasal 3
2. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d

²⁶⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm 19-20.

3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f
5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i
7. Dan terakhir tentang Gratifikasi: Pasal 12B jo. Pasal 12C.²⁶⁶

Selain itu juga, masih terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis atau bentuk tindak pidana tersebut tertuang pada Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Bab III Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud adalah terdiri sebagai berikut, yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar: Pasal 22 jo. Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka: Pasal 22 jo. Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 jo. Pasal 35.

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm 21.

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 jo. Pasal 36.
6. Saksi yang membuka identitas palapor: Pasal 24 jo. Pasal 31.²⁶⁷

Uraian pasal di atas, adalah dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang diatur secara terperinci dan gamblang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia guna menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, dalam pembahasan ini, pertama-tama penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai ketentuan kejahatan perdagangan pengaruh *trading in influence* terlebih dahulu dan setelah itu, akan diuraikan lebih lanjut mengenai pasal suap menyuap dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kasus-kasus yang penulis teliti, mempunyai relevansi diantara kedua hal tersebut.

1. Perumusan Ketentuan Delik Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*).

Pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 telah ikut menandatangani UNCAC, dan kemudian meratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Ratifikasi adalah merupakan pernyataan suatu negara untuk tunduk dan terikat kepada ketentuan yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional baik

²⁶⁷ *Ibid.*,

dengan reservasi maupun tidak dengan reservasi. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut, maka negara Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi tersebut.²⁶⁸ Terkait dengan hal tersebut, maka salah satu kewajiban pemerintah Indonesia adalah melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan (harmonisasi) di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi agar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCAC. Dengan kata lain, pemerintah harus merubah atau mengganti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶⁹ Yang hingga kini masih diberlakukan untuk memberantas korupsi.

Dalam kaitannya dengan belum sinkronnya produk hukum Indonesia mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dengan UNCAC, maka kebijakan untuk membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan yang tepat. Pembentukan undang-undang yang baru dianggap lebih efektif dan efisien daripada hanya melakukan perubahan terhadap undang-undang yang lama. Norma-norma yang ada dalam UNCAC lebih mudah diadopsi dalam satu undang-undang, dengan kata lainnya yakni alur (sistematika) pengaturan akan dapat menjadi lebih teratur dan sinkron, sehingga hal ini akan

²⁶⁸ Ajarotni Nasution et. al., *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009), hlm 6.

²⁶⁹ *Ibid.*,

memberikan dampak yang lebih bagus bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang ada.²⁷⁰

Dalam praktiknya, penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, justru menimbulkan beberapa permasalahan yaitu antara lain: *pertama*, masih adanya beberapa perubahan yang seharusnya dipandang sebagai perbuatan korupsi belum tercakup di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menyebabkan sering diterapkannya penafsiran yang ekstensif bahkan juga cenderung akrobatik. Oleh karena itu, diperlukan rumusan delik yang lebih luas tetapi ketat (*strict*). *Kedua*, adanya kekeliruan yang mendasar seperti pengaturan delik yang diatur dua kali, contohnya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11C Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sama-sama mengatur mengenai pegawai negeri yang menerima suap. Selain itu juga, terdapat pasal yang kontradiktif mengenai masalah ancaman pidananya, yakni Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. *Ketiga*, adanya kesalahan rumusan mengenai beban pembuktian terbalik dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan terdapatnya kekeliruan tersebut, rumusan yang seharusnya dibuat untuk pengaturan beban pembuktian terbalik, akan tetapi dalam pelaksanaannya menjadi proses pembuktian biasa. Adapun ketentuan Pasal 12B ayat (1) tersebut berbunyi: “(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

²⁷⁰ *Ibid.*, hlm 9.

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum". Dengan ketentuan rumusan tersebut, ketiga bagian inti delik (*delicts berstandeel*) disebut didalamnya, sehingga tidak ada tersisa yang dialihkan kepada tersangka atau terdakwa untuk disangka atau dibuktikan sebaliknya. Seharusnya yang dibuktikan oleh penuntut umum hanya satu bagian inti delik (*delicts berstandeel*), yaitu ada perkiraan gratifikasi (pemberian atau hadiah), dua bagian inti yang lain yaitu berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya dianggap ada (terbukti), sampai tersangka/terdakwa dapat membuktikan sebaliknya. Artinya, tersangka atau terdakwa dapat membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatannya dan dia tidak berlawanan dengan kewajibannya. *Keempat*, masih terdapatnya ketentuan mengenai tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 yang dalam praktiknya terkait erat dengan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi.²⁷¹ Selain itu juga, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam UNCAC, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

²⁷¹ *Ibid.*, hlm 17-18.

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dalam UNCAC.²⁷²

Dalam kaitannya dengan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tersebut, terdapat 9 (sembilan) peristilahan penting yang dijadikan acuan penegakan hukum dalam UNCAC. *Pertama*, pejabat publik yaitu meliputi: (a) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif di suatu negara pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau untuk sementara, baik digaji atau tidak digaji, tanpa memperhatikan senioritas orang itu; (b) setiap orang yang melaksanakan/menjalankan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional negara pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai di negara pihak itu; dan (c) setiap orang yang dinyatakan sebagai pejabat publik dalam undang-undang nasional negara pihak. Pejabat publik dapat pula berarti setiap orang yang melaksanakan/mengerjakan fungsi publik atau menyediakan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional negara pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai di negara pihak tersebut. *Kedua*, pejabat publik asing ialah setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif di suatu negara asing, baik diangkat atau dipilih, dan setiap orang yang melaksanakan/mengerjakan fungsi publik untuk negara asing, termasuk juga untuk instansi publik atau perusahaan publik. *Ketiga*, pejabat organisasi internasional publik adalah setiap pegawai sipil internasional

²⁷² *Ibid.*,

atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut. *Keempat*, kekayaan yaitu setiap jenis aset, baik bertubuh atau tak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut. *Kelima*, hasil kejahatan adalah setiap kekayaan yang berasal atau diperoleh, langsung atau tidak langsung dari pelaksanaan kejahatan. *Keenam*, pembekuan atau penyitaan yang berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan atau penempatan sementara kekayaan dalam pengawasan/pengendalian berdasarkan perintah pengadilan atau pejabat berwenang. *Ketujuh*, perampasan yang meliputi pembayaran denda, jika ada, adalah perampasan kekayaan secara tetap berdasarkan perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya. *Kedelapan*, kejahatan asal yakni setiap kejahatan yang mengakibatkan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dapat menjadi subyek dari kejahatan. Dan terakhir *kesembilan*, penyerahan terkendali yaitu cara untuk memungkinkan kiriman yang tak sah atau mencurigakan keluar dari, melalui atau masuk ke dalam wilayah satu atau beberapa negara, dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan pejabat berwenangnya dalam rangka penyidikan kejahatan dan identifikasi orang-orang yang terlibat atau tersangkut dalam melakukan kejahatan.²⁷³

Lebih lanjut, bahwa mengingat karakteristik dan penegakan hukum suap yang berdimensi kejahatan perdagangan pengaruh, maka dibawah ini penulis akan

²⁷³ Mahrus Ali, Asas ... *op. cit.*, hlm 34-35.

menguraikan mengenai suap yang ada dalam *United Nations Convention Against Corruption* dan juga mengenai perdagangan pengaruh *trading in influence*. Hal tersebut dianggap perlu biar adanya keselarasan antara pembahasan ini. Hal lainnya juga dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai relevansi dengan kasus-kasus yang diteliti yang kemudian disangkakan dengan pasal-pasal suap, sehingga secara substansi tidak terlalu berbeda dan menjadi suatu pembahasan yang utuh dan koheren. Adapun perbuatan tindak pidana korupsi (suap dan perdagangan pengaruh) yang ada dalam UNCAC sebagaimana sebagai berikut yaitu:

a. Penyuapan Pejabat Publik Nasional, dalam Pasal 15 UNCAC

Article 15 Bribery of national public officials

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- 1) *The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;*
- 2) *The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*²⁷⁴

Bila diartikan atau diterjemahkan yaitu:

²⁷⁴ *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

Setiap negara pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja:

- 1) Janji, penawaran atau pemberian manfaat kepada pejabat publik, dilakukan secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan fungsi tugas resminya.
- 2) Permintaan atau penerimaan manfaat oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri dari tindakan dalam menjalankan tugas resminya.

Apabila tindak pidana penyuapan pejabat publik nasional yakni pada poin pertama di atas dirumuskan, maka unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Janji, penawaran atau pemberian manfaat;
- 3) Kepada pejabat publik;
- 4) Dilakukan secara langsung atau tidak langsung;
- 5) Suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan fungsi tugas resminya.

Selanjutnya apabila tindak pidana penyuaapan pejabat publik nasional yakni pada poin yang kedua di atas dirumuskan, maka unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Permintaan atau penerimaan manfaat;
- 3) Oleh pejabat publik;
- 4) Secara langsung atau tidak langsung;
- 5) Dari keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri dari tindakan dalam menjalankan tugas resminya.

Berdasarkan kedua rumusan sebagaimana ketentuan di atas, maka rumusan tersebut tidak secara tegas memisahkan antara suap aktif dan suap pasif. Dan bila dilihat rumusan yang terdapat dalam Pasal 15 poin 1 yang mana pesuap atau pemberi “siapa saja atau setiap orang” yang dituju ialah kepada pejabat publik, maka ini dikualifikasikan sebagai suap aktif. Sedangkan rumusan dari Pasal 15 poin 2, ada inisiatif untuk melakukan “permintaan atau meminta” yang mana dilakukan oleh pejabat publik tersebut, hal ini juga menunjukkan bahwa pejabat publik tersebut aktif pula melakukan tindakan meminta. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka jika poin 1 yang aktif ialah lebih kepada setiap orang, maka pada poin 2, yang aktif yakni pejabat publik. Adapun subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari kedua rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas adalah setiap orang dan juga pejabat publik.

Adapun unsur subjektif dalam kedua rumusan di atas ialah pada kalimat “dengan sengaja”. Dalam hal ini, yang melakukan perbuatan suap dilakukan dengan sengaja agar yang dituju (penerima suap) melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang sepatutnya dilakukan. Sementara kaitannya dengan unsur objektifnya ialah janji, penawaran, pemberian manfaat, permintaan atau penerimaan manfaat dari suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, dalam menjalankan fungsi tugas resminya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif.

Rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut adalah dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan.

Rumusan yang terdapat dalam poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, diawali dengan kata “dengan sengaja”, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) bentuk sengaja, yaitu: (a) sengaja sebagai maksud; (b) sengaja dengan keinsyafan pasti; dan (3) sengaja dengan keinsyafan kemungkinan, yang lazim disebut dengan *dolus eventualis*.

Oleh karena itu, mengingat perumusan unsur “sengaja” dirumuskan di depan, maka *dolus* atau sengaja mencakup semua unsur-unsur lainnya.²⁷⁵

Dengan demikian, semua perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan harus didahului atau terdapat unsur kesengajaan.

²⁷⁵ Leden Marpaung, Tindak ... *op. cit.*, hlm 37-38.

b. Penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik, dalam Pasal 16 UNCAC

Article 16 Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations

- 1) *Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business;*
- 2) *Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*²⁷⁶

²⁷⁶ *United Nations Convention Against Corruption, 2003.*

Bila diartikan atau diterjemahkan yaitu:

- 1) Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, janji, penawaran atau pemberian manfaat kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan bisnis internasional;
- 2) Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan manfaat oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya, bagi pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya.

Apabila tindak pidana penyyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yakni pada poin pertama di atas dirumuskan, maka unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Janji, penawaran atau pemberian manfaat;
- 3) Kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik;
- 4) Dilakukan secara langsung atau tidak langsung;
- 5) Dari keutungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang lain atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keutungan lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan bisnis internasional.

Selanjutnya apabila tindak pidana penyyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yakni pada poin yang kedua di atas dirumuskan, maka unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan Sengaja;
- 2) Permintaan atau penerimaan manfaat;
- 3) Oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik;
- 4) Dilakukan secara langsung atau tidak langsung;

- 5) Dari keuntungan yang tidak semestinya, bagi pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya.

Berdasarkan kedua rumusan di atas, maka rumusan tersebut tidak secara tegas memisahkan antara suap aktif dan suap pasif. Dan bila dilihat rumusan yang terdapat dalam Pasal 16 poin 1 yang mana pesuap atau pemberi “siapa saja atau setiap orang” yang dituju ialah kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik. Maka ini dikualifikasikan sebagai suap aktif. Sedangkan rumusan dari Pasal 16 poin 2, ada inisiatif untuk melakukan “permintaan atau meminta” yang mana dilakukan oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik tersebut, hal ini juga menunjukkan bahwa pejabat publik tersebut aktif pula melakukan tindakan atau perbuatan meminta. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka jika poin 1 yang aktif ialah lebih kepada setiap orang, maka pada poin 2, yang aktif yakni pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik pejabat publik.

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari kedua rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas adalah setiap orang dan juga pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik. Adapun unsur subjektif dalam kedua rumusan di atas ialah pada kalimat “dengan sengaja”. Dalam hal ini, yang melakukan perbuatan suap dilakukan dengan sengaja agar yang dituju (penerima suap) melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang

sepatutnya dilakukan. Sementara kaitannya dengan unsur objektifnya ialah Janji, penawaran, pemberian manfaat, permintaan atau penerimaan manfaat dari suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain, dalam menjalankan fungsi tugas resminya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif.

c. Penyuapan di Sektor Swasta, dalam Pasal 21 UNCAC

Article 21 Bribery in the private sector

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

- 1) *The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;*
- 2) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.²⁷⁷*

²⁷⁷ *United Nations Convention Against Corruption, 2003.*

Bila diartikan atau diterjemahkan yaitu:

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja dalam kegiatan ekonomi, keuangan atau komersial:

- 1) Janji, menawarkan atau memberi, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada siapa pun yang mengarahkan atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar dia melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak;
- 2) Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya oleh siapa pun yang mengarahkan atau bekerja, dalam jabatan apa pun, untuk badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar dia, dalam pelanggaran tugasnya, bertindak atau tidak bertindak.

Apabila tindak pidana penyuapan di sektor swasta yakni pada poin pertama di atas dirumuskan, maka unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Janji, menawarkan atau memberi;
- 3) Secara langsung atau tidak langsung;
- 4) Keuntungan yang tidak semestinya;

- 5) Kepada siapa pun yang mengarahkan atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar dia melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak.

Selanjutnya apabila tindak pidana penyuapan di sektor swasta yakni pada poin yang kedua di atas dirumuskan, maka unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Permintaan atau penerimaan
- 3) Secara langsung atau tidak langsung,
- 4) Keuntungan yang tidak semestinya
- 5) Oleh siapa pun yang mengarahkan atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar dia, dalam pelanggaran tugasnya, bertindak atau tidak bertindak.

Berdasarkan kedua rumusan di atas, maka terdapat rumusan mengenai suap aktif dan suap pasif. Suap aktif terdapat dalam Pasal 21 poin 1 dan juga suap pasif terdapat dalam Pasal 21 poin 2. Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari kedua rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas adalah setiap orang.

Dalam kaitannya dengan unsur subjektif dalam kedua rumusan di atas ialah setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, agar yang

dituju (penerima suap) melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang sepatutnya dilakukan. Sementara kaitannya dengan unsur objektifnya ialah janji, penawaran, pemberian manfaat, permintaan atau penerimaan manfaat dari suatu keuntungan yang tidak semestinya, kepada siapa pun yang mengarahkan atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk orang itu sendiri atau untuk orang lain, agar dia melanggar tugasnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif.

d. Perdagangan Pengaruh, dalam Pasal 18 UNCAC

Article 18 Trading in influence

Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- 1) *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;*
- 2) *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an*

*administration or public authority of the State Party an undue advantage.*²⁷⁸

Bila diartikan atau diterjemahkan yaitu:

Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja:

- 1) Janji, penawaran, atau pemberian manfaat kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk memperoleh dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak untuk suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain;
- 2) Permintaan atau penerimaan manfaat oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan tujuan agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk mendapatkan dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya.

²⁷⁸ *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

Apabila tindak pidana perdagangan pengaruh yakni pada poin pertama di atas dirumuskan, maka unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Janji, penawaran, atau pemberian manfaat;
- 3) Kepada pejabat publik atau orang lain;
- 4) Secara langsung atau tidak langsung;
- 5) Dari keuntungan yang tidak semestinya;
- 6) Agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk memperoleh dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak untuk suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

Selanjutnya apabila tindak pidana perdagangan pengaruh yakni pada poin yang kedua di atas dirumuskan, maka unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Permintaan atau penerimaan manfaat
- 3) Oleh pejabat publik atau orang lain,
- 4) Secara langsung atau tidak langsung,
- 5) Dari keuntungan yang tidak semestinya
- 6) Untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan tujuan agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata

atau seharusnya dengan maksud untuk mendapatkan dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya.

Berdasarkan kedua rumusan di atas, maka terdapat rumusan mengenai suap aktif dan suap pasif. Suap aktif terdapat dalam Pasal 18 poin 1 dan juga suap pasif terdapat dalam Pasal 18 poin 2. Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari kedua rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas adalah setiap orang dan pejabat publik.

Dalam kaitannya dengan unsur subjektif dalam kedua rumusan di atas ialah setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, agar yang dituju (penerima suap) melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang sepatutnya dilakukan. Sementara kaitannya dengan unsur objektifnya ialah janji, penawaran, pemberian manfaat, permintaan atau penerimaan manfaat dari keuntungan yang tidak semestinya, kepada pejabat publik atau orang lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan tujuan agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk mendapatkan dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif. Rumusan yang terdapat dalam poin 1 dan poin 2 tersebut di atas, diawali dengan kata “dengan sengaja”, maka semua perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan harus didahului atau terdapat

unsur kesengajaan. Sehingga dapat dipersalahkan. Hal ini telah dijabarkan dalam Pasal 15 sebagaimana terdahulu.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang terdapat pada poin 1 tersebut di atas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa dalam aspek suap dan juga kejahatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) yang terdapat dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) perbuatannya diawali dengan kata “dengan sengaja”, sementara itu, subyek hukumnya baik pada aspek perbuatan suap dan juga kejahatan perdagangan pengaruh adalah setiap orang dan pejabat publik. Kehadiran UNCAC adalah tepat dengan melihat situasi dan dinamika carut marutnya perkembangan korupsi yang ada. Potret korupsi yang terjadi, tentu memerlukan kemauan politik dalam hal ini negara untuk memasukkan ketentuan UNCAC sebagaimana yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) kedalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Namun, hingga kini, negara (pemerintah dan DPR) tidak serius dalam pemberantasan korupsi, bahkan terkesan tidak tegas dalam memberantas korupsi terhadap mereka-mereka yang sedang berkuasa, apalagi bila para elit partai penguasa yang terjerat, tentu pengenaan pemberatan pasal sukar ditemukan serta proses penyidikannya lama dan berlarut-larut. Diperparah dengan ketentuan hukumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bila dilihat dan becerminkan pada berbagai peraturan perundang undangan mengenai korupsi mulai dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP sampai dengan yang berlaku saat

ini yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sudah terlampaui lama. Di ratifikasinya UNCAC dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* tersebut, sampai saat ini, sudah memasuki usia kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun. Tentu ini waktu yang sangat lama. Dan hingga kini potret penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi masih saja belum optimal.

Mengutip kembali yang dikatakan oleh Padmo Wahjono tentang politik hukum secara singkat bahwa sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah dan bentuk serta isi dari hukum akan dibentuk. Dan dari segi lain dapat disebutkan atau dikatakan bahwa persoalan politik hukum adalah berkenaan dengan nilai penentuan dan pengembangannya serta pemberian bentuk hukumnya. Maka berkenaan dengan hal tersebut, hendaknya para pengambil kebijakan sudah saatnya merealisasikan ketentuan yang ada dalam berbagai prosedur substansi hukum yang mempunyai koherensi dengan pemberantasan korupsi perlu untuk diselaraskan dengan rumusan dan ketentuan yang terdapat dalam UNCAC.

Sudah sangat layak dan sudah saatnya rezim yang berkuasa saat ini melakukan perubahan total dan holistik terhadap Undang-Undang No 31 jo. Undang-undang No 20 Tentang Tindak Pidana Korupsi beserta keseluruhan peraturan lainnya yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan hanya dengan satu kepentingan yakni pola korupsi dan pelaku korupsi yang menggunakan kekuasaan sebagaimana diuraikan terdahulu dapat di proses agar memiliki efek jera. Karena sesungguhnya sektor yang paling

memprihatinkan yang melakukan perbuatan korupsi adalah disektor politik. Korupsi di sektor politik ini, dapat dilihat dari hasil studi KPK sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Widjojanto, yaitu: *pertama*, partai politik. Diskursus korupsi dan strategi-strategi anti korupsi telah mengidentifikasi parpol sebagai aktor kunci yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam sistem politik untuk menerima suap, menempatkan anggota-anggotanya dalam posisi strategis di sektor publik dan BUMN, merekayasa institusi politik dan ekonomi untuk kepentingan kelompoknya, atau mengendalikan sumber daya-sumber daya publik ke tangan pimpinan atau anggota partai politik. *Kedua*, sistem dan proses pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka sekarang, *figure* menjadi utama. Yang timbul kemudian adalah arena perbutan suara dengan uang sebagai unsur penting, bila bukan yang paling penting. Demi mendapatkan kursi-kursi kekuasaan, yang jumlahnya terbatas, tiap calon penguasa harus berkompetisi. Karenanya, para calon harus menyediakan dana kampanye relatif besar: guna untuk tatap muka dengan calon pemilih, tim sukses, uang perahu (*candidacy buying*), pertemuan terbatas, rapat umum, iklan di media, alat peraga di tempat umum, umbul-umbul, serta saksi-saksi saat pelaksanaan pemilu. *Ketiga*, perselingkuhan negara dengan bisnis. Yakni, adanya persekongkolan antara politisi dengan pebisnis. Akibatnya, bila tak diatur secara jelas dan tegas, ada potensi segelintir orang super kaya (pengusaha besar) akan ikut dalam menentukan mengenai arah kebijakan negara sehingga membuka peluang atau kesempatan terbentuknya oligarki politik-bisnis.²⁷⁹ Apabila kemudian sektor ini dapat teratasi dengan perangkat aturan yang

²⁷⁹ Bambang Widjojanto, Berantas ... *op. cit.*, hlm 182.

lebih efektif dan mempunyai efek jera yang optimal, maka korupsi di negara Indonesia dapat teratasi dengan baik dan efektif. Tentu pola perumusan ketentuan mengenai korupsi, harus berorientasi dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Hakim G. Nusantara yakni berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa yang bersatu sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Makna ini mempertegas bahwa perumusan ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan, haruslah sesuai dengan perkembangan zaman dan kultur kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Perumusan Ketentuan Pasal Suap.

Sebelum dibahas lebih jauh, maka hendaknya penulis uraikan terlebih dahulu dasar pikir mengapa perumusan yang ada dalam pasal suap perlu penulis uraikan, hal ini dikarenakan beberapa hal: *pertama*, bahwa kasus-kasus yang penulis teliti ini adalah penegakan hukumnya dipersalahkan dengan pasal suap yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi. *Kedua*, bahwa dalam ketentuan yang terdapat dalam UNCAC disamping mengenai perdagangan pengaruh, juga membahas mengenai suap. Sehingga dengan dasar pikir diatas, maka perlu juga penulis membahas dan mengurai tentang suap dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku hingga saat ini.

Pada hakikatnya perbuatan suap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan suap telah terjadi dalam pelbagai

bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas.²⁸⁰ Secara konseptual, suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seseorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan konsep itu, maka suap disepadankan dengan tindak pidana jabatan karena pemberian hadiah atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan disini dibatasi hanya pada jabatan publik, tidak termasuk jabatan di sektor swasta, sebab Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memasukkan suap disektor swasta sebagai tindak pidana korupsi.²⁸¹

Dalam kaitannya dengan suap tersebut, dan bila kita runut ke belakang, maka negara Indonesia pernah mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur serta menjerat pelaku suap, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, dan bila diperbandingkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perbedaan, yang mana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tersebut ketentuan untuk orang yang menerima ialah siapa saja, dan tidak terbatas pada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, hal yang berbeda bila dalam Undang-undang No 31/1999 jo. Undang-undang No 20/2001 yang mana orang yang menerima ialah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Perbedaan selanjutnya ialah mengenai denda, dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 lebih kecil

²⁸⁰ Penjelasan Umum Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

²⁸¹ Mahrus Ali, *Asas ... op. cit.*, hlm 125.

nominalnya bila diperbandingkan dengan nominal denda dalam UU No 31/1999 jo. UU No 20/2001.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat berbagai bentuk jenis tindak pidana korupsi, salah satunya ialah tindak pidana korupsi suap menyuap.

Sekalipun secara normatif suap diatur dalam berbagai rumusan pasal, dilihat dari jenisnya suap dibagi ke dua jenis, yakni suap aktif (*active bribery*) dan suap pasif (*passive bribery*). Kategori pelaku yang menerima suap masih dibagi menjadi dua jenis, yakni penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat serta polisi dan non penegak hukum seperti penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil. Sedangkan yang memberikan suap bisa penegak hukum, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil ataupun pihak swasta seperti perseorangan atau korporasi. Dan bila yang menerima suap adalah hakim dan advokat, maka pasal yang digunakan untuk menjerat mereka adalah Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan huruf b. Adapun bila yang menerima suap adalah selain keduanya, maka pasal yang digunakan untuk menjerat dan menghukum mereka adalah selain kedua pasal tersebut.²⁸²

²⁸² *Ibid.*,

Mengenai ketentuan pasal suap menyuap yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, secara terperinci diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d, yaitu:

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, yang berbunyi yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan yang terdapat pada ayat (1) huruf a tersebut di atas bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
- 5) Bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) huruf b bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban;
- 5) Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Berdasarkan kedua rumusan di atas, maka rumusan pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan suap aktif dan dalam kedua poin tersebut sama-sama terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yakni memberikan suap. Mencermati secara seksama, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf a tersebut berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.²⁸³ Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf b berasal dari pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁸³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hlm 31.

Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan rumusan pada Pasal 5 huruf a dan huruf b tersebut terdapat perubahan didalamnya yakni dengan menyebutkan ketentuan unsur-unsur tindak pidana didalamnya sehingga konstruksinya tidak lagi sama.

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari kedua rumusan dalam pasal tersebut di atas adalah setiap orang dan juga pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam rumusan yang terdapat dalam poin a dan poin b tersebut adalah dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan.

Dalam kaitan dengan unsur objektif pada huruf a tersebut di atas, maka unsur objektifnya adalah memberikan atau menjanjikan uang atau barang lainnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka dengan hal ini sudah dapat dikatakan terpenuhinya unsur objektif. Sementara itu, unsur subyektif dirumuskan yaitu setiap orang yang melakukan tindakan secara sengaja agar penerima suap yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Jika mencermati rumusan yang ada pada huruf a dan huruf b tersebut, maka terdapat 2 (dua) perbedaan. *Pertama*, didalam rumusan huruf b tidak

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm 33.

terdapatnya unsur frasa “menjanjikan”. *Kedua*, tidak adanya unsur subyektif, frasa “dengan maksud”. Frasa ini menunjukkan bahwa adanya unsur kesalahan. Oleh karena itu, untuk terwujudnya tindak pidana korupsi dalam huruf b ini tidak diperlukan gambaran batin si pembuat yang ditujukan terhadap pemberian sesuatunya dan kedudukan dari orang yang disuapnya. Dalam kejahatan ini yang terpenting bahwa orang yang diberi suatu pemberian atau dijanjikan sesuatu pada kenyataannya ialah seorang yang berkedudukan atau berkualitas sebagai pegawai negeri atau seorang penyelenggara negara.²⁸⁵ Dalam kaitannya dengan segi ancaman pidana sanksi penjara, terdapat kesamaan antara pemberi dan yang menerima suap, hal yang sama juga mengenai pidana denda. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b di atas, dalam kaitan dengan pemberian pidana dirumuskan secara minimum khusus yakni minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Hal yang sama juga mengenai pidana denda, terlihat bahwa dirumuskan secara minimum khusus yakni pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam kaitan dengan panjatuhan pidana, dalam rumusan pasal tersebut, maka sistem panjatuhan pidana bersifat imperatif- fakultatif, panjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula

²⁸⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke-3 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 92.

dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Di sini pidana dendanya tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif (penjaranya imperatif, sedangkan dendanya fakultatif), hal ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana tersebut. Di sini hakim bisa memilih antara melakukan satu saja, yaitu penjara (sifat imperatif) ataukah juga menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif).²⁸⁶

Rumusan yang terdapat dalam huruf a dan huruf b di atas, bila dibandingkan dengan rumusan yang ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, maka terdapat perbedaan. Adapun perbedaan yang dimaksud ialah dalam undang-undang suap ini, sanksi ancaman pidananya untuk pemberi suap selama-lamanya 5 (lima) tahun. Sedangkan mengenai pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sementara itu, untuk penerima suap, sanksi ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa pola rumusan tidak sama dengan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

²⁸⁶ *Ibid.*, hlm 331.

undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dari segi pidana penjara, pidana denda maupun pola perumusannya.

b. Pasal 5 ayat (2), yang berbunyi yaitu:

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adapun rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (2) tersebut bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima pemberian atau janji;
- 3) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
- 4) Bertentangan dengan kewajibannya;
- 5) Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban;
- 6) Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Berdasarkan pada rumusan di atas, maka rumusan pada Pasal 5 ayat (2) tersebut merupakan suap pasif. Bila rumusan pada ayat 1 huruf a dan huruf b di atas berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang mengacu dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hal yang berbeda terdapat pada ayat (2) ini, yang mana dalam ayat (2) ini merupakan rumusan norma terbaru yang tidak terdapat pada peraturan tindak pidana korupsi sebelumnya.

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari rumusan dalam ayat (2) ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perumusan dalam ayat (2) ini masih sama dengan ayat 1 huruf a dan huruf b di atas, yakni dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan. Dalam kaitan dengan unsur objektif pada ayat (2) tersebut di atas, maka unsur objektifnya adalah menerima pemberian atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sementara itu, unsur subyektifnya dirumuskan yaitu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan dari segi ancaman pidana sanksi penjara, terdapat kesamaan antara ayat (2) dan ayat (1) mengingat ayat (2) merujuk pada ayat (1) sehingga secara otomatis sama, begitupula hal yang sama juga mengenai pidana denda.

c. Pasal 13, yang berbunyi yaitu:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Rumusan yang terdapat pada Pasal 13 tersebut di atas bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Memberi hadiah atau janji
- 3) Kepada pegawai negeri

- 4) Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Mencermati rumusan tersebut di atas, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 13 tersebut berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian diubah rumusannya pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸⁷ Dan hingga sampai saat ini, masih diberlakukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Adapun ketentuan rumusannya adalah merupakan suap aktif. Sedangkan rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut adalah dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan. Kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari rumusan dalam pasal tersebut di atas adalah setiap orang dan juga pegawai negeri.

Dalam ketentuan pasal ini, perbuatan yang dilarang adalah memberi. Memberi berarti beralihnya benda yang dijadikan objek pemberian dari tangan pemberi ke tangan penerima, dan ini tidak mensyaratkan benda itu beralih secara fisik akan tetapi cukup dengan beralihnya penguasaan benda tersebut kepada penerima. Dalam perkara korupsi, makna memberi menunjukkan bahwa pemberian kepada pegawai negeri telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan

²⁸⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hlm 35.

atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.²⁸⁸ Dalam kaitan dengan panjatuan pidana, dalam rumusan pasal tersebut, sistem penjatuan pidana bersifat imperatif- fakultatif, sama dengan yang terdapat dalam Pasal 5 di atas.

d. Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b, yang berbunyi yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Rumusan yang terdapat pada huruf a tersebut di atas bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;
- 4) Bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun rumusan tindak pidana korupsi pada huruf b bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

²⁸⁸ Mahrus Ali, Asas ... *op. cit.*, hlm 152.

- 2) Menerima hadiah;
- 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;
- 4) Bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan kedua rumusan di atas, maka rumusan pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan suap pasif. Mencermati secara seksama, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a tersebut berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.²⁸⁹ Adapun rumusan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf b berasal dari pasal 419 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁹⁰

²⁸⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hlm 39.

²⁹⁰ *Ibid.*, hlm 41.

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari kedua rumusan dalam pasal tersebut di atas adalah Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam kedua rumusan di atas, dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan.

Dan dalam kaitan dengan unsur objektif pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka unsur objektifnya ialah menerima hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan menerima hadiah atau janji inilah yang dilarang yang disebut dengan unsur objektif. Sementara itu, unsur subyektif dirumuskan yaitu padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur “diketahui” menunjuk kepada aspek kesengajaan (*dolus*), sedangkan unsur “patut diduga” menunjuk pada *pro parte dolus pro parte culpa*. Unsur diketahui atau patut diduga harus diarahkan kepada perbuatan menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.²⁹¹ Jika dicermati dalam keseluruhan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka dalam Pasal 12 ini ialah ancaman pidana penjara dan

²⁹¹ Mahrus Ali, *Asas ... op. cit.*, hlm 143.

pidana denda yang paling besar nominalnya dan berat penjatuhan pidana penjara bila dibandingkan dengan pasal-pasal lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam rumusannya yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup/pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kaitan dengan panjatuhan pidana dalam rumusan pasal tersebut, maka sistem penjatuhan pidana bersifat kumulatif. Hal ini dapat dilihat dari rumusan di atas yakni antara pidana penjara dan pidana denda terdapat kata penghubung “dan”. Mengenai sistem perumusan kumulatif ini, lilik Mulyadi mengatakan bahwa sitem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”. Sistem perumusan kumulatif seperti ini tidak dijumpai di dalam KUHP.²⁹² Sedangkan perumusan ini dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal di atas.

e. Pasal 12 huruf c, yang berbunyi yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

²⁹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1 (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm 244.

Rumusan yang terdapat pada 12 huruf c tersebut di atas bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Advokat;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Berdasarkan rumusan di atas, maka rumusan yang terdapat dalam huruf c tersebut merupakan suap pasif. Mencermati secara seksama, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf c tersebut berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.²⁹³

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari rumusan dalam pasal tersebut di atas adalah Hakim. Dalam rumusan pasal tersebut, dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan. Dan dalam kaitan dengan unsur objektif pada huruf c

²⁹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hlm 51.

tersebut di atas, maka unsur objektifnya ialah menerima hadiah atau janji oleh hakim. Perbuatan menerima hadiah atau janji inilah yang dilarang yang disebut dengan unsur objektif. Sementara itu, unsur subyektif dirumuskan yaitu padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Untuk terjadinya delik dalam Pasal 12 huruf c ini, hakim secara sengaja atau patut menduga menerima hadiah atau janji dimana hadiah atau janji tersebut mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Perkara yang ditangani oleh hakim tersebut juga disyaratkan belum diputus baik dengan putusan pemidanaan, putusan lepas, dan putusan bebas. Sehingga karena belum diputus itulah diharapkan pemberian hadiah atau janji oleh pelaku bisa mempengaruhi putusan perkara yang sedang ditanganinya tersebut.²⁹⁴ Mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda, sama dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b tersebut pada pembahasan terdahulu, sehingga menurut penulis tidak perlu di ulangi lagi penjabarannya. Hal yang sama juga berlaku bagi penjatuhan pidana, penulis tidak perlu menjabarkan ulang, dapat dilihat dalam penjabaran pada huruf a dan huruf b tersebut.

f. Pasal 12 huruf d, yang berbunyi yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal

²⁹⁴ Mahrus Ali, Asas ... *op. cit.*, hlm 150.

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Rumusan yang terdapat pada 12 huruf d tersebut di atas bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Advokat;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Berdasarkan rumusan di atas, maka rumusan yang terdapat dalam huruf d tersebut merupakan suap pasif. Mencermati secara seksama, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf d tersebut berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.²⁹⁵

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari rumusan dalam pasal tersebut di atas adalah Advokat.

Dalam rumusan di atas, dirumuskan secara formil, yang artinya lebih

²⁹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hlm 53.

menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan.

Dan dalam kaitan dengan unsur objektif pada huruf d tersebut, maka unsur objektifnya ialah menerima hadiah atau janji oleh advokat. Perbuatan menerima hadiah atau janji inilah yang dilarang yang disebut dengan unsur objektif. Sementara itu, unsur subyektif dirumuskan yaitu padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur kesalahan korupsi suap dalam Pasal 12 huruf d tersebut, terdiri atas dua macam, antara lain, kesalahan bentuk kesengajaan dalam hal pengetahuan dan kesalahan dalam bentuk *culpa* atau kealpaan terhadap hadiah atau janji. Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi nasihat/pendapat advokat tersebut untuk diberikan pada majelis hakim pada saat hakim mengambil kesimpulan untuk memutuskan perkara yang sedang diperiksa.²⁹⁶

Mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda, sama dengan Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c tersebut pada pembahasan terdahulu, sehingga menurut hemat penulis tidak perlu di ulangi lagi penjabarannya. Hal yang sama juga berlaku bagi penjatuhan pidana, penulis tidak perlu menjabarkan ulang, dapat dilihat dalam penjabaran pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut.

²⁹⁶ Adami Chazawi, Hukum ... *op. cit.*, hlm 202.

g. Pasal 11, yang berbunyi yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan yang terdapat pada Pasal 11 tersebut di atas bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Padahal diketahui atau patut diduga;
- 4) Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasarkan rumusan di atas, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut merupakan suap pasif. Mencermati secara seksama, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.²⁹⁷

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari rumusan dalam pasal tersebut di atas adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal tersebut dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan. Dan dalam kaitan dengan unsur objektif pada pasal tersebut di atas, maka unsur objektifnya ialah menerima hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan menerima hadiah atau janji inilah yang dilarang yang disebut dengan unsur objektif. Sementara itu, unsur subyektif dirumuskan yaitu padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Kata “diketahui” sebelum kalimat “hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” menunjukkan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), sedangkan kata “patut diduga” menunjukkan bahwa tindak pidana bisa terjadi dengan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan maupun kealpaan ini ditujukan pada dua hal. *Pertama*,

²⁹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hlm 43.

pemberian hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. *Kedua*, pemberian hadiah atau janji itu yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya tersebut.²⁹⁸

Dalam kaitannya dengan segi ancaman pidana sanksi penjara, dirumuskan secara minimum khusus yakni minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Hal yang sama juga mengenai pidana denda, terlihat bahwa dirumuskan secara minimum khusus yakni pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini sama dengan yang ada dalam Pasal 5 tersebut di atas. Adapun panjatuhan pidana, dalam rumusan pasal tersebut, maka sistem panjatuhan pidana bersifat imperatif- fakultatif. Hal ini telah di uraikan pada Pasal 5 terdahulu, sehingga penulis tidak perlu lagi menjabarkan ulang.

h. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang berbunyi

yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau (b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

²⁹⁸ Mahrus Ali, Asas ... *op. cit.*, hlm 140-141.

Rumusan yang terdapat pada ayat (1) huruf a tersebut di atas bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada hakim;
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Adapun rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) huruf b bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan;
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Berdasarkan kedua rumusan di atas, maka rumusan pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan suap aktif dan dalam kedua poin tersebut sama-sama terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yakni memberi atau menjanjikan sesuatu. Mencermati secara seksama, maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 6 huruf a tersebut berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.²⁹⁹ Adapun ketentuan rumusan yang terdapat dalam Pasal 6 huruf b tersebut berasal dari pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁰⁰

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari kedua rumusan dalam pasal tersebut di atas adalah setiap orang, hakim, advokat. Dalam rumusan yang terdapat dalam huruf a dan huruf b tersebut adalah dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan.

Dalam kaitan dengan unsur objektif pada huruf a tersebut di atas, maka unsur objektifnya adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat, maka dengan hal ini sudah dapat dikatakan terpenuhinya unsur objektif. Sementara itu, unsur subyektif dirumuskan yaitu setiap orang yang melakukan tindakan secara sengaja untuk mempengaruhi putusan dalam penanganan perkara oleh penerima suap yaitu hakim dan atau mempengaruhi

²⁹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hlm 45.

³⁰⁰ *Ibid.*, hlm 47.

nasihat atau pendapat penerima suap yaitu advokat berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun yang dikemukakan oleh Adami Chazawi dalam kaitan dengan huruf a tersebut, bahwa maksud pengaruh pada hakim ini ada dua bentuk, yaitu pengaruh negatif (buruk) dan pengaruh positif (baik). Pengaruh negatif artinya segala maksud yang ditujukan agar hakim berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Misalnya, memengaruhi agar terdakwa yang tidak bersalah dipidana, atau terdakwa yang bersalah diberatkan pidananya atau diringankan pidananya, atau perkaranya yang kurang cukup bukti/dalil yang tidak dibenarkan oleh hukum dimenangkan atau ganti rugi yang dituntutnya dikabulkan sebesar mungkin, dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh positif artinya pengaruh itu menurut kepatuhan masih dapat ditoleransi (walaupun tercela menurut hukum), misalnya dengan maksud untuk memenangkan perkara yang seharusnya menurut hukum memang menang. Korupsi pada suap hakim hanya bisa terjadi sebelum hakim memutus perkara yang disidangkannya dan tidak berlaku apabila perkara tersebut telah diputus.³⁰¹ Sedangkan kaitannya dengan huruf b tersebut, bahwa unsur kesalahan sebagai maksud adalah berupa tujuan yang terdekat dan tidak termasuk motif (tujuan yang jauh). Tujuan yang dekat disini adalah untuk memengaruhi nasihat/pendapat yang disampaikan ke hadapan majelis hakim di sidang pengadilan, pendapat yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim yang akan dimuat dalam putusannya. Maksud si pembuat ada dua, pertama

³⁰¹ Adami Chazawi, *Hukum ... op. cit.*, hlm 100.

untuk memengaruhi nasihat dan kedua untuk memengaruhi pendapat advokat yang menghadiri sidang pengadilan.³⁰²

Dalam kaitan dengan panjatuh pidana dalam kedua rumusan pasal tersebut di atas, maka sistem penjatuh pidana bersifat kumulatif. Hal ini dapat dilihat dari rumusan di atas yakni antara pidana penjara dan pidana denda terdapat kata penghubung “dan”. Hal sama telah dijabarkan dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b tersebut terdahulu.

i. Pasal 6 ayat (2), yang berbunyi yaitu:

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Rumusan yang terdapat pada ayat (2) tersebut di atas bila di perinci, maka unsur-unsur tindak pidananya yaitu sebagai berikut:

- 1) Hakim atau advokat;
- 2) Menerima pemberian atau janji;
- 3) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Berdasarkan rumusan di atas, maka rumusannya merupakan suap pasif. Dalam rumusan tersebut perbuatan tindak pidana korupsi yakni menerima pemberian atau janji. Mencermati secara seksama, maka rumusan yang terdapat dalam

³⁰² *Ibid.*, hlm 104.

Pasal 6 ayat (2) tersebut berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.³⁰³

Adapun dalam kaitannya dengan subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawab dari kedua rumusan dalam pasal tersebut di atas adalah hakim atau advokat. Dalam rumusan yang terdapat dalam ayat (2) tersebut adalah dirumuskan secara formil, yang artinya lebih menekankan pada perbuatan yang dapat dipidana dan bukan terhadap akibat yang ditimbulkan.

Dalam kaitan dengan unsur objektif tersebut di atas, maka unsur objektifnya adalah menerima pemberian atau janji oleh hakim atau advokat, maka dengan hal ini sudah dapat dikatakan terpenuhinya unsur objektif. Sementara itu, unsur subyektif dirumuskan yaitu dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Adapun frasa “dengan maksud”. Frasa ini menunjukkan bahwa adanya unsur kesalahan, yakni kesalahan yang disengaja.

³⁰³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *op. cit.*, hlm 49.

Dalam kaitan dengan penjatuhan pidana dalam rumusan pasal tersebut di atas, maka sistem penjatuhan pidana bersifat kumulatif. Hal yang sama telah dijabarkan dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b dan juga telah disinggung secara singkat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang terdapat pada poin 2 tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan terdapat ketidak efektifan dan tumpang tindih dalam perumusan unsur dalam kaitan dengan subyek, objek, perumusan sanksi pidana penjara, pidana denda, yang berulang dirumuskan serta penerapan penjara dan denda dilakukan secara kumulatif serta imperatif fakultatif. Hal lainnya juga terdapat pengadopsian dari konsep yang ada dalam KUHP, baik dalam penambahan maupun dalam pengurangan bentuk tindak pidana korupsi baru. Padahal diketahui bersama bahwa konsep yang ada dalam KUHP tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hal-hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa terdapat problem yuridis yakni adanya tumpang tindih dalam ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi yang sekarang digunakan.

Dengan demikian, berdasarkan poin 1 dan poin 2 tersebut diatas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa ketentuan kejahatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dan suap yang terdapat dalam UNCAC mempunyai perbedaan dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku, hal ini dapat terlihat mulai dari perbuatan yang ada dalam UNCAC diawali dengan kata sengaja dari setiap unsur perbuatan yang ada. Sementara itu,

dalam undang-undang tindak pidana korupsi, rumusan unsurnya diawali dengan subyek hukum. Tidak saja sampai disitu, terdapat juga ketidak efektifan dalam perumusan setiap unsur baik itu subyek, objek, sanksi pidana, dan sanksi denda yang berulang dirumuskan secara kumulatif dan imperatif fakultatif.

Diketahui bersama pula bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah guna merumuskan berbagai macam ketentuan peraturan perundang undangan yang terdahulu hingga kini masih berlaku sebagaimana telah di uraikan diatas, tentu menunjukkan bahwa ada upaya secara berkelanjutan untuk menegakkan hukum tindak pidana korupsi dan memproses para pelaku yang melakukan korupsi tersebut. Hal ini dapat terlihat mulai dari berbagai perumusan dan pergantian berbagai ketentuan undang-undang tersebut. Hingga kini, harapan serta giat pemberantasan korupsi masih terus dilakukan, akan tetapi, berbagai problem yuridis tersebut di atas masih menjadi batu sandungan.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan Majelis Hakim Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading Influence*).

Hakim yang arif dan bijaksana memiliki sikap profesional secara proporsional, yaitu menunggu, pasif, dan aktif. *Pertama*, Hakim hanya menunggu jika ada perkara yang dihadapkan kepadanya, Hakim tidak boleh mencari-cari perkara. *Kedua*, Hakim pasif dalam menentukan ruang lingkup perkara karena hal tersebut merupakan hak pencari keadilan. *Ketiga*, tetapi Hakim harus aktif dalam menyelesaikan perkara dengan tuntas dan final dengan bertindak sebagai sarjana

syariah dan menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya agar mampu melahirkan putusan yang bermutu dan berkeadilan; dan dalam membantu pencari keadilan guna terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁰⁴ Uraian tersebut menunjukkan bahwa sangat *fundamental* peranan dan fungsi Hakim dalam mengemban dan menangani sebuah perkara. Dan dalam penulisan ini, perkara-perkara yang dimaksud adalah perkara tindak pidana korupsi perdagangan pengaruh *trading in influence*. Adalah merupakan sebuah keniscayaan bahwasanya putusan yang dijatuhkan atau diputus haruslah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna ini memperlihatkan begitu sangat filosofis dan sangat sakral dalam penegakan hukum oleh semua tingkatan peradilan terkhususnya Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

1. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*).

Putusan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang bernomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, merupakan tiga putusan atas Terdakwa Idrus Marham, yang merupakan Mantan Menteri Sosial RI/Sekjen DPP Partai Golkar/Mantan Koorbid Kelembagaan DPP Partai Golkar.

³⁰⁴ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 18.

Dalam pembahasan dibawah ini, penulis akan mendeskripsikan dakwaan dalam perkara ini terlebih dahulu, baru kemudian setelahnya dianalisis. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan sebagaimana berikut ini:³⁰⁵

Pertama

Bahwa Terdakwa Idrus Marham bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Sdr. Eni Maulani S dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, pada tanggal 18 Desember 2017 dan tanggal 08 Juni 2018 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Graha BIP, Lantai 8, Jl. Gatot Subroto Kavling 23, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji* yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd), *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya* yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar Terdakwa dan Eni Maulani Saragih membantu Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan Blackgold Natural Resources, Ltd. (BNR, Ltd.) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC, Ltd.) yang dibawa oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, *yang bertentangan dengan kewajibannya* yaitu bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

³⁰⁵ Putusan Nomor: 9 /PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, hlm 40-64.

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 12 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Pasal 3 angka 5 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI serta bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo merupakan pemegang saham BNR, Ltd. sebesar 4,3% yaitu sebanyak 40.045.552 (empat puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) lembar saham;
- Bahwa BNR, Ltd. memiliki anak perusahaan yaitu PT Samantaka Batubara yang sama-sama bergerak di bidang usaha pertambangan batubara;
- Pada tahun 2015, Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan kesepakatan dengan pihak CHEC, Ltd. mengenai rencana pemberian fee sebagai agen dalam proyek pembangunan PLTU MT RIAU-1 yang diperkirakan nilai proyeknya sebesar USD900.000.000,00 (sembilan ratus juta dollar Amerika Serikat) dengan *fee* sebesar 2,5% yaitu sejumlah USD25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) dengan pembagian jatah sebagai berikut:
 - JK yaitu Johannes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
 - SN yaitu Setya Novanto akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
 - AR yaitu Andreas Rinaldi akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
 - PR yaitu Philip Cecile Rickard (CEO PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 12% dari 2,5% sejumlah USD3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
 - Rudy yaitu Rudy Herlambang (Direktur Utama PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - IK yaitu Intekhab Khan (Cahirman BNR) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - James yaitu James Rijanto (Direktur PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
 - Other yaitu pihak-pihak lain yang membantu akan mendapatkan 3,5% dari 2,5% sejumlah USD875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
- Pada tanggal 01 Oktober 2015 atas sepengetahuan Johannes Budisutrisno Kotjo, Rudy Herlambang mengirimkan surat Direktur PT Samantaka Batubara

kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 255/ SBJKTADM/ X/ 2015 perihal Permohonan Pengajuan Proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang pada pokoknya memohon agar PT PLN (Persero) memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero);

- Bahwa karena belum ada tanggapan dari PT PLN (Persero) terkait surat tersebut, pada tahun 2016 Johannes Budisutrisno Kotjo menemui Setya Novanto untuk meminta bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait proyek PLTU MT RIAU-1. Menindaklanjuti permintaan Johannes Budisutrisno Kotjo tersebut, bertempat di ruangan kerja Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) Gedung Nusantara DPR-RI, Setya Novanto memperkenalkan Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Pada kesempatan itu Setya Novanto menyampaikan kepada Eni Maulani Saragih agar mengawal Johannes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU, untuk itu Johannes Budisutrisno Kotjo nantinya menjanjikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa yang rencananya akan diambil dari bagian fee agen yang akan diperoleh Johannes Budisutrisno Kotjo dari CHEC, Ltd. sebesar 2,5% dari total nilai proyek PLTU MT RIAU-1. Atas penawaran Johannes Budisutrisno Kotjo tersebut Eni Maulani Saragih menyanggupinya;
- Masih pada tahun 2016, Eni Maulani Saragih mengajak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) yang didampingi oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) untuk bertemu dengan Setya Novanto di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN (Persero) namun Sofyan Basir menjawab jika PLTGU Jawa III sudah ada kandidat dan agar mencari proyek pembangkit listrik lainnya, dan selanjutnya Eni Maulani Saragih berkoordinasi dengan Supangkat Iwan Santoso terkait proyek PLTU MT RIAU-1;
- Selanjutnya pada awal tahun 2017, Eni Maulani Saragih memperkenalkan Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Sofyan Basir di Kantor Pusat PT PLN (Persero), pada saat itu Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Sofyan Basir bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo adalah pengusaha tambang yang tertarik menjadi investor dalam proyek PLTU MT RIAU-1. Selanjutnya Sofyan Basir menyampaikan agar penawaran diserahkan kepada Supangkat Iwan Santoso;
- Pada tanggal 29 Maret 2017, IPP PLTU Mulut tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau masuk dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2017 s.d 2026 dan telah disetujui masuk dalam RKAP PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB);
- Pada tanggal 15 Mei 2017, berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) menunjuk anak perusahaannya PT PJB untuk melaksanakan 9 (sembilan) proyek IPP termasuk diantaranya proyek PLTU MT. RIAU-1 yang nantinya listrik yang

- dihasilkan oleh perusahaan IPP tersebut akan dijual kepada PT PLN (Persero), dengan ketentuan anak perusahaan PT PLN (Persero) yaitu PT PJB wajib memiliki 51% saham perusahaan konsorsium;
- Pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di ruang kerja Sofyan Basir di kantor pusat PT PLN (persero), Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso. Dalam pertemuan itu atas arahan dari Sofyan Basir, Supangkat Iwan Santoso menjelaskan mengenai mekanisme pembangunan IPP berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016, yang menjadi acuan PT PLN (Persero) untuk menugaskan anak perusahaannya bermitra dengan perusahaan swasta dengan syarat kepemilikan saham anak perusahaan PT PLN (Persero) minimal 51% dan Supangkat Iwan Santoso juga menyampaikan agar mitra yang nantinya bekerjasama dapat menyediakan pendanaan modal untuk anak perusahaan PT PLN (Persero). Atas penjelasan tersebut, Johannes Budisutrisno Kotjo menyatakan siap untuk bekerja sama dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) serta akan melakukan kerjasama dengan CHEC, Ltd. untuk menjadi penyedia modal dalam pelaksanaan proyek PLTU MT RIAU-1;
 - Masih pada tahun 2017, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo kembali melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lounge. Dalam pertemuan itu Sofyan Basir menyampaikan bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU MT RIAU-1 dengan skema penunjukan langsung dan anak perusahaan PLN yaitu PT PJB akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2016;
 - Selanjutnya atas arahan dari Johannes Budisutrisno Kotjo, maka Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara menyiapkan dokumen teknis dan administrasi untuk selanjutnya dilakukan proses due diligence oleh pihak PT PLN (Persero). Setelah dilakukan due diligence, pada tanggal 18 Agustus 2017 PT PLN Batubara memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan PT Samantaka Batubara sebagai mitra untuk memasok Batubara terhadap proyek PLTU MT RIAU-1 dengan menerbitkan nota kesepahaman kerjasama pertambangan batubara antara PT PLN Batubara No.010/ NK/ DIRPLNBB/ 2017 dengan PT Samantaka Batubara No.001/ SBB-MOU-PLNBB/ 2017;
 - Pada bulan September 2017 bertempat di Restoran Arkadia Plaza Senayan Jakarta Selatan, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo kembali melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso. Dalam pertemuan tersebut Sofyan Basir memerintahkan Supangkat Iwan Santoso untuk mengawasi proses kontrak proyek PLTU MT RIAU-1 serta Eni Maulani Saragih juga meminta kepada Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso agar Johannes Budisutrisno Kotjo bisa segera mendapatkan proyek PLTU MT RIAU-1 tersebut;
 - Pada tanggal 14 September 2017 bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero), dilakukan penandatanganan kontrak induk (heads of agreement) yang ditandatangani oleh Iwan Agung Firsantara selaku Direktur Utama PT PJB, Suwarno selaku Plt. Direktur Utama PT PLN Batubara, Wang Kun perwakilan

dari CHEC, Ltd. Philip Cecile Rickard selaku CEO BNR, Ltd. dan Rudy Herlambang selaku Direktur Utama PT Samantaka Batubara, yang pada intinya masing-masing pihak dalam kontrak induk (head of agreement) akan bekerjasama dalam bentuk konsorsium untuk mengembangkan proyek pembangunan PLTU MT RIAU-1 dengan komposisi saham konsorsium yaitu PT PJBI 51%, CHEC, Ltd. 37% dan BNR, Ltd. 12% dan pihak penyedia suplai batubara untuk proyek tersebut adalah PT Samantaka Batubara. Selanjutnya masih pada tanggal dan tempat yang sama, dilaksanakan penandatanganan perjanjian konsorsium (consortium agreement) yang ditandatangani oleh Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama PT PJBI, Wang Kun selaku Authorized Signatory CHEC, Ltd. dan Philip Cecile Rickard selaku Direktur Utama BNR, Ltd. yang pada pokoknya perjanjian konsorsium (consortium agreement) tersebut menyatakan bahwa perusahaan konsorsium yaitu PT PJBI, CHEC, Ltd. dan BNR, Ltd. sepakat untuk mengajukan proposal kepada PT PLN (Persero) guna mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara proyek PLTU MT RIAU-1.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2017, bertempat di kantor perwakilan PT PJB dilaksanakan pertemuan antara Yusri Febianto Manajer Senior PT PJB, Dwi Hartono selaku Direktur Operasi PT PJBI, Rudi Herlambang dan Wang Kun. Dalam pertemuan tersebut diantaranya disepakati bahwa kepemilikan saham perusahaan konsorsium yang nantinya akan mengerjakan proyek PLTU MT RIAU-1 yaitu saham mayoritas dimiliki oleh PT PJBI dengan komposisi saham 51% dengan setoran tunai modal hanya sebesar 10%, CHEC, Ltd. dengan komposisi saham 37% dengan setoran tunai modal sebesar 37% ditambah 41% kewajiban PT PJBI yaitu seluruhnya sebesar 78% dan BNR, Ltd. dengan komposisi saham 12% dengan setoran tunai modal sebesar 12%;
- Pada tanggal 06 Oktober 2017, PT PLN (Persero) menerbitkan letter of intent (LOI) No.1958/ DAN.02.04/ DITDAN-2/ 2017 perihal *Letter of Intent* (LOI) for the Development of Riau-1 MM CFSP (2x300 MW) IPP Project, yang ditujukan kepada Konsorsium PT PJBI, CHEC, Ltd., BNR, Ltd. yang ditandatangani oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) dan disetujui oleh Dwi Hartono selaku perwakilan perusahaan konsorsium, yang diantaranya berisi masa kontrak 25 (dua puluh lima) tahun dengan tarif dasar USD5,4916 (lima koma empat sembilan satu enam sen dolar Amerika Serikat) per kWh, dan segera membentuk perusahaan proyek yang akan menjadi pihak penjual berdasarkan power purchased agreement (PPA). Pada tanggal yang sama pula yaitu pada tanggal 06 Oktober 2017, bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero) dilakukan penandatanganan Power Purchased Agreement (PPA) Proyek PLTU MT RIAU-1, namun PPA tersebut baru ditandatangani oleh Gunawan Yudi Hariyanto selaku perwakilan dari PT PJBI dan Philip Cecil Rickard selaku Direktur Utama BNR, Ltd. karena perwakilan dari CHEC, Ltd. belum bersedia menandatangani PPA tersebut. Selanjutnya bertempat di Hotel Fairmont, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo kembali melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso. Dalam kesempatan itu, Johannes Budisutrisno Kotjo menyatakan keberatan

untuk memenuhi persyaratan kesepakatan PPA menuju joint venture agreement, dikarenakan pihak CHEC, Ltd. yang nantinya sebagai penyedia dana mayoritas dalam proyek PLTU MT RIAU-1 merasa keberatan diantaranya terkait masa pengendalian joint venture company (JVC) oleh CHEC, Ltd. dan BNR, Ltd. yang menginginkan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun setelah commercial operation date (COD), sedangkan pihak PT PLN (Persero) dan PT PJBI menginginkan masa pengendalian JVC selama 15 (lima belas) tahun setelah COD sehingga belum terjadinya kesepakatan dalam pertemuan tersebut;

- Selanjutnya setelah Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus EKTP, Eni Maulani Saragih mulai melaporkan perkembangan proyek PLTU MT RIAU-1 kepada Terdakwa dengan tujuan agar nantinya Eni Maulani Saragih tetap diperhatikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo karena Terdakwa merupakan Plt. Ketua Umum Golkar pada saat itu. Kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Eni Maulani Saragih akan mendapatkan fee dari Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mengawal proyek PLTU MT RIAU-1;
- Masih pada tahun 2017, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Eni Maulani Saragih. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni Maulani Saragih selaku bendahara untuk meminta uang sejumlah USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Johannes Budisutrisno Kotjo guna keperluan Munaslub Partai Golkar Tahun 2017, dikarenakan Terdakwa berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang masih memiliki sisa jabatan selama 2 (dua) tahun, yang selanjutnya disanggupi oleh Eni Maulani Saragih;
- Selanjutnya tanggal 25 November 2017, Eni Maulani Saragih mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) yang pada pokoknya Terdakwa dan Eni Maulani Saragih meminta uang berjumlah USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) dan SGD400.000,00 (empat ratus ribu dolar Singapura) kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang di jawab oleh Johannes Budisutrisno Kotjo “senin di darat deh”;
- Menindaklanjuti WA tersebut, pada tanggal 15 Desember 2017 Terdakwa dan Eni Maulani Saragih melakukan pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Johannes Budisutrisno Kotjo menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya fee sebesar 2,5% yang nantinya akan dibagi kepada Eni Maulani Saragih jika proyek PLTU MT RIAU-1 berhasil terlaksana. Selanjutnya terkait fee yang dijanjikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo sebelumnya, Eni Maulani Saragih meminta sejumlah uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar dan Terdakwa juga meminta agar Johannes Budisutrisno Kotjo mau membantunya. Selanjutnya permintaan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut disanggupi oleh Johannes Budisutrisno Kotjo;

- Atas permintaan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut pada tanggal 18 Desember 2017, Johannes Budisutrisno Kotjo memerintahkan Audrey Ratna Justianty selaku sekretaris pribadinya untuk memberikan uang dalam mata uang rupiah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa dan Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya di kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP Jakarta;
- Pada tanggal 27 Mei 2018 Eni Maulani Saragih mengirim pesan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk meminta uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) guna keperluan pilkada suaminya yang mencalonkan diri menjadi Bupati Temanggung dan Eni Maulani Saragih menyampaikan uang tersebut nantinya akan diperhitungkan dengan besaran fee yang akan dibagi oleh Johannes Budisutrisno Kotjo setelah proyek PLTU MT RIAU-1 berhasil, namun Johannes Budisutrisno Kotjo menolak permintaan tersebut dengan mengatakan “saat ini cashflow lg seret”;
- Pada tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 07:10:52 WIB, Terdakwa dan Eni Maulani Saragih menghubungi Johannes Budisutrisno Kotjo terkait pertemuan dengan Sofyan Basir untuk membicarakan kesepakatan penandatanganan PLTU MT Riau 1 dan proyek Jambi 3, kemudian Johannes Budisutrisno Kotjo meminta kepada Terdakwa dan Eni Maulani Saragih untuk menanyakan hal tersebut kepada Sofyan Basir yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa dan meminta Johannes Budisutrisno Kotjo untuk berkoordinasi dengan Eni Maulani Saragih;
- Pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 21:55:16 WIB, Eni Maulani Saragih melaporkan kepada Terdakwa bahwa Eni Maulani Saragih akan bertemu dengan Sofyan Basir terkait penyelesaian kesepakatan proyek PLTU MT Riau 1;
- Pada tanggal 31 Mei 2018 Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan pertemuan dengan Supangkat Iwan Santoso dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Dalam pertemuan itu Sofyan Basir menanyakan kepada Supangkat Iwan Santoso kenapa PPA belum juga selesai, lalu Supangkat Iwan Santoso menjawab bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo dan CHEC, Ltd. belum sepakat untuk memenuhi persyaratan jangka waktu pengendalian JVC selama 15 (lima belas) tahun setelah COD dan masih berkeinginan dengan jangka waktu pengendalian selama 20 (dua puluh) tahun setelah COD. Pada saat itu Eni Maulani Saragih juga menyampaikan kepada Sofyan Basir agar proses kesepakatan segera dilakukan dan Sofyan Basir menyampaikan jika pihak CHEC, Ltd. tidak sanggup memenuhi persyaratan maka agar Johannes Budisutrisno Kotjo mencari perusahaan lainnya, namun Johannes Budisutrisno Kotjo menyampaikan akan mengusahakan supaya CHEC, Ltd. menyetujui persyaratan waktu pengendalian JVC selama 15 (lima belas) tahun setelah COD. Selanjutnya Eni Maulani Saragih kembali mengirimkan pesan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang intinya meminta uang untuk keperluan pilkada suaminya pada tanggal 27 Juni 2018 di Temanggung, namun Johannes Budisutrisno Kotjo kembali menolaknya dengan menyatakan “*Hrs cari pinjaman mendadak dr bank, kita cashflow lg keteteran gara2 mau lebaran*”;

- Bahwa karena Johannes Budisutrisno Kotjo belum menyetujui permintaan uang dari Eni Maulani Saragih tersebut, kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2018 atas sepengetahuan Terdakwa, Eni Maulani Saragih mengirimkan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang mengabarkan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih akan datang ke kantor Johannes Budisutrisno Kotjo;
- Menindaklanjuti WA tersebut, selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2018 bertempat di Kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP, Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih. Dalam pertemuan tersebut Eni Maulani Saragih kembali meminta uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung, selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan agar Johannes Budisutrisno Kotjo bersedia memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih dengan mengatakan tolong adik saya ini dibantu...buat pilkada". Selanjutnya masih pada hari yang sama, Eni Maulani Saragih kembali menghubungi Johannes Budisutrisno Kotjo. Pada kesempatan itu Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo sedang melakukan rapat dengan Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso, di mana dalam rapat Terdakwa meminta untuk segera ditandatangani amandemen perjanjian konsorsium (amandement consortium agreement) dan Eni Maulani Saragih meminta Sofyan Basir untuk kembali melakukan pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo guna membahas hal tersebut;
- Menindaklanjuti arahan dari Eni Maulani Saragih tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2018, Terdakwa, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo, melakukan pertemuan dengan Supangkat Iwan Santoso dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Sofyan Basir akan mendorong agar PT PLN (Persero) dan PT PJBI segera menandatangani amandemen perjanjian konsorsium (amandement consortium agreement) dengan catatan CHEC, Ltd. sepakat dalam hal waktu pengendalian JVC selama 15 (lima belas) tahun setelah COD yang rencananya akan dilakukan keesokan harinya;
- Selanjutnya bahwa pada tanggal 7 Juni tahun 2018, bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero) Eni Maulani Saragih kembali memfasilitasi pertemuan antara Rudy Herlambang selaku Direktur Utama PT Samantaka Batubara dengan Supangkat Iwan Santoso. Dalam pertemuan tersebut dilaksanakan penandatanganan amandemen perjanjian konsorsium oleh PT PJBI, CHEC, Ltd., dan BNR, Ltd. yang mana dimasukkan ketentuan tambahan diantaranya dalam Pasal 3.3 yang menyatakan para pihak sepakat dan memahami bahwa untuk pengelolaan perusahaan proyek harus dilaksanakan dalam bentuk pengendalian bersama dan tunduk kepada hal-hal khusus (reserved matters), selain itu Eni Maulani Saragih kembali meminta untuk mempercepat proses kesepakatan PPA. Sekitar pukul 21:24:23 WIB, Eni Maulani Saragih kembali melaporkan kepada Terdakwa terkait proses kesepakatan proyek PLTU MT RIAU-1 tersebut serta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa urusan terkait uang untuk Pilkada Temanggung belum diberikan oleh Johannes Budisutrisno

- Kotjo, kemudian Terdakwa menyampaikan akan kembali menghubungi Johannes Budisutrisno Kotjo untuk menanyakan terkait uang tersebut;
- Pada tanggal 08 Juni tahun 2018, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk kembali meminta agar Johannes Budisutrisno Kotjo mau memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih dengan mengatakan “Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco...Tks sebelumnya”. Atas adanya permintaan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut, Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya memerintahkan Audrey Ratna Justianty untuk memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya di kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP Jakarta;
 - Selanjutnya bahwa pada tanggal 27 Juni tahun 2018 Eni Maulani Saragih mengabarkan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo melalui pesan WA bahwa suaminya menang telak di Pilkada Temanggung dan menanyakan perihal CHEC, Ltd. apakah sudah menyepakati persyaratan untuk menuju PPA, yang dijawab oleh Johannes Budisutrisno Kotjo “Insyaallah aman”, kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan sebentar lagi bisa bayar hutang dari fee yang akan diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo dengan mengirim pesan “suiip, bisa bayar utang, hehehe”;
 - Pada tanggal 03 Juli 2018 bertempat di House of Yuen Dining and Restaurant Fairmont Hotel, Eni Maulani Saragih melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sofyan Basir agar kesepakatan PPA PLTU MT RIAU-1 harus jelas sehingga perlu untuk finalisasi kesepakatan kembali dengan Johannes Budisutrisno Kotjo. Selanjutnya Eni Maulani Saragih mengatakan jika Johannes Budisutrisno Kotjo sudah berkoordinasi dengan CHEC, Ltd. di Beijing dan hasilnya CHEC, Ltd. sudah bersedia untuk memenuhi persyaratan PPA. Keesokan harinya, Eni Maulani Saragih melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa serta menyampaikan akan adanya pembagian fee setelah proses kesepakatan proyek PLTU MT RIAU-1 selesai. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo diamankan oleh petugas KPK;
 - Bahwa dari total penerimaan uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) diserahkan oleh Eni Maulani Saragih selaku bendahara kepada Muhammad Sarmuji selaku Wakil Sekretaris Steering Committe Munaslub Partai Golkar Tahun 2017 sesuai dengan keinginan Terdakwa selaku Penanggung Jawab Munaslub Partai Golkar Tahun 2017;
 - Bahwa penerimaan hadiah berupa uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Terdakwa dan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI tersebut diberikan dengan maksud agar Terdakwa dan Eni Maulani Saragih membantu mempercepat proses kesepakatan kerjasama proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangunan Jawa Bali Investasi

(PT PJBI) dengan *Blackgold Natural Resources, Ltd.* (BNR, Ltd.) dan China Huadian Engineering Company (CHEC, Ltd.) yang dibawa oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, yang bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku Anggota DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 12 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib jo. Pasal 3 angka 5 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI serta bertentangan dengan kewajiban Eni Maulani Saragih selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa Idrus Marham bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Sdr. Eni Maulani S dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, pada tanggal 18 Desember tahun 2017 dan tanggal 08 Juni tahun 2018 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Graha BIP, Lantai 8, Jl. Gatot Subroto Kavling 23, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan sesuatu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji* yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang

seluruhnya berjumlah Rp. 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd), ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*** yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ***atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*** atau menurut pikiran Johannes Budisutrisno Kotjo pemberian uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo merupakan pemegang saham BNR, Ltd. sebesar 4,3% yaitu sebanyak 40.045.552 (empat puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) lembar saham;
- Bahwa BNR, Ltd. memiliki anak perusahaan yaitu PT Samantaka Batubara yang sama-sama bergerak di bidang usaha pertambangan batubara;
- Pada tahun 2015, Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan kesepakatan dengan pihak CHEC, Ltd. mengenai rencana pemberian fee sebagai agen dalam proyek pembangunan PLTU MT RIAU-1 yang diperkirakan nilai proyeknya sebesar USD900.000.000,00 (sembilan ratus juta dolar Amerika Serikat) dengan fee sebesar 2,5% yaitu sejumlah USD25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) dengan pembagian jatah sebagai berikut:
 - JK yaitu Johannes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
 - SN yaitu Setya Novanto akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
 - AR yaitu Andreas Rinaldi akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
 - PR yaitu Philip Cecile Rickard (CEO PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 12% dari 2,5% sejumlah USD3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
 - Rudy yaitu Rudy Herlambang (Direktur Utama PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - IK yaitu Intekhab Khan (Chairman BNR) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
 - James yaitu James Rijanto (Direktur PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan,
 - Other yaitu pihak-pihak lain yang membantu akan mendapatkan 3,5% dari 2,5% sejumlah USD875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
- Pada tanggal 01 Oktober 2015 atas sepengetahuan Johannes Budisutrisno Kotjo, Rudy Herlambang mengirimkan surat Direktur PT Samantaka Batubara

kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 255/ SBJKTADM/ X/ 2015 perihal Permohonan Pengajuan Proyek *Independent Power Producer* (IPP) PLTU Mulut tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang pada pokoknya memohon agar PT PLN (Persero) memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero);

- Bahwa karena belum ada tanggapan dari PT PLN (Persero) terkait surat tersebut, maka pada tahun 2016 Johannes Budisutrisno Kotjo menemui Setya Novanto untuk meminta bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait proyek PLTU MT RIAU1. Menindaklanjuti permintaan Johannes Budisutrisno Kotjo tersebut, bertempat di ruangan kerja Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) Gedung Nusantara DPR-RI, Setya Novanto memperkenalkan Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Pada kesempatan itu Setya Novanto menyampaikan kepada Eni Maulani Saragih agar mengawal Johannes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU, untuk itu Johannes Budisutrisno Kotjo nantinya menjanjikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa yang rencananya akan diambil dari bagian fee agen yang akan diperoleh Johannes Budisutrisno Kotjo dari CHEC, Ltd. sebesar 2,5% dari total nilai proyek PLTU MT RIAU-1. Atas penawaran Johannes Budisutrisno Kotjo tersebut Eni Maulani Saragih menyanggupinya;
- Masih pada tahun 2016, Eni Maulani Saragih mengajak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) yang didampingi oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) untuk bertemu dengan Setya Novanto di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir selaku Dirut PT PLN (Persero) namun Sofyan Basir menjawab jika PLTGU Jawa III sudah ada kandidat dan agar mencari proyek pembangkit listrik lainnya, selanjutnya Eni Maulani Saragih berkoordinasi dengan Supangkat Iwan Santoso terkait proyek PLTU MT RIAU-1;
- Selanjutnya pada awal tahun 2017, Eni Maulani Saragih memperkenalkan Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Sofyan Basir di Kantor Pusat PT PLN (Persero), pada saat itu Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Sofyan Basir bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo adalah pengusaha tambang yang tertarik menjadi investor dalam proyek PLTU MT RIAU-1. Selanjutnya Sofyan Basir menyampaikan agar penawaran diserahkan kepada Supangkat Iwan Santoso;
- Pada tanggal 29 Maret tahun 2017, IPP PLTU Mulut tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau masuk dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2017 s.d 2026 dan telah disetujui masuk dalam RKAP PT Pembangunan Jawa Bali (PT PJB);
- Pada tanggal 15 Mei tahun 2017, berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) menunjuk anak perusahaannya PT PJB untuk melaksanakan 9 (sembilan) proyek IPP termasuk diantaranya proyek PLTU MT. RIAU-1 yang nantinya

listrik yang dihasilkan oleh perusahaan IPP tersebut akan dijual kepada PT PLN (Persero), dengan ketentuan anak perusahaan PT PLN (Persero) yaitu PT PJB wajib memiliki 51% saham perusahaan konsorsium;

- Pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di ruang kerja Sofyan Basir di kantor pusat PT PLN (persero), Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso. Dalam pertemuan itu atas arahan dari Sofyan Basir, Supangkat Iwan Santoso menjelaskan mengenai mekanisme pembangunan IPP berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016, yang menjadi acuan PT PLN (Persero) untuk menugaskan anak perusahaannya bermitra dengan perusahaan swasta dengan syarat kepemilikan saham anak perusahaan PT PLN (Persero) minimal 51% dan Supangkat Iwan Santoso juga menyampaikan agar mitra yang nantinya bekerjasama dapat menyediakan pendanaan modal untuk anak perusahaan PT PLN (Persero). Atas penjelasan tersebut, Johannes Budisutrisno Kotjo menyatakan siap untuk bekerja sama dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) serta akan melakukan kerjasama dengan CHEC, Ltd. untuk menjadi penyedia modal dalam pelaksanaan proyek PLTU MT RIAU-1;
- Masih pada tahun 2017, bahwa Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo kembali melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lounge. Dalam pertemuan itu Sofyan Basir menyampaikan bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU MT RIAU-1 dengan skema penunjukan langsung dan anak perusahaan PLN yaitu PT PJB akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2016;
- Selanjutnya atas arahan dari Johannes Budisutrisno Kotjo, Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara menyiapkan dokumen teknis dan administrasi untuk selanjutnya dilakukan proses due dilligence oleh pihak PT PLN (Persero). Setelah dilakukan due diligence, pada tanggal 18 Agustus tahun 2017 PT PLN Batubara memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan PT Samantaka Batubara sebagai mitra untuk memasok Batubara terhadap proyek PLTU MT RIAU-1 dengan menerbitkan nota kesepahaman kerjasama pertambangan batubara antara PT PLN Batubara No.010/ NK/ DIRPLNBB/ 2017 dengan PT Samantaka Batubara No.001/ SBB-MOUPLNBB/ 2017;
- Pada bulan September tahun 2017 bertempat di Restoran Arkadia Plaza Senayan Jakarta Selatan, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo kembali melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso. Dalam pertemuan tersebut Sofyan Basir memerintahkan Supangkat Iwan Santoso untuk mengawasi proses kontrak proyek PLTU MT RIAU-1 serta Eni Maulani Saragih juga meminta kepada Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso agar Johannes Budisutrisno Kotjo bisa segera mendapatkan proyek PLTU MT RIAU-1 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 September tahun 2017 bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero), dilakukan penandatanganan kontrak induk (heads of agreement) yang ditandatangani oleh Iwan Agung Firsantara selaku Direktur Utama PT PJB, Suwarno selaku Plt. Direktur Utama PT PLN Batubara, Wang

Kun perwakilan dari CHEC, Ltd. Philip Cecile Rickard selaku CEO BNR, Ltd. dan Rudy Herlambang selaku Direktur Utama PT Samantaka Batubara, yang pada intinya masing-masing pihak dalam kontrak induk (head of agreement) akan bekerjasama dalam bentuk konsorsium untuk mengembangkan proyek pembangunan PLTU MT RIAU-1 dengan komposisi saham konsorsium yaitu PT PJBI 51%, CHEC, Ltd. 37% dan BNR, Ltd. 12% dan pihak penyedia suplai batubara untuk proyek tersebut adalah PT Samantaka Batubara. Selanjutnya masih pada tanggal dan tempat yang sama, dilaksanakan penandatanganan perjanjian konsorsium (consortium agreement) yang ditandatangani oleh Gunawan Yudi Hariyanto selaku Direktur Utama PTPJBI, Wang Kun selaku Authorized Signatory CHEC, Ltd. dan Philip Cecile Rickard selaku Direktur Utama BNR, Ltd. yang pada pokoknya perjanjian konsorsium (consortium agreement) tersebut menyatakan bahwa perusahaan konsorsium yaitu PT PJBI, CHEC, Ltd. dan BNR, Ltd. sepakat untuk mengajukan proposal kepada PT PLN (Persero) guna mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara proyek PLTU MT RIAU-1;

- Pada tanggal 25 September tahun 2017, bertempat di kantor perwakilan PT PJB dilaksanakan pertemuan antara Yusri Febianto Manajer Senior PT PJB, Dwi Hartono selaku Direktur Operasi PT PJBI, Rudi Herlambang dan Wang Kun. Dalam pertemuan tersebut diantaranya disepakati bahwa kepemilikan saham perusahaan konsorsium yang nantinya akan mengerjakan proyek PLTU MT RIAU-1 yaitu saham mayoritas dimiliki oleh PT PJBI dengan komposisi saham 51% dengan setoran tunai modal hanya sebesar 10%, CHEC, Ltd. dengan komposisi saham 37% dengan setoran tunai modal sebesar 37% ditambah 41% kewajiban PT PJBI yaitu seluruhnya sebesar 78% dan BNR, Ltd. dengan komposisi saham 12% dengan setoran tunai modal sebesar 12%;
- Pada tanggal 06 Oktober tahun 2017, PT PLN (Persero) menerbitkan letter of intent (LOI) No.1958/ DAN.02.04/ DITDAN-2/ 2017 perihal Letter of Intent (LOI) for the Development of Riau-1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project, yang ditujukan kepada Konsorsium PT PJBI, CHEC, Ltd., BNR, Ltd. yang ditandatangani oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) dan disetujui oleh Dwi Hartono selaku perwakilan perusahaan konsorsium, yang diantaranya berisi masa kontrak 25 (dua puluh lima) tahun dengan tarif dasar USD5,4916 (lima koma empat sembilan satu enam sen dolar Amerika Serikat) per kWh, dan segera membentuk perusahaan proyek yang akan menjadi pihak penjual berdasarkan power purchased agreement (PPA). Pada tanggal yang sama pula yaitu pada tanggal 06 Oktober tahun 2017, bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero) dilakukan penandatanganan Power Purchased Agreement (PPA) Proyek PLTU MT RIAU-1, namun PPA tersebut baru ditandatangani oleh Gunawan Yudi Hariyanto selaku perwakilan dari PT PJBI dan Philip Cecil Rickard selaku Direktur Utama BNR, Ltd. karena perwakilan dari CHEC, Ltd. belum bersedia menandatangani PPA tersebut. Selanjutnya bertempat di Hotel Fairmont, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo kembali melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso. Dalam kesempatan tersebut, Johannes Budisutrisno Kotjo menyatakan

keberatan untuk memenuhi persyaratan kesepakatan PPA menuju joint venture agreement, dikarenakan pihak CHEC, Ltd. yang nantinya sebagai penyedia dana mayoritas dalam proyek PLTU MT RIAU-1 merasa keberatan diantaranya terkait masa pengendalian joint venture company (JVC) oleh CHEC, Ltd. dan BNR, Ltd. yang menginginkan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun setelah commercial operation date (COD), sedangkan pihak PT PLN (Persero) dan PT PJBI menginginkan masa pengendalian JVC selama 15 (lima belas) tahun setelah COD sehingga belum terjadinya kesepakatan dalam pertemuan tersebut;

- Selanjutnya setelah Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus EKTP, Eni Maulani Saragih mulai melaporkan perkembangan proyek PLTU MT RIAU-1 kepada Terdakwa dengan tujuan agar nantinya Eni Maulani Saragih tetap diperhatikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo karena Terdakwa merupakan Plt. Ketua Umum Golkar pada saat itu. Kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Eni Maulani Saragih akan mendapatkan fee dari Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mengawal proyek PLTU MT RIAU-1;
- Masih pada tahun 2017, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Eni Maulani Saragih. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni Maulani Saragih selaku bendahara untuk meminta uang sejumlah USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Johannes Budisutrisno Kotjo guna keperluan Munaslub Partai Golkar Tahun 2017, dikarenakan Terdakwa berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang masih memiliki sisa jabatan selama 2 (dua) tahun, yang selanjutnya disanggupi oleh Eni Maulani Saragih;
- Selanjutnya pada tanggal 25 November tahun 2017, Eni Maulani Saragih mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) yang pada pokoknya Terdakwa dan Eni Maulani Saragih meminta uang sejumlah USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) dan SGD400.000,00 (empat ratus ribu dolar Singapura) kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang di jawab oleh Johannes Budisutrisno Kotjo “senin di darat deh”;
- Menindaklanjuti WA tersebut, pada tanggal 15 Desember tahun 2017 Terdakwa dan Eni Maulani Saragih melakukan pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan itu Johannes Budisutrisno Kotjo menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya fee sebesar 2,5% yang nantinya akan dibagi kepada Eni Maulani Saragih jika proyek PLTU MT RIAU-1 berhasil terlaksana. Selanjutnya terkait fee yang dijanjikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo sebelumnya, Eni Maulani Saragih meminta sejumlah uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar dan Terdakwa juga meminta agar Johannes Budisutrisno Kotjo mau membantunya. Selanjutnya permintaan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut disanggupi oleh Johannes Budisutrisno Kotjo;

- Atas permintaan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut pada tanggal 18 Desember tahun 2017, Johannes Budisutrisno Kotjo memerintahkan Audrey Ratna Justianty selaku sekretaris pribadinya untuk memberikan uang dalam mata uang rupiah sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa dan Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya di kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP Jakarta;
- Pada tanggal 27 Mei tahun 2018 Eni Maulani Saragih mengirim pesan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) guna keperluan pilkada suaminya yang mencalonkan diri menjadi Bupati Temanggung dan Eni Maulani Saragih menyampaikan uang tersebut nantinya akan diperhitungkan dengan besaran fee yang akan dibagi oleh Johannes Budisutrisno Kotjo setelah proyek PLTU MT RIAU-1 berhasil, namun Johannes Budisutrisno Kotjo menolak permintaan tersebut dengan mengatakan “saat ini cashflow lg seret”;
- Pada tanggal 29 Mei tahun 2018 sekitar pukul 07:10:52 WIB, Terdakwa dan Eni Maulani Saragih menghubungi Johannes Budisutrisno Kotjo terkait pertemuan dengan Sofyan Basir untuk membicarakan kesepakatan penandatanganan PLTU MT Riau 1 dan proyek Jambi 3, kemudian Johannes Budisutrisno Kotjo meminta kepada Terdakwa dan Eni Maulani Saragih untuk menanyakan hal tersebut kepada Sofyan Basir yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa dan meminta Johannes Budisutrisno Kotjo untuk berkoordinasi dengan Eni Maulani Saragih;
- Pada tanggal 30 Mei tahun 2018 sekitar pukul 21:55:16 WIB, Eni Maulani Saragih melaporkan kepada Terdakwa bahwa Eni Maulani Saragih akan bertemu dengan Sofyan Basir terkait penyelesaian kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1;
- Pada tanggal 31 Mei tahun 2018 Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan pertemuan dengan Supangkat Iwan Santoso dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Dalam pertemuan itu Sofyan Basir menanyakan kepada Supangkat Iwan Santoso kenapa PPA belum juga selesai, lalu Supangkat Iwan Santoso menjawab bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo dan CHEC, Ltd. belum sepakat untuk memenuhi persyaratan jangka waktu pengendalian JVC selama 15 (lima belas) tahun setelah COD dan masih berkeinginan dengan jangka waktu pengendalian selama 20 (dua puluh) tahun setelah COD. Pada saat itu Eni Maulani Saragih juga menyampaikan kepada Sofyan Basir agar proses kesepakatan segera dilakukan dan Sofyan Basir menyampaikan jika pihak CHEC, Ltd. tidak sanggup memenuhi persyaratan maka agar Johannes Budisutrisno Kotjo mencari perusahaan lainnya, namun Johannes Budisutrisno Kotjo menyampaikan akan mengusahakan supaya CHEC, Ltd. menyetujui persyaratan waktu pengendalian JVC selama 15 (lima belas) tahun setelah COD. Selanjutnya Eni Maulani Saragih kembali mengirimkan pesan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang intinya meminta uang untuk keperluan pilkada suaminya pada tanggal 27 Juni tahun 2018 di Temanggung, namun Johannes Budisutrisno Kotjo kembali menolaknya dengan menyatakan “Hrs cari pinjaman mendadak dr bank, kita cashflow lg keteteran gara2 mau lebaran”;

- Bahwa karena Johannes Budisutrisno Kotjo belum menyetujui permintaan uang dari Eni Maulani Saragih tersebut, kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2018 atas sepengetahuan Terdakwa, Eni Maulani Saragih mengirimkan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang mengabarkan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih akan datang ke kantor Johannes Budisutrisno Kotjo;
- Menindaklanjuti WA tersebut, selanjutnya pada tanggal 5 Juni tahun 2018 bertempat di Kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP, Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih. Dalam pertemuan itu Eni Maulani Saragih kembali meminta uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung, selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan agar Johannes Budisutrisno Kotjo bersedia memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih dengan mengatakan “tolong adik saya ini dibantu...buat pilkada”. Selanjutnya masih pada hari yang sama, Eni Maulani Saragih kembali menghubungi Johannes Budisutrisno Kotjo. Pada kesempatan itu Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo sedang melakukan rapat dengan Sofyan Basir dan Supangkat Iwan Santoso, di mana dalam rapat Terdakwa meminta untuk segera ditandatangani amandemen perjanjian konsorsium (amandement consortium agreement) dan Eni Maulani Saragih meminta Sofyan Basir untuk kembali melakukan pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo guna membahas hal tersebut;
- Menindaklanjuti arahan dari Eni Maulani Saragih tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 Juni tahun 2018, Terdakwa, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo, melakukan pertemuan dengan Supangkat Iwan Santoso dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Sofyan Basir akan mendorong agar PT PLN (Persero) dan PT PJBI segera menandatangani amandemen perjanjian konsorsium (amandement consortium agreement) dengan catatan CHEC, Ltd. sepakat dalam hal waktu pengendalian JVC selama 15 (lima belas) tahun setelah COD yang rencananya akan dilakukan keesokan harinya;
- Selanjutnya bahwa pada tanggal 7 Juni tahun 2018, bertempat di kantor pusat PT PLN (Persero) Eni Maulani Saragih kembali memfasilitasi pertemuan antara Rudy Herlambang selaku Direktur Utama PT Samantaka Batubara dengan Supangkat Iwan Santoso. Dalam pertemuan tersebut dilaksanakan penandatanganan amandemen perjanjian konsorsium oleh PT PJBI, CHEC, Ltd., dan BNR, Ltd. yang mana dimasukkan ketentuan tambahan diantaranya dalam Pasal 3.3 yang menyatakan para pihak sepakat dan memahami bahwa untuk pengelolaan perusahaan proyek harus dilaksanakan dalam bentuk pengendalian bersama dan tunduk kepada hal-hal khusus (reserved matters), selain itu Eni Maulani Saragih kembali meminta untuk mempercepat proses kesepakatan PPA. Sekitar pukul 21:24:23 WIB, Eni Maulani Saragih kembali melaporkan kepada Terdakwa terkait proses kesepakatan proyek PLTU MT RIAU-1 tersebut serta menyampaikan kepada Terdakwa bahwa urusan terkait uang untuk Pilkada Temanggung belum diberikan oleh Johannes Budisutrisno

Kotjo, kemudian Terdakwa menyampaikan akan kembali menghubungi Johannes Budisutrisno Kotjo untuk menanyakan terkait uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 08 Juni tahun 2018, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk kembali meminta agar Johannes Budisutrisno Kotjo mau memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih dengan mengatakan “Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco...Tks sebelumnya”. Atas adanya permintaan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut, Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya memerintahkan Audrey Ratna Justianty untuk memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya di kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP Jakarta;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Juni tahun 2018 Eni Maulani Saragih mengabarkan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo melalui pesan WA bahwa suaminya menang telak di Pilkada Temanggung dan menanyakan perihal CHEC, Ltd. apakah sudah menyepakati persyaratan untuk menuju PPA, yang dijawab oleh Johannes Budisutrisno Kotjo “Insyaallah aman”, kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan sebentar lagi bisa bayar hutang dari fee yang akan diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo dengan mengirim pesan “suiip, bisa bayar utang, hehehe”;
- Pada tanggal 03 Juli tahun 2018 bertempat di House of Yuen Dining and Restaurant Fairmont Hotel, Eni Maulani Saragih melakukan pertemuan dengan Sofyan Basir. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Sofyan Basir agar kesepakatan PPA PLTU MT RIAU-1 harus jelas sehingga perlu untuk finalisasi kesepakatan kembali dengan Johannes Budisutrisno Kotjo. Selanjutnya Eni Maulani Saragih mengatakan jika Johannes Budisutrisno Kotjo sudah berkoordinasi dengan CHEC, Ltd. di Beijing dan hasilnya CHEC, Ltd. sudah bersedia untuk memenuhi persyaratan PPA. Keesokan harinya, Eni Maulani Saragih melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa serta menyampaikan akan adanya pembagian fee setelah proses kesepakatan proyek PLTU MT RIAU-1 selesai. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo diamankan oleh petugas KPK;
- Bahwa dari total penerimaan uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo sejumlah Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) diserahkan oleh Eni Maulani Saragih selaku bendahara kepada Muhammad Sarmuji selaku Wakil Sekretaris *Steering Committe* Munaslub Partai Golkar Tahun 2017 sesuai dengan keinginan Terdakwa selaku Penanggung Jawab Munaslub Partai Golkar Tahun 2017;
- Bahwa penerimaan uang secara bertahap dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut diberikan karena mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, atau menurut Johannes Budisutrisno Kotjo dianggap

melekat pada jabatan atau kedudukan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mencermati dakwaan dalam perkara *a quo* yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus ini sebagaimana yang telah di uraikan terdahulu, dan bila dihubungkan dengan apa yang menurut *van Bemmelen* seperti dikutip oleh Lilik Mulyadi bahwa dalam dakwaan yang dibuat secara alternatif disebabkan karena: *pertama*, Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan, *kedua*, Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti.³⁰⁶

Berangkat dari rumusan bentuk dakwaan tersebut, dan dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh *van Bemmelen*, maka menurut hemat penulis bahwa benar adanya bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan penuh keragu-raguan, yakni untuk menentukan manakah perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur, apakah ketepatan dengan yang diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

³⁰⁶ Lilik Mulyadi, Hukum ... *op. cit.*, hlm 57-58.

undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ataukah dengan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal tersebut, tentu menimbulkan pertanyaan, manakah rumusan yang tepat yang didakwakan kepada Terdakwa. Apakah Jaksa Penuntut Umum dengan strategi menguraikan perbuatan Terdakwa dengan menerapkan antara Pasal 12 huruf a dan juga Pasal 11 tersebut serta dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim untuk memilih dan memutus ancaman perbuatan Terdakwa yang dirasa tepat. Jika aspek tersebut kemudian yang ada dalam kontruksi berfikirnya Jaksa Penuntut Umum pada saat merumuskan surat dakwaan tersebut, maka perbuatan Jaksa dipastikan masih ragu dengan perbuatan terdakwa mana yang paling tepat di ancam kepadanya.

Kita sama-sama memahami bahwa Putusan Hakim merupakan sebuah hal yang sangat fundamental terhadap keberlangsungan masa depan Terdakwa. Mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Lilik Mulyadi bahwa Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni atau faktual, serta visualiasi etika, mentalitas, serta moralitas dari

Hakim yang bersangkutan. Tentu hal ini mempunyai makna yang sangat filosofis dalam kaitannya dengan keberlangsungan proses peradilan dalam hal menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa.

Pada titik ini, dengan dakwaan alternatif tersebut, seakan-akan Hakim hanya diberikan pilihan (Pasal 12 a atau Pasal 11), dan hakimlah yang memutuskan mana yang dianggap memenuhi unsur perbuatan Terdakwa. Tentu penulis tidak keberatan dengan hal ini, karena tugas Hakim ialah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang ditugaskan kepadanya.

Kembali ke dakwaan tersebut, bahwa dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, selain fundamentalnya, strategisnya, dan kesentralannya surat dakwaan tersebut, maka kedudukan serta rumusan dakwaan merupakan salah satu yang tentu dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan. Sebegitu pentingnya surat dakwaan tersebut, dan mengingat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Bab XV mengenai Tuntutan, dalam Pasal 143 ayat (2)³⁰⁷ Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: (b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Artinya, ketika Jaksa Penuntut Umum merumuskan surat dakwaan mana yang memenuhi unsur perbuatan Terdakwa, maka hendaknya Jaksa sudah harus yakin betul dan

³⁰⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, (Bogor: Politeia, 1997), hlm 126.

juga cermat dan jelas, mana perbuatan Terdakwa yang memenuhi rumusan dalam pasal yang didakwakan.

Saking begitu pentingnya kedudukan surat dakwaan tersebut, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia, membuat dan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung yang bernomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan. Maka pada tanggal 22 November tahun 1993 ditetapkannya surat edaran tersebut. Surat edaran tersebut dikeluarkan dengan dasar pikir bahwa untuk merespon dan mencegah terjadinya kegagalan pelaksanaan tugas penuntutan oleh Jaksa. Sehingga dengan surat edaran tersebut, kedepan, Jaksa diharapkan dapat merumuskan dakwaan secara profesional, efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, hendaknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sudah lebih jelas dan yakin mana dakwaan yang patut disangkakan kepada Terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar kiranya Jaksa tidak dianggap “kurang kerjaan”, “ragu-ragu” atau “memaksakan” suatu kasus dengan dakwaan dengan tidak begitu cermat dan pasti. Hal ini tentu sangat beralasan, mengingat kasus yang terjadi ini, merupakan kasus yang berafiliasi dengan dominasi kekuasaan politik. Jadi tidak mengherankan anggapan tersebut.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan dakwaan tersebut, menurut hemat penulis, hendaknya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, menggunakan dakwaan tunggal. Mengapa demikian? Hal ini tentu menegaskan bahwa Jaksa tanpa ragu-ragu dan yakin guna memastikan bahwa

benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam kepadanya dengan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Mengingat karakteristik kasus ini yang tentu berafiliasi dengan kekuasaan, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum, dalam mengkonstruksikan dakwaan tersebut, haruslah menggunakan dakwaan tunggal, yang kemudian seharusnya juga jaksa dalam konstruksi dakwaan tersebut, menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang memperdagangkan pengaruh *trading in influence* yang kemudian menghubungkannya dengan pasal yang dianggap sesuai dan tepat.

Konstruksi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut hemat penulis tidak cermat dan tidak jeli. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dalam perkara ini, lebih maksimal dalam mengurai bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memperdagangkan pengaruh. Mengapa demikian? Hal ini sangat beralasan dan ada benang merahnya, mengingat bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam perkara ini, sangat jelas, bahwa dimana Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan mempengaruhi masih menjabat sebagai Sejken dan Plt Ketua Umum Partai Politik, disaat itulah awal mula Terdakwa melakukan perbuatan mempengaruhi pihak terkait, seperti Eni Maulani Saragih, yang pada saat bersamaan merupakan bawahan dari Terdakwa dalam Partai Politik tersebut. Sehingga hubungan Terdakwa dengan Eni Maulani Saragih adalah hubungan kerja dalam lingkup kekuasaan politik, hal inilah yang dimanfaatkan Eni Maulani Saragih untuk meminta uang dan mendapatkan *fee* dari

Johanes Budisutrisno Kotjo dalam Proyek PLTU MT RIAU-1 tersebut dengan menjual nama Terdakwa.

Adapun perbuatan Terdakwa yang beberapa kali menyampaikan *via* telpon dan pertemuan langsung dan menyampaikan kepada Johanes Budisutrisno Kotjo sebagaimana dalam fakta hukum untuk membantu Eni Maulani Saragih, tentu dengan penyampaian tersebut, maka menggerakkan Johanes Budisutrisno Kotjo sehingga memberikan *fee* dan uang kepada Eni Maulani Saragih. Hal ini merupakan perbuatan mempengaruhi atau dagang pengaruh.

Dalam fakta hukum sebagaimana yang telah penulis uraikan terdahulu, tentu Terdakwa tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur secara langsung atau tidak langsung proyek PLTU MT RIAU-1 tersebut, akan tetapi Eni Maulani Saragih lah yang kemudian aktif meminta uang atau mendapatkan *fee* dari pihak lain. Hal ini menurut hemat penulis, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang memperdagangkan pengaruh *trading in influence*.

Tentu perbuatan Terdakwa dalam mempengaruhi tidak saja berhenti sampai disitu, akan tetapi perbuatan Terdakwa berlanjut sampai dengan dengan sesaat sebelum ditahannya Terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kebetulan Terdakwa menjabat sebagai Menteri Sosial dalam era Kabinet Indonesia Maju. Sehingga, menurut hemat penulis, sepatutnya dan sewajarnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dapat menemukan benang merah dalam mengurai perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence* dalam dakwaan tersebut sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis, sangat beralasan dan logis ketika konstruksi dan uraian dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya merumuskan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence*. Sehingga menurut hemat penulis, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jeli.

2. Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*).

Putusan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang bernomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, merupakan tiga putusan atas Terdakwa Idrus Marham, yang merupakan Mantan Menteri Sosial RI/Sekjen DPP Partai Golkar/Mantan Koordbid Kelembagaan DPP Partai Golkar.

Dalam pembahasan dibawah ini, sebelum dianalisis lebih jauh, maka terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan amar Putusan Majelis Hakim yakni mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi. Berikut deskripsi putusan sebagaimana dibawah ini, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam amar putusannya sebagai berikut.³⁰⁸

³⁰⁸ Lihat Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, hlm 234.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
2 (dua) lembar print out “Johanes Kotjo Increases Stakes in Blackgold”....dan seterusnya sampai dengan angka 483. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut, Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan Banding. Sebagaimana Akta permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa Idrus Marham yang melalui Penasehat Hukumnya yaitu Joko Cahyono, SH. MH, sebagaimana Akta Banding Nomor Nomor: 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.³⁰⁹

Berdasarkan permintaan Banding oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Terdakwa Idrus Marham yang melalui Penasehat Hukumnya yaitu Joko Cahyono, SH. MH. Maka majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya sebagaimana berikut dibawah ini:³¹⁰

³⁰⁹ Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, hlm 133.

³¹⁰ *Ibid.*, hlm 161.

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 9/Pid.SusTPK/2019/PN.JKT.PST.tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar print out “Johanes Kotjo Increases Stakes in Blackgold”
 - b. 1 (satu) bundel print out legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening Giro 1453000005 mata uang IDR a.n Johanes Budi Sutrisno K periode 28 Des 2016 s.d 31 Juli 2018....dan seterusnya sampai dengan angka 483. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan.
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).³¹¹

Selanjutnya, setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst.³¹²

³¹¹ *Ibid.*, hlm 214.

³¹² Lihat Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, hlm 80-81.

Berdasarkan permintaan permohonan Kasasi Terdakwa Idrus Marham yang melalui Penasehat Hukumnya. Maka Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu:³¹³

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Idrus Marham tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 9 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2019 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I:

1. Menyatakan Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2019, masing-masing sebagai berikut:

 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 238, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - Barang bukti Nomor Urut 239 sampai dengan 243, diselesaikan dalam perkara atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 244 sampai dengan 423, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;
 - Barang bukti Nomor Urut 424 sampai dengan 426, diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 427 sampai dengan 462, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan;

³¹³ *Ibid.*, hlm 88-90.

- Barang bukti Nomor Urut 463 sampai dengan 464, diselesaikan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eni Maulani Saragih;
 - Barang bukti Nomor Urut 465 sampai dengan 483, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya dibawah ini penulis menganalisis Putusan Hakim mulai dari pemilihan dakwaan oleh Majelis Hakim sampai dengan penjatuhan amar putusan.

Dalam putusan pada tingkat pertama tersebut, dasar pertimbangan Hakim berdasarkan pada hal-hal sebagaimana sebagai berikut:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang hari sidang;
- c. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;
- d. Surat Dakwaan;
- e. Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memeriksa Barang Bukti, Alat Bukti Surat serta Barang Bukti dalam Perkara Ini;
- f. Tuntutan Penuntut Umum KPK;
- g. Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa;
- h. Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Adapun dasar tersebut di atas, merupakan dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang tentu mempunyai relevansi dengan substansi perkara sehingga diambil pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan atau memperoleh fakta hukum berjumlah 28, yang tentu dengan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut.

Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif. Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan nomor putusan 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua. Dan juga menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan/pemilihan dakwaan oleh majelis hakim sudah tepat? Dan sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka hendaknya diuraikan terlebih dahulu pertimbangan pemilihan dakwaan di bawah ini, yaitu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahwa Terdakwa Idrus Marham adalah Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia/ Mantan Sekjen DPP Partai Golkar/ Mantan Ketua Koorbid Kelembagaan DPP Partai Golkar, yaitu telah didakwa bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih anggota Komisi VII DPR RI periode tahun 2014 sampai dengan 2015, yaitu telah mengetahui, menyetujui dan menghendaki Eni Maulani Saragih untuk menerima pemberian dari Johannes Budisutrisno Kotjo (Pemegang Saham *Blackgold Natural Resources, Ltd.* Atau BNR, Ltd.) yaitu sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana sebagian dari pemberian kepada Eni Maulani Saragih tersebut akan dipergunakan sesuai dengan rencana untuk

mengusungkan Terdakwa Idrus Marham untuk menjadi Ketua Umum Golkar, akan tetapi karena perubahan politik Terdakwa Idrus Marham tidak jadi diusung dalam Munaslub Golkar sebagai Ketua Umum.³¹⁴

Dalam dakwaan perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dan kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun formulasi/rumusan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dibawah ini: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

³¹⁴ Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST, hlm 203.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah pemilihan dakwaan alternatif kedua, sudah tepat atautkah tidak tepat?

Menurut hemat penulis, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, memeriksa barang bukti, alat bukti surat, barang bukti serta fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka pemilihan Dakwaan Alternatif Kedua oleh Majelis Hakim merupakan hal yang tepat dan sesuai.

Bila pertimbangan dakwaan kedua yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim ialah tepat, maka sebenarnya hal ini berbeda dengan apa yang diyakini dan pilihan rumusan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang mana dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa konstruksi tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum bila di hubungkan dengan fakta hukum, maka terdapat kekeliruan dan tidak *balance*.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan perdagangan pengaruh *trading in influence*, mengingat bahwa penggunaan Pasal 18 UNCAC guna untuk menjerat pelaku, hingga sampai saat ini, belum di rumuskan kedalam pengaturan tindak

pidana korupsi. Walaupun belum di rumuskan kedalam peraturan ketentuan pidana untuk menjerat pelaku, akan tetapi mengingat negara telah meratifikasi ketentuan UNCAC tersebut kedalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Maka hendaknya dalam rumusan dakwaan dalam perkara *a quo* sudah semestinya Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa perbuatan terdakwa telah memperdagangkan pengaruh. Barulah kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis bahwa perbuatan Terdakwa merupakan memperdagangkan pengaruh *trading in influence* yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan tidak cermat dalam menguraikan bagaimana seharusnya perbuatan memperdagangkan pengaruh tersebut.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam amar putusannya yaitu: (a) menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua; (b) menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan; (c) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (d) menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; (e) menetapkan barang bukti 2 (dua) lembar print out dan seterusnya sampai dengan angka 483 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan; (f) membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut, Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Banding Sebagaimana Akta permintaan Banding keduanya bernomor 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya yaitu: *pertama*, menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; *kedua*, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 9/Pid.SusTPK/2019/PN.JKT.PST.tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI (a) menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu, (b) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, (c) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (d) menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara, (e) menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar print out “Johanes Kotjo Increases Stakes in Blackgold” dan seterusnya sampai dengan angka 483, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Samin Tan. *Ketiga*, membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).³¹⁵

Selanjutnya, setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi yang bernomor 22/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan permintaan permohonan Kasasi Terdakwa yang melalui Penasihat Hukumnya. Maka Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu:³¹⁶ *Pertama*, mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Idrus Marham tersebut; *kedua*, membatalkan Putusan

³¹⁵ Lihat Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI.

³¹⁶ Lihat Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019, hlm 88-90.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 9 Juli 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 April 2019 tersebut; MENGADILI SENDIRI: (a) menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut"; (b) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; (c) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (d) menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; (e) menetapkan barang bukti berupa: barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2019, masing-masing sebagai berikut dan seterusnya.....dan (f) membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Bila dicermati dan dibandingkan antara Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua", dalam dakwaan kedua tersebut, Terdakwa melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan terkait kesalahan Terdakwa ini berbeda dengan Putusan pada Tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu. Dalam dakwaan kesatu tersebut, Terdakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Mengenai hal tersebut, ternyata Hakim pada Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana dalam konstruksinya Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 12 huruf a.

Dalam kaitan dengan putusan Hakim tersebut, menurut hemat penulis bahwa penjatuhan putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ialah dapat dibenarkan menurut hukum, karena kesimpulan pendapat Majelis Hakim yang bersifat yuridis dan berdasarkan fakta hukum persidangan.

Sedangkan mengenai penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang berbeda dengan Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut penulis bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding salah dan merupakan

sebuah kekeliruan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dibawah ini yaitu sebagai berikut:³¹⁷

Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena ternyata merupakan kesimpulan pendapat yang bersifat asumsi tidak berdasarkan fakta hukum persidangan, hal mana hubungan hukum perbuatan antara saksi Eni Maulani Saragih dan perbuatan Terdakwa Idrus Marham adalah dalam hubungan untuk memenuhi permintaan saksi Eni Maulani Saragih untuk menghubungi dan mengajak untuk bertemu serta meminta tolong kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya sudah diperankan oleh Eni Saragih adanya janji pemberian fee antara Johannes Budisutrisno Kotjo dan Eni Saragih dalam hubungan kedudukan Eni Saragih sebagai anggota Komisi VIII DPR-RI yang bertugas membidangi Energi, Riset dan Teknologi dan selaku Bendahara Munas Golkar yang akan dikawal dan diberikan kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk melaksanakan Proyek PLTU-Riau 1 tersebut;

Bahwa perbuatan yang diperankan Terdakwa Idrus Marham tersebut yang dimohonkan oleh saksi Eni Maulani Saragih kepada Terdakwa adalah merupakan perbuatan menggunakan pengaruh kekuasaan dalam kedudukan Terdakwa Idrus Marham sebagai Plt. Ketua Umum Golkar untuk mempengaruhi saksi Johannes Budisutrisno Kotjo agar memberi hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada saksi Eni

³¹⁷ *Ibid.*, hlm 82-83.

Muliani Saragih, karena itu perbuatan Terdakwa Idrus Marham menurut judex facti Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa ikut serta meminta hadiah atau janji tidak dapat dibenarkan karena tidak berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa selaku Plt. Ketua Umum Golkar dengan pemberian janji/hadiah Johannes Budisutrisno Kotjo sehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yang mempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak ada hubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hubungan pemberian fee proyek PLTU Riau-1 tersebut;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa Idrus Marham dalam kedudukannya sebagai Plt. Ketua Umum Golkar dapat dipersalahkan melakukan perbuatan dengan menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk kepentingan Eni Maulani Saragih, telah menerima hadiah atau janji berupa sejumlah uang sebagai hadiah atau janji untuk mengawal dan memberikan proyek PLTU Riau-1 kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang sebelumnya hadiah atau janji tersebut sudah disepakati bersama antara Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk kepentingan pelaksanaan Munaslub Golkar dan untuk kepentingan pribadi Eni Maulani Saragih dalam pencalonan suaminya sebagai calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Temanggung;

Bahwa dengan demikian putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi telah keliru dan kurang tepat dalam

menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan lebih tepat diterapkan putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan Terdakwa Idrus Marham yang telah memenuhi semua unsur delik Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua sebagaimana telah dibuktikan dalam putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Idrus Marham masih perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dengan pertimbangan Terdakwa menggunakan pengaruh kekuasaannya ikut serta secara tidak langsung menerima hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan kepentingan Terdakwa untuk mencalonkan diri Ketua Umum Golkar dalam Munaslub Partai Golkar yang direncanakan.

Berdasarkan pendapat Majelis Hakim pada Mahkamah Agung *Judex Juris*³¹⁸ tersebut di atas, maka terdapat dua hal, *pertama*, semakin jelas dan terang bahwa ternyata Majelis Hakim *Judex Factie*³¹⁹ Pengadilan Tinggi dalam

³¹⁸ *Judex Juris* merupakan peradilan pada tingkat mahkamah agung yang mana para majelis hakim memeriksa, mengadili, dan menguji terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan pada semua jenjang dibawahnya mengenai bagaimana penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan disemua lingkungan yang berada dibawahnya.

³¹⁹ *Judex Factie* ialah pengadilan pada tingkat pertama (pengadilan negeri) dan pengadilan pada tingkat banding (pengadilan tinggi) yang mana para hakim memeriksa, mengadili dan memutus dan menjatuhkan putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

penjatuhan putusan tidak mampu menguraikan ketepatan kesalahan Terdakwa, sehingga dapat dikualifikasi Majelis Hakim mengalami kesesatan berfikir dan kekeliruan yang nyata. *Kedua*, bahwa pendapat tersebut diatas semakin membenarkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence* dalam perkara *a quo*.

Penulis sangat sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Hal ini tentu sejalan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Inilah yang disebut dengan mendudukan konstruksi hukum yang tepat dan proporsional.

Dalam kaitannya dengan pidana penjara dan pidana denda, mengalami beberapa perubahan. Adapun perbedaan pidana penjara bila di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa dihukum 3 tahun, maka pada Tingkat Banding dinaikkan hukuman penjara yakni selama 5 tahun, pada tingkatan Mahkamah Agung, dengan mengembalikan putusan yang sama dengan Putusan Tingkat Pertama yakni Terdakwa melanggar Pasal 11, akan tetapi ada perubahan mengenai lama pidana penjara yaitu selama 2 tahun. Hal yang sama juga mengenai pidana denda,

bila pada Tingkat Pertama Terdakwa di denda dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hal berbeda oleh Tingkat Banding denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hal ini mengalami kenaikan. Sedangkan pidana denda pada Mahkamah Agung dikurangi dendanya yakni hanya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa hal tersebut masih wajar dan tidak terdapat kontroversial dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, hal ini tentu masih dalam tahap kewajaran bila dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Bahwasanya dalam penjatuhan pidana penjara, maka Mahkamah Agung *Judex Yuris* tidak boleh menjatuhkan putusan lebih berat dari pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding *Judex Factie*.

3. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Jual Beli Jabatan Pada Seleksi Jabatan Di Kementearain Agama.

Putusan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang bernomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, merupakan dua putusan atas Terdakwa Muchammad Romahurmuziy, yang merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 (mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan).

Dalam pembahasan dibawah ini, penulis akan mendeskripsikan dakwaan dalam perkara ini terlebih dahulu, baru kemudian setelahnya dianalisis. Dalam

perkara ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan bernomor: 82/TUT.01.04/24/08/2019, sebagai berikut:³²⁰

KESATU
PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa Muchammad Romahurmuzyi selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama-sama dengan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2014-2019, pada waktu antara tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019, bertempat di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, di Hotel Mercure Surabaya dan di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah*** yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Haris Hasanudin, ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya***, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³²⁰ Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, hlm 33-56.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan surat nomor 01/PANSEL/12/2018 Kementerian Agama RI mengumumkan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI yang salah satunya untuk jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara/kurungan dan/atau sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2018, Haris Hasanudin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur mendaftarkan sebagai calon Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung yang ditandatangani oleh Ahmadi selaku Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI.
- Bahwa oleh karena pada tahun 2016 Haris Hasanudin pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, maka untuk memperlancar keikutsertaannya dalam seleksi jabatan sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Haris Hasanudin bermaksud meminta bantuan langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, namun karena Haris Hasanudin sulit menemuinya maka oleh Musyaffa Noer (Ketua DPP PPP Jawa Timur) disarankan menemui Terdakwa selaku anggota DPR RI sekaligus sebagai Ketua Umum PPP mengingat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan terdakwa.
- Pada tanggal 17 Desember 2018 di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Haris Hasanudin dan membicarakan mengenai rencana Haris Hasanudin menduduki jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang untuk itu Terdakwa bersedia menyampaikan keinginan Haris Hasanudin tersebut kepada Lukman Hakim Saifuddin.
- Pada tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa menerima informasi dari Haris Hasanudin bahwa ia sudah melakukan pendaftaran dan telah mengirimkan berkas pendaftaran ke Kementerian Agama di Jakarta serta meminta bantuan Terdakwa agar lolos dan dilantik sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan Haris Hasanudin dan mempengaruhi Mohamad Nur Kholis Setiawan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI untuk tidak mendukung pencalonan Haris Hasanudin.
- Atas permintaan Haris Hasanudin tersebut Terdakwa menyampaikan Mohamad Nur Kholis Setiawan masih belum mendukung Haris Hasanudin, oleh karena itu Terdakwa akan menyampaikan langsung kepada Lukman Hakim Saifuddin.

- Pada tanggal 27 Desember 2018, berdasarkan Nota Dinas Nomor : P36513/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 Haris Hasanudin tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi. Oleh karena itu Terdakwa memerintahkan Lukman Hakim Saifuddin agar Haris Hasanudin tetap lolos seleksi administrasi. Menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 31 Desember 2018 Mohamad Nur Kholis Setiawan atas arahan Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan Ahmadi selaku panitia pelaksana seleksi menambahkan dua orang peserta dalam Berita Acara Panitia Seleksi Nomor: 2/PANSEL/12/2018 yaitu Haris Hasanudin dan Anshori sebagai peserta yang lolos seleksi tahap administrasi.
- Pada tanggal 6 Januari 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haris Hasanudin sebagai kompensasi atas bantuan Terdakwa sehingga Haris Hasanudin dinyatakan lolos seleksi administrasi sekaligus sebagai komitmen awal untuk bisa diangkat dalam jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Pada tanggal 10 Januari 2019 panitia seleksi mengumumkan peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi seleksi terbuka Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu:
 - a. Haris Hasanudin
 - b. Drs. Barozi, MPD.i
 - c. Prof Dr H Moh Khusnuridlo, MPd.
 - d. Drs. Moch Amin Mahfud MPd.I
- Pada tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan surat nomor B-342/KASN/1/2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan kepada Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Kementerian Agama RI mengenai adanya ketidaksesuaian antara persyaratan umum seleksi terbuka dengan hasil seleksi administrasi karena terdapat 2 (dua) orang peserta seleksi yaitu Haris Hasanudin dan Drs. Anshori yang ternyata keduanya pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS pada tahun 2015 dan 2016, sehingga atas temuan itu KASN merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk membatalkan kelulusan kedua orang tersebut. Rekomendasi KASN tersebut selanjutnya diinformasikan oleh Haris Hasanudin Kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengecek kebenarannya.
- Pada tanggal 30 Januari 2019, Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan Gugus Joko Waskito selaku Staf Khusus Menteri Agama untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait penentuan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya Gugus Joko Waskito memberitahukan kepada Haris Hasanudin bahwa Terdakwa dan Lukman Hakim Saifuddin akan segera menentukan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Terdakwa juga menyampaikan kepada Lukman Hakim Saifuddin agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada. Arahan Terdakwa tersebut disetujui oleh Lukman Hakim Saifuddin.

- Pada tanggal 06 Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Hasanudin sebagai kompensasi atas bantuan Terdakwa dalam proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Pada tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Haris Hasanudin bahwa Menteri Agama sudah memutuskan untuk mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan akan mengambil segala resiko yang ada untuk tetap memilih Haris Hasanudin dalam jabatan tersebut.
- Selanjutnya bertempat di ruang kerja Menteri Agama di Kantor Kementerian Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan Mohamad Nur Kholis Setiawan dan Ahmadi agar Haris Hasanudin masuk dalam 3 (tiga) besar usulan peringkat terbaik yang akan dipilih oleh menteri agama dalam jabatan yang diseleksi padahal berdasarkan hasil seleksi, penilaian Haris Hasanudin berada pada peringkat keempat. Untuk mengakomodasi keinginan Menteri Agama tersebut selanjutnya sebelum dilaksanakan Rapat Pleno Panitia Seleksi, Mohamad Nur Kholis Setiawan membicarakan dengan 3 (tiga) orang anggota Pansel yaitu Prof. Abdurrahman Mas'ud, Prof. Khasan Effendy, dan Drs. Sudwidjo Kuspriyomurdono dan disepakati untuk melaksanakan perintah dari Lukman Hakim Saifuddin yang ditindaklanjuti oleh panitia pelaksana seleksi dengan cara melakukan perubahan terhadap nilai hasil tes peserta.
- Pada tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan surat nomor P-003306/SJ/B.II/KP.00.1/02/2019 Kementerian Agama menyampaikan kepada KASN mengenai usul peringkat terbaik seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019, dalam surat tersebut 3 (tiga) nama yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, yaitu: 1. Haris Hasanudin 2. Moch. Amin Machfud 3. Moh Husnuridlo.
- Pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan surat nomor B-601/KASN/2/2019, KASN menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Agama Tahun 2018/2019 bahwa KASN pada prinsipnya setuju dengan hasil seleksi namun untuk peserta seleksi atas nama Haris Hasanudin dan Anshori, KASN merekomendasikan agar Menteri Agama membatalkan kelulusan dan tidak melantik kedua ASN tersebut di tahap akhir seleksi.
- Menanggapi surat dari KASN tersebut, pada tanggal 28 Februari 2019 Lukman Hakim Syaifuddin mempertanyakan kepada Ahmadi mengenai dasar pembatalan kelulusan Haris Hasanudin. Selanjutnya Ahmadi menjelaskan bahwa Haris Hasanudin baru menjalani hukuman selama 3 tahun padahal persyaratannya tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama 5 tahun. Meskipun demikian Lukman Hakim Saifuddin tetap menginginkan Haris Hasanudin diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

- Pada tanggal 1 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menghubungi Janedjri M. Gaffar selaku Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan berkonsultasi mengenai cara untuk tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam pembicaraan tersebut, Lukman Hakim Saifuddin akan tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan 2 tahun penilaian prestasi kerja yang untuk itu Janedjri M. Gaffar akan meminta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ke Haris Hasanudin. Menindaklanjuti hal itu, Janedjri M. Gaffar menginformasikan kepada Haris Hasanudin bahwa Lukman Hakim Saifuddin masih berusaha untuk tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Haris Hasanudin diminta mengirimkan SKP tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada Janedjri M. Gaffar.
- Selain itu Mohamad Nur Kholis Setiawan atas perintah Janedjri M. Gaffar juga mengirimkan surat kepada KASN nomor P03963/SJ/B.II/2/Kp.00.1/03/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta KASN untuk menelaah ulang persyaratan umum dalam seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam huruf (i) yang menyebutkan bahwa “Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir” dengan pertimbangan Haris Hasanudin telah menjalani hukuman disiplin dan memiliki SKP baik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Pada tanggal 1 Maret 2019, Mohamad Nur Kholis Setiawan menanyakan kepada Lukman Hakim Saifuddin mengenai siapa yang dipilih dalam seleksi jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di Lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018/2019, mengingat waktu pelantikan sudah ditentukan pada tanggal 5 Maret 2019. Kemudian Lukman Hakim Saifuddin mengirimkan kepada Mohamad Nur Kholis Setiawan melalui Whatsapp 12 orang nama yang dipilih untuk menduduki jabatan tersebut, dan Haris Hasanudin dipilih oleh Lukman Hakim Saifuddin untuk menduduki Jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Pada tanggal 4 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/04118 yang dilanjutkan dengan pelantikannya pada tanggal 5 Maret 2019.
- Bahwa Terdakwa dan Lukman Hakim Saifuddin mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima sejumlah uang dari Haris Hasanudin tersebut di atas karena Terdakwa dan Lukman Hakim Saifuddin telah melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf a, b, g, h, j dan Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat RI Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang RI

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 288 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 3 Ayat (1), (2), (5) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI,

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Muchammad Romahurmuziy selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama-sama dengan Lukman Hakim SAIFUDDIN selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode tahun 2014-2019, pada waktu antara tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019, bertempat di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, di Hotel Mercure Surabaya dan di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Haris Hasanudin, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014- 2019 sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut Haris Hasanudin, uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus selaku Ketua*

Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan surat nomor 01/PANSEL/12/2018 Kementerian Agama RI mengumumkan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI yang salah satunya untuk jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara/kurungan dan/atau sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2018, Haris Hasanudin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur mendaftar sebagai calon Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung yang ditandatangani oleh Ahmadi Selaku Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI.
- Bahwa oleh karena pada tahun 2016 Haris Hasanudin pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, maka untuk memperlancar keikutsertaannya dalam seleksi jabatan sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Haris Hasanudin bermaksud meminta bantuan langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, namun karena Haris Hasanudin sulit menemuinya maka oleh Musyaffa Noer (Ketua DPP PPP Jawa Timur) disarankan menemui Terdakwa selaku anggota DPR RI sekaligus sebagai Ketua Umum PPP mengingat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan Terdakwa.
- Pada tanggal 17 Desember 2018 di rumah Terdakwa Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Haris Hasanudin dan membicarakan mengenai rencana Haris Hasanudin menduduki jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang untuk itu Terdakwa bersedia menyampaikan keinginan Haris Hasanudin tersebut kepada Lukman Hakim Saifuddin.
- Pada tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa menerima informasi dari Haris Hasanudin bahwa ia sudah melakukan pendaftaran dan telah mengirimkan berkas pendaftaran ke Kementerian Agama di Jakarta serta meminta bantuan Terdakwa agar lolos dan dilantik sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan Haris Hasanudin dan mempengaruhi Mohamad Nur Kholis Setiawan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI untuk tidak mendukung pencalonan Haris Hasanudin.
- Atas permintaan Haris Hasanudin tersebut Terdakwa menyampaikan Mohamad Nur Kholis Setiawan masih belum mendukung Haris Hasanudin,

oleh karena itu Terdakwa akan menyampaikan langsung kepada Lukman Hakim Saifuddin.

- Pada tanggal 27 Desember 2018, berdasarkan Nota Dinas Nomor: P-36513/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 Haris Hasanudin tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi. Oleh karena itu Terdakwa memerintahkan Lukman Hakim Saifuddin agar Haris Hasanudin tetap lolos seleksi administrasi. Menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 31 Desember 2018 Mohamad Nur Kholis Setiawan atas arahan Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan AhmadI selaku panitia pelaksana seleksi menambahkan dua orang peserta dalam Berita Acara Panitia Seleksi Nomor: 2/PANSEL/12/2018 yaitu Haris Hasanudin dan Anshori sebagai peserta yang lolos seleksi tahap administrasi.
- Pada tanggal 6 Januari 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haris Hasanudin.
- Pada tanggal 10 Januari 2019 panitia seleksi mengumumkan peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi seleksi terbuka Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu: 1. Haris Hasanudin; 2. Drs. Barozi, MPD.i; 3. Prof Dr H Moh Khusnuridlo, MPd.; 4. Drs. Moch Amin Mahfud MPd.I;
- Pada tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan surat nomor B-342/KASN/1/2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan kepada Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Kementerian Agama RI mengenai adanya ketidaksesuaian antara persyaratan umum seleksi terbuka dengan hasil seleksi administrasi karena terdapat 2 (dua) orang peserta seleksi yaitu Haris Hasanudin dan Drs. Anshori yang ternyata keduanya pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS pada tahun 2015 dan 2016, sehingga atas temuan itu KASN merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk membatalkan kelulusan kedua orang tersebut. Rekomendasi KASN tersebut selanjutnya diinformasikan oleh Haris Hasanudin kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengecek kebenarannya.
- Pada tanggal 30 Januari 2019, Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan Gugus Joko Waskito selaku Staf Khusus Menteri Agama untuk menanyakan kepada Terdakwa terkait penentuan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya Gugus Joko Waskito memberitahukan kepada Haris Hasanudin bahwa Terdakwa dan Lukman Hakim Saifuddin akan segera menentukan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Terdakwa juga menyampaikan kepada Lukman Hakim Saifuddin agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada. Arahan Terdakwa tersebut disetujui oleh Lukman Hakim Saifuddin.
- Pada tanggal 06 Februari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Hasanudin.

- Pada tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Haris Hasanudin bahwa Menteri Agama sudah memutuskan untuk mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan akan mengambil segala resiko yang ada untuk tetap memilih Haris Hasanudin dalam jabatan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan surat nomor P-003306/SJ/B.II/KP.00.1/02/2019 Kementerian Agama menyampaikan kepada KASN mengenai usul peringkat terbaik seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019, dalam surat tersebut 3 (tiga) nama yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, yaitu: 1. Haris Hasanudin 2. Moch. Amin Machfud 3. Moh Husnuridlo.
- Pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan surat nomor B-601/KASN/2/2019, KASN menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Agama Tahun 2018/2019 bahwa KASN pada prinsipnya setuju dengan hasil seleksi namun untuk peserta seleksi atas nama Haris Hasanudin dan Anshori, KASN merekomendasikan agar Menteri Agama membatalkan kelulusan dan tidak melantik kedua ASN tersebut di tahap akhir seleksi.
- Menanggapi surat dari KASN tersebut, pada tanggal 28 Februari 2019 Lukman Hakim Syaifuddin mempertanyakan kepada Ahmadi mengenai dasar pembatalan kelulusan Haris Hasanudin. Selanjutnya Ahmadi menjelaskan bahwa Haris Hasanudin baru menjalani hukuman selama 3 tahun padahal persyaratannya tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama 5 tahun. Meskipun demikian Lukman Hakim Saifuddin tetap menginginkan Haris Hasanudin diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Pada tanggal 1 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menghubungi Janedjri M. Gaffar selaku Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan berkonsultasi mengenai cara untuk tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam pembicaraan tersebut, Lukman Hakim Saifuddin akan tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan 2 tahun penilaian prestasi kerja yang untuk itu Janedjri M. Gaffar akan meminta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ke Haris Hasanudin. Menindaklanjuti hal itu, Janedjri M. Gaffar menginformasikan kepada Haris Hasanudin bahwa Lukman Hakim Saifuddin masih berusaha untuk tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Haris Hasanudin diminta mengirimkan SKP tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada Janedjri M. Gaffar.
- Selain itu Mohamad Nur Kholis Setiawan atas perintah Janedjri M. Gaffar juga mengirimkan surat kepada KASN nomor P-03963/SJ/B.II/2/Kp.00.1/03/2019 tanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta KASN untuk menelaah ulang persyaratan umum dalam seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di Kementerian Agama sebagaimana tercantum

dalam huruf (i) yang menyebutkan bahwa “Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir” dengan pertimbangan Haris Hasanudin telah menjalani hukuman disiplin dan memiliki SKP baik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.

- Pada tanggal 1 Maret 2019, Mohamad Nur Kholis Setiawan menanyakan kepada Lukman Hakim Saifuddin mengenai siapa yang dipilih dalam seleksi jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di Lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018/2019, mengingat waktu pelantikan sudah ditentukan pada tanggal 5 Maret 2019. Kemudian Lukman Hakim Saifuddin mengirimkan kepada Mohamad Nur Kholis Setiawan melalui Whatsapp 12 orang nama yang dipilih untuk menduduki jabatan tersebut, dan Haris Hasanudin dipilih oleh Lukman Hakim Saifuddin untuk menduduki Jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Pada tanggal 4 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/04118 yang dilanjutkan dengan pelantikannya pada tanggal 5 Maret 2019.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga perbuatannya menerima sejumlah uang dari Haris Hasanudin tersebut di atas terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus sebagai ketua Umum PPP yang mempunyai kekuasaan melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Pejabat eselon II pada Kementerian Agama baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya menurut pikiran Haris Hasanudin, pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus sebagai ketua Umum PPP yang mempunyai hubungan dengan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia.

.....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

**KEDUA
PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa Muchammad Romahurmuziy selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada waktu antara tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 15 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019, bertempat di Jalan KH.

Kholil 5/01 RT 003 RW 001 Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik Jawa Timur, di Kedai Puncak Kopi Putri Cempo Jalan Awikoen Tirta, Kebomas, Gresik dan di Hotel Bumi Jalan Jenderal Basuki Rakhmat No. 106-128, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah*** yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp91.400.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Muh. Muafaq Wirahadi, ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya***, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Oktober 2018, Syaiful Bahri selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Jawa Timur melalui suratnya Nomor: R-4373/Kw.13.1.2/Kp.07.6/10/2018 mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, 3 (tiga) orang pegawai pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur sebagai calon kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yaitu:
 - Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M. Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasana Pendidikan Madrasah.
 - Machsun Zain, S.Ag, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh.
 - Syaikhul Hadi, S.Ag, M.Fil.I yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian
- Mengetahui dirinya tidak diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, Muh. Muafaq Wirahadi menemui Haris Hasanudin selaku Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang menggantikan Syaiful Bahri, meminta bantuan agar diusulkan sebagai Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Hal serupa juga disampaikan Muh. Muafaq Wirahadi kepada Abdul Rochim yang merupakan sepupu Terdakwa sekaligus meminta dikenalkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Abdul Rochim menyampaikan keinginan Muh. Muafaq Wirahadi tersebut kepada Abdul Wahab guna disampaikan kepada Terdakwa.

- Pada pertengahan Oktober 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Muafaq Wirahadi di sebuah hotel di Surabaya. Dalam pertemuan itu Muh. Muafaq Wirahadi meminta bantuan Terdakwa untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa.
- Pada akhir Oktober 2018 Haris Hasanudin memerintahkan Moch. Amin Mahfud selaku ketua Panitia Seleksi untuk melakukan rapat ulangan guna membahas perubahan usulan calon Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dengan tujuan memasukkan nama Muh. Muafaq Wirahadi sebagai calon Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil rapat tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2018 Haris Hasanudin mengirimkan surat usulan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor R-4650/Kw.13.1.2/Kp.07.6/10/2018 yang pada pokoknya merevisi usulan sebelumnya yang semula Muh. Muafaq Wirahadi tidak diusulkan menjadi diusulkan sebagai salah satu calon kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dalam lampiran surat tersebut, Haris Hasanudin mengusulkan 3 (tiga) orang calon kepala Kantor Kementerian Agama Kab Gresik, yaitu:
 - Muh. Muafaq Wirahadi, M.Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
 - Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M. Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Madrasah Kanwil Jawa Timur.
 - Syaikhul Hadi, S.Ag, M.Fil.I yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian TU Kanwil Jawa Timur.
- Pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Abdul Wahab dan membahas mengenai permintaan Muh. Muafaq Wirahadi untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Mohamad Nur Kholis Setiawan untuk menunjuk Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kemudian Mohamad Nur Kholis Setiawan memerintahkan Ahmadi selaku Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
- Berbarengan dengan proses penerbitan SK Pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Abdul Wahab bahwa SK pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi

sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik akan segera keluar dalam waktu satu minggu.

- Pada tanggal 31 Desember 2018, Muh. Muafaq Wirahadi diangkat sebagai Kepala Kantor Agama Kab Gresik berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B.II/3/36927 yang ditandatangani oleh Mohamad Nur Kholis Setiawan.
- Pada tanggal 11 Januari 2019, Muh. Muafaq Wirahadi dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Menjelang pelantikan tersebut sekira pukul 09.56 WIB Terdakwa mengkonfirmasi kepada Haris Hasanudin mengenai pelantikan Muh. Muafaq Wirahadi dan dijawab oleh Haris Hasanudin bahwa Muh. Muafaq Wirahadi ikut dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Haris Hasanudin menyampaikan kepada Muh. Muafaq Wirahadi agar menemui Terdakwa karena terpilihnya Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik adalah atas bantuan dari Terdakwa. Atas perintah tersebut, Muh. Muafaq Wirahadi menemui Terdakwa di hotel Aston Bojonegoro, dan membahas mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada Terdakwa atas bantuannya sehingga Muh. Muafaq Wirahadi dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dalam pertemuan itu Terdakwa mengarahkan Muh. Muafaq Wirahadi untuk membantu Abdul Wahab yang merupakan sepupu Terdakwa yang sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP serta meminta Muh. Muafaq Wirahadi untuk ikut membantu membesarkan PPP di Provinsi Jawa Timur.
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa, pada tanggal 17 Januari 2019 bertempat di Kedai Puncak Kopi Putri Cempo Jalan Awikoen Tirta, Kebomas, Gresik, Muh. Muafaq Wirahadi menemui Abdul Wahab, dan dalam pertemuan tersebut Abdul Wahab atas persetujuan Terdakwa meminta bantuan pembiayaan kampanye kepada Muh. Muafaq Wirahadi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gresik. Atas permintaan tersebut, Muh. Muafaq Wirahadi menyanggupi memberikan bantuan dengan cara mengarahkan teman-temannya di Kementerian Agama Kab. Gresik agar mendukung Abdul Wahab, disamping itu dalam kurun waktu bulan Januari – Pebruari 2019 Muh. Muafaq Wirahadi juga memberikan bantuan uang kepada Abdul Wahab yang disetujui oleh Terdakwa secara bertahap seluruhnya sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Februari 2019 Muh. Muafaq Wirahadi menghubungi Haris Hasanudin dan Abdul Rochim menanyakan kapan Muh. Muafaq Wirahadi dapat menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas bantuan Terdakwa dalam pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Selanjutnya Haris Hasanudin mengarahkan Muh. Muafaq Wirahadi untuk menemui Terdakwa pada awal bulan maret 2019 bertepatan kegiatan Terdakwa di Surabaya dan sekitarnya. Untuk itu pada tanggal 12 Maret 2019 Muh. Muafaq Wirahadi meminta Haris Hasanudin untuk memfasilitasi agar Muh. Muafaq Wirahadi dapat bertemu dengan Terdakwa pada saat kunjungan di Surabaya tanggal 13-14 Maret 2019.

- Pada tanggal 14 Maret 2019, Abdul Rochim menginformasikan kepada Muh. Muafaq Wirahadi bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa berada di Hotel Bumi Surabaya dan mengarahkan Muh. Muafaq Wirahadi membawa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai kompensasi atas bantuan Terdakwa dalam pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
- Tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Hotel Bumi Surabaya, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Abdul Wahab, Muh. Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam goodiebag warna hitam bertuliskan Mandiri Syariah Priority dengan cara memerintahkan Amin Nuryadi menerimanya secara langsung, yang sesaat kemudian ditangkap oleh petugas KPK.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima sejumlah uang dari Muh. Muafaq Wirahadi tersebut di atas karena Terdakwa telah melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf a, b, g, h, j dan Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat RI Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 288 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 3 Ayat (1), (2), (5) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

**ATAU
KEDUA**

..... Bahwa Terdakwa Muchammad Romahurmuziy selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada waktu antara tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 15 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019, bertempat di Jalan KH. Kholil 5/01 RT 003 RW 001 Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik Jawa Timur, di Kedai Puncak Kopi Putri Cemplo Jalan Awikoen Tirta, Kebomas, Gresik

dan di Hotel Bumi Jalan Jenderal Basuki Rakhmat No. 106-128, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya namun karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji*** yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah Rp91.400.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Muh. Muafaq Wirahadi, ***padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya***, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014-2019 sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ***atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*** yaitu menurut Muh. Muafaq Wirahadi, uang tersebut diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 4 Oktober 2018, Syaiful Bahri selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Jawa Timur melalui suratnya Nomor: R-4373/Kw.13.1.2/Kp.07.6/10/2018 mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, 3 (tiga) orang pegawai pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur sebagai calon kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yaitu:
 - Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M. Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Madrasah.
 - Machsun Zain, S.Ag, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh.
 - Syaikhul Hadi, S.Ag, M.Fil.I yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian.
- Mengetahui dirinya tidak diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, Muh. Muafaq Wirahadi menemui Haris Hasanudin selaku Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang menggantikan Syaiful Bahri, meminta bantuan agar diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Hal serupa juga disampaikan Muh. Muafaq Wirahadi kepada Abdul Rochim yang merupakan sepupu Terdakwa sekaligus meminta dikenalkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Abdul Rochim menyampaikan keinginan Muh. Muafaq Wirahadi tersebut kepada Abdul Wahab guna disampaikan kepada Terdakwa.

- Pada pertengahan Oktober 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Muh. Muafaq Wirahadi di sebuah hotel di Surabaya. Dalam pertemuan itu Muh. Muafaq Wirahadi meminta bantuan Terdakwa untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa.
- Pada tanggal 26 Oktober 2018 Haris Hasanudin mengirimkan surat usulan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor R-4650/Kw.13.1.2/Kp.07.6/10/2018 yang pada pokoknya merevisi usulan sebelumnya yang semula Muh. Muafaq Wirahadi tidak diusulkan menjadi diusulkan sebagai salah satu calon kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dalam lampiran surat tersebut, Haris Hasanudin mengusulkan 3 (tiga) orang calon kepala Kantor Kementerian Agama Kab Gresik, yaitu:
 - Muh. Muafaq Wirahadi, M.Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
 - Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M. Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasana Pendidikan Madrasah Kanwil Jawa Timur.
 - Syaikhul Hadi, S.Ag, M.Fil.I yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian TU Kanwil Jawa Timur.
- Pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Abdul Wahab dan membahas mengenai permintaan Muh. Muafaq Wirahadi untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Mohamad Nur Kholis Setiawan untuk menunjuk Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kemudian Mohamad Nur Kholis Setiawan memerintahkan Ahmadi selaku Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
- Berbarengan dengan proses penerbitan SK Pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Abdul Wahab bahwa SK Pengangkatan Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik akan segera keluar dalam waktu satu minggu.
- Pada tanggal 31 Desember 2018, Muh. Muafaq Wirahadi diangkat sebagai Kepala Kantor Agama Kab Gresik berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B.II/3/36927 yang ditandatangani oleh Mohamad Nur Kholis Setiawan.
- Pada tanggal 11 Januari 2019, Muh. Muafaq Wirahadi dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Menjelang pelantikan tersebut sekira pukul 09.56 WIB Terdakwa mengkonfirmasi kepada Haris Hasanudin mengenai pelantikan Muh. Muafaq Wirahadi dan dijawab oleh Haris

Hasanudin bahwa Muh. Muafaq Wirahadi ikut dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Haris Hasanudin menyampaikan kepada Muh. Muafaq Wirahadi agar menemui Terdakwa karena terpilihnya Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik adalah atas bantuan dari Terdakwa. Atas perintah tersebut, Muh. Muafaq Wirahadi menemui Terdakwa di hotel Aston Bojonegoro. Dalam pertemuan itu Terdakwa mengarahkan Muh. Muafaq Wirahadi untuk membantu Abdul Wahab yang merupakan sepupu Terdakwa yang sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP serta meminta Muh. Muafaq Wirahadi untuk ikut membantu membesarkan PPP di Provinsi Jawa Timur.
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa, pada tanggal 17 Januari 2019 bertempat di Kedai Puncak Kopi Putri Cempo Jalan Awikoen Tirta, Kebomas, Gresik, Muh. Muafaq Wirahadi menemui Abdul Wahab, dan dalam pertemuan tersebut Abdul Wahab atas persetujuan Terdakwa meminta bantuan pembiayaan kampanye kepada Muh. Muafaq Wirahadi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gresik. Atas permintaan tersebut, Muh. Muafaq Wirahadi menyanggupi memberikan bantuan dengan cara mengarahkan teman-temannya di Kementerian Agama Kab. Gresik agar mendukung Abdul Wahab, disamping itu dalam kurun waktu bulan Januari – Februari 2019 Muh. Muafaq Wirahadi juga memberikan bantuan uang kepada Abdul Wahab yang disetujui oleh Terdakwa secara bertahap seluruhnya sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Februari 2019 Muh. Muafaq Wirahadi menghubungi Haris Hasanudin dan Abdul Rochim menanyakan kapan Muh. Muafaq Wirahadi dapat menemui Terdakwa. Selanjutnya Haris Hasanudin mengarahkan Muh. Muafaq Wirahadi untuk menemui Terdakwa pada awal bulan maret 2019 bertepatan kegiatan Terdakwa di Surabaya dan sekitarnya. Untuk itu pada tanggal 12 Maret 2019 Muh. Muafaq Wirahadi meminta Haris Hasanudin untuk memfasilitasi agar Muh. Muafaq Wirahadi dapat bertemu dengan Terdakwa pada saat kunjungan di Surabaya tanggal 13-14 Maret 2019.
- Pada tanggal 14 Maret 2019, Abdul Rochim menginformasikan kepada Muh. Muafaq Wirahadi bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa berada di Hotel Bumi Surabaya dan mengarahkan Muh. Muafaq Wirahadi membawa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Hotel Bumi Surabaya, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Abdul Wahab, Muh. Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam goodiebag warna hitam bertuliskan Mandiri Syariah Priority dengan cara memerintahkan Amin Nuryadi menerimanya secara langsung, yang sesaat kemudian ditangkap oleh KPK.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga perbuatannya menerima sejumlah uang dari Muh. Muafaq Wirahadi terkait

dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus sebagai ketua Umum PPP yang mempunyai kekuasaan melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Pejabat eselon III pada Kementerian Agama baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya menurut pikiran Muh. Muafaq Wirahadi, pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus sebagai Ketua Umum PPP yang mempunyai hubungan dengan Haris Hasanudin selaku Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Dalam menganalisis lebih lanjut dan jauh, pertama-tama penulis menganalisis terhadap dakwaan dalam putusan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang bernomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. Dalam analisis ini terdapat 2 (dua) putusan yakni putusan pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Sedangkan dalam kasus yang dianalisa sebelumnya, terdapat 3 (tiga) putusan yakni mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi.

Dengan melihat konstruksi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dakwaan tersebut disusun dengan konstruksi bahwa dalam perkara tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan Terdakwa dengan menggunakan pengaruhnya untuk terpilihnya Haris Hasanuddin dan juga Muh. Muafaq Wirahadi masing-masing menjabat

sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dakwaan dikonstruksikan dengan penuh keragu-raguan, yakni untuk menentukan manakah perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur, apakah ketepatan dengan yang diancam pidana berdasarkan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atukah perbuatan Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tidak saja hanya itu, adapun dalam rumusan alternatif kedua pertama, apakah perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, atukah perumusan kedua bagian kedua perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mencermati dakwaan dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka sangat jelas dan terang, bahwa JPU KPK tidak yakin dan penuh dengan keragu-raguan, manakah dakwaan pasal yang seharusnya diterapkan pada Terdakwa. Tidak saja itu, bahkan sudah sangat jelas dan terang bahwa sebenarnya bisa diuraikan lebih jauh lagi, bahwa Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama dapat pula terlibat. Bahwa dalam dakwaan yang kemudian dikonstruksikan oleh JPU KPK, sangat jelas bagaimana Lukman Hakim Saifuddin memahami betul dan mengerti tentang mekanisme pengangkatan pengisian jabatan dalam kementerian Agama Kanwil. Jika mencermati dakwaan tersebut, bagaimana peran dan penyampaian Terdakwa yang dilakukan kepada Lukman Hakim Saifuddin agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada, berdasarkan arahan tersebut, maka disetujui oleh Lukman Hakim Saifuddin. Hal ini benar dan tak lain dan tak bukan mengingat hubungan antara Terdakwa dengan Lukman Hakim Saifuddin adalah dalam separtai PPP dan disamping itu juga saling kenal bahkan mengenal sangat dekat. Menurut hemat penulis, bahwa konstruksi dakwaan oleh JPU KPK menunjukkan ketidakcermatan dalam menggali dan mengurai lebih jauh atau mengembangkan tidak saja Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi Lukman Hakim Saifuddin pun melakukan atau menyetujui bahkan mengetahui pola dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pasca itu, sewajarnya dan

sepatutnya JPU KPK harus pula menetapkan Lukman Hakim Saifuddin sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu juga, bahwa dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus atau perkara *a quo* penuh dengan ketidakcermatan, penuh dengan keragu-raguan, bahkan tidak memperluas dan tidak membongkar lebih lanjut, mengenai ada pihak lain yang juga mengetahui, memahami perbuatan tersebut. Yang seharusnya, dalam perkara yang sama, pasca itu, harus juga ada penetapan tersangka kepada Lukman Hakim Saifuddin. Mengapa demikian? Karena dari konstruksi dakwaan tersebut, bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Lukman Hakim Saifuddin baik hubungannya dengan Terdakwa saling mengerti, saling memahami bahkan mengiyakan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, salah satunya ialah dengan persetujuannya yang dalam hal ini dilakukan pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kanwil Jawa Timur.

Masih dalam kaitan dengan dakwaan tersebut, bahwa dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, selain strategis, fundamental, dan kesentralannya surat dakwaan tersebut, maka kedudukan serta rumusan dakwaan merupakan salah satu yang tentu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebegitu pentingnya surat dakwaan tersebut, dan untuk mencegah agar JPU dalam setiap penanganan kasus tidak salah dan penuh dengan kecermatan, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia, membuat dan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung yang bernomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan. Maka pada tanggal 22 November tahun 1993 ditetapkannya surat edaran tersebut. Surat

edaran tersebut dikeluarkan dengan dasar berpikir bahwa untuk merespon dan mencegah terjadinya kegagalan pelaksanaan tugas penuntutan oleh Jaksa. Sehingga dengan surat edaran tersebut, kedepan, Jaksa diharapkan dapat merumuskan dakwaan secara professional, efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, hendaknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sudah lebih jelas dan yakin mana dakwaan yang patut disangkakan kepada Terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar kiranya JPU tidak dianggap “penuh dengan keragu-raguan” atau “memaksakan” suatu kasus dengan dakwaan dengan tidak begitu cermat dan pasti. Hal ini tentu sangat beralasan, mengingat kasus yang terjadi ini, merupakan kasus yang berafiliasi dengan dominasi kekuasaan politik. Jadi tidak mengherankan anggapan atau pandangan tersebut.

Mengingat karakteristik kasus tersebut yang tentu berafiliasi dengan kekuasaan, seharusnya dan idealnya Jaksa Penuntut Umum dalam mengkonstruksikan dakwaan tersebut, lebih menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang memperdagangkan pengaruh *trading in influence* yang kemudian menghubungkannya dengan pasal yang dianggap sesuai dan tepat.

Masih dalam kaitan dengan *trading in influence* dalam UNCAC tersebut, dan bila dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Artidjo Alkostar, maka

ada 3 (tiga) pintu masuk hukum internasional ke hukum nasional, yaitu sebagai berikut.³²¹

1. Ratifikasi;³²²
2. Adopsi;
3. Hukum kebiasaan internasional.

Argumentasi tersebut di atas, bila di kontekskan dengan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), maka bangsa dan negara Indonesia sudah memilih jalur yang tepat dan legal melalui salah satunya yakni Ratifikasi. Negara Indonesia telah meratifikasi ketentuan UNCAC tersebut kedalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003). Tentu dengan ratifikasi tersebut, maka secara yuridis formal, merupakan tindakan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Walaupun tindakan tersebut telah di atur dalam ketentuan undang-undang, akan tetapi belum terkualifisir sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga hendaknya dalam rumusan dakwaan dalam perkara *a quo* sudah semestinya Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memperdagangkan pengaruh. Barulah kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

³²¹ Artidjo Alkostar, "Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia", penyampaian langsung dalam Kuliah Kelas Pidana pada Program Magister (S-2) Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 11 Mei 2019.

³²² Ratifikasi ialah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional, (KBBI).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini kemudian wajar dan tepat guna untuk menjerat pelaku yang melakukan perbuatan memperdagangkan pengaruh *trading in influence*.

Dengan dasar berpikir di atas, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dalam perkara *a quo*, haruslah lebih maksimal dalam mengurai bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memperdagangkan pengaruh *trading in influence*. Mengapa demikian? Hal ini sangat beralasan dan ada benang merahnya, mengingat bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, sangat jelas dan terang, bahwa dimana Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan mempengaruhi pada penerimaan atau pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI untuk jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian Agama RI, begitu masif dan aktif menekan serta melakukan perbuatan *trading in influence* terhadap Lukman Hakim Saifuddin yang pada saat bersamaan merupakan kader dari Partai Politik PPP dan saat bersamaan pula menjabat selaku Menteri Agama guna agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada, arahan Terdakwa tersebut disetujui oleh Lukman Hakim Saifuddin. Dan sampai pada terpilihnya Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bila mencermati hubungan antara Terdakwa dengan Lukman Hakim Saifuddin merupakan hubungan separtai politik. Kemudian dalam dakwaan tersebut, Lukman Hakim Saifuddin juga mengetahui bagaimana pola dan tindakan perbuatan Terdakwa. Pada saat yang sama pula, disaat perbuatan mempengaruhi

alias *trading in influence* tersebut terjadi, Terdakwa merupakan anggota DPR dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tentu dengan posisi Terdakwa sebagai Ketua Umum pada Partai Politik, mempunyai pengaruh yang luas dan dapat pula mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa.

Tidak saja sampai disitu, pasca dilantikya Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, maka pola dan tindakan perdagangan pengaruh oleh Terdakwa juga dilakukan terhadap Muh. Muafaq Wirahadi yang pada saat itu meminta bantuan Terdakwa untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa. Dan setelah Muh. Muafaq Wirahadi diangkat serta dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, hal ini juga merupakan peran dan pengaruh Terdakwa. Lebih lanjut sebagaimana dalam dakwaan JPU KPK tersebut, keterlibatan dan pola permainan sudah terbangun mulai dari terpilihnya Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan juga dilantikya Muh. Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, serta hubungan separtai dan pola mempengaruhi dari dan oleh Lukman Hakim Saifuddin serta juga Terdakwa. Proses mempengaruhi oleh Terdakwa tersebut yang kemudian menyebabkan Haris Hasanudin dan Muh. Muafaq Wirahadi memberikan beberapa kali *fee* kepada Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa benar dan sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh *trading in influence*. Perlu diketahui bahwa

Terdakwa tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur baik secara langsung atau tidak langsung dalam seleksi guna menduduki jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI baik untuk jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan juga sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Dikarenakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang memperdagangkan pengaruh *trading in influence*, maka sepatutnya dan sewajarnya Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dapat menemukan benang merah dalam mengurai perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence* dalam dakwaan tersebut sebagaimana dimaksud. Tentu sangat beralasan dan logis ketika konstruksi dan uraian dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya merumuskan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence*. Sehingga menurut hemat penulis, dengan konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* merupakan ketidak cermatan dan tidak jeli.

4. Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Kasus Jual Beli Jabatan Pada Seleksi Jabatan Di Kementeraian Agama Yang Berhubungan Dengan Kejahatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*).

Putusan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang bernomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, merupakan dua putusan atas

Terdakwa Muchammad Romahurmuziy, yang merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 (mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan).

Dalam pembahasan dibawah ini, penulis akan mendeskripsikan putusan Majelis Hakim mulai dari tingkat pertama sampai dengan pada tingkat banding terlebih dahulu, barulah kemudian dianalisis. Berikut deskripsi putusan sebagaimana dibawah ini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam amar putusannya sebagai berikut.³²³

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Romahurmuziy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan Dr. Haris Hasanudin, M.Ag Kab. Gresik, Monev UAMBN-BK MA Tgl: 13-14 Maret 2019 yang berisi dokumen surat tugas, laporan perjalanan dinas, instrumen ujian akhir madsrasah berstandar nasional berbasis komputer jenjang Madrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2018/2019 di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Responden: Kasi Pendma dan Madrasah ... dan seterusnya sampai dengan angka 185. Dengan perincian masing-masing (terlampir dalam berkas perkara, seluruhnya dikembalikan darimana benda tersebut disita, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara, dirampas untuk negara, dikembalikan kepada saksi Lukman Hakim Saifuddin, dan dikembalikan kepada terdakwa Muchammad Rimahurmuziy).

³²³ Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, hlm 567.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).³²⁴

Setelah majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni masing-masing pada tanggal 24 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 28 Januari 2020.

Berdasarkan permintaan Banding oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Terdakwa Muchammad Romahurmuziy melalui Penasihat Hukumnya, maka majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya sebagaimana yaitu:³²⁵

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus-TKP/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Romahurmuziy tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan

³²⁴ *Ibid.*, hlm 596.

³²⁵ Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, hlm 90.

Kesatu alternatif Kedua dan dakwaan Kedua alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muchammad Romahurmuzyi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000-, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan Dr. Haris Hasanudin, M.Ag. Kab. Gresik, Monev UAMBN-BK MA tgl. 13-14 Maret 2019 yang berisi dokumen surat tugas, Laporan perjalanan dinas, Instrumen Ujian Akhir Madrasah berstandar Nasional berbasis Komputer jenjang Madrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2018/2019 di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Responden: Kasi Pendma dan Madrasah; dan seterusnya ... sampai dengan angka BB. Nomor 174 s/d 178, 184 dan 185 dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.(lima ribu rupiah).

Bahwa dalam pertimbangan Hakim berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan atau memperoleh fakta hukum berjumlah 46, yang tentu dengan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum, dasar pertimbangan serta sebagai dasar Majelis Hakim dalam menentukan dan memutus mengenai salah atau tidaknya perbuatan Terdakwa yang tentu memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut.

Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan nomor putusan 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut. Dan juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Penjatuhan hukuman tersebut di atas, memunculkan pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan/pemilihan dakwaan oleh Majelis Hakim sudah tepat? Dan apakah perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*?

Menurut hemat penulis, berdasarkan fakta hukum baik dari keterangan saksi, alat bukti, barang bukti, dan juga ahli serta keterangan Terdakwa, dan kesemuanya yang telah diperiksa serta diverifikasi dalam persidangan, maka pemilihan dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua alternatif Kedua merupakan pilihan yang rasional, logis dan tepat mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Pemilihan dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim, menunjukkan bahwa benar terjadi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana redaksionalnya yaitu: *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”*

Uraian di atas, bila dihubungkan dengan konstruksi Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai dan tepat, dan juga mengingat bahwa perbuatan perdagangan pengaruh sebagaimana yang telah di uraikan diatas tersebut belum terkualifisir sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah untuk mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*? Guna untuk mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*, dapat terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu: *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku Anggota DPR-RI sekaligus selaku Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan intervensi kepada saksi Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama RI dalam*

*proses pemilihan seleksi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agama RI, serta adanya penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa dari dari Haris Hasanuddin”.*³²⁶

Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka sangat logis dan benar bahwa ialah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*. Hal ini tentu sejalan dengan fakta hukum persidangan perkara *a quo*. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan mempengaruhi pada penerimaan atau pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama RI untuk jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian Agama RI, begitu masif dan aktif menekan serta melakukan perbuatan *trading in influence* terhadap Lukman Hakim Saifuddin yang pada saat bersamaan merupakan kader dari Partai Politik PPP dan saat bersamaan pula menjabat selaku Menteri Agama guna agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada, kemudian berdasarkan arahan Terdakwa tersebut, Lukman Hakim Saifuddin menyetujuinya, hingga terpilihnya Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Hal ini tidak terlepas dari peran Terdakwa yang kemudian menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan partai politik.

Selain itu juga, perbuatan perdagangan pengaruh oleh Terdakwa yang dilakukannya juga terhadap Haris Hasanuddin, guna untuk mengetahui perbuatan

³²⁶ Putusan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, hlm 515-516.

perdagangan pengaruh *trading in influence* tersebut, dapat terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang dari saksi Haris Hasanuddin sebanyak dua tahap yaitu pertama pada tanggal 06 Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) walaupun diingkari oleh Terdakwa bahwa ia tidak pernah menerima uang tersebut dari saksi Haris Hasanudin dan pada tanggal 06 Februari 2019 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai kompensasi Terdakwa yang membantu pengangkatan saksi Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur”.³²⁷

Uraian di atas mempertegas bahwa Terdakwa benar dalam perkara *a quo*, telah melakukan perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*. Lebih lanjut, perbuatan perdagangan pengaruh oleh Terdakwa tidak saja sampai disitu, dalam perbuatan Terdakwa selanjutnya, Terdakwa melakukannya terhadap Muh. Muafaq Wirahadi. Guna untuk mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*, maka dapat terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu: “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga perbuatannya menerima sejumlah uang dari Muh. Muafaq Wirahadi terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus sebagai Ketua Umum PPP yang

³²⁷ *Ibid.*, hlm 510.

*mempunyai kekuasaan melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Pejabat eselon III pada Kementerian Agama baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menerima hadiah yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode Tahun 2014- 2019 dan sebagai Ketua Umum PPP”.*³²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa Terdakwa dalam memuluskan para pihak untuk menduduki jabatan tersebut, telah nyata dan benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*.

Kembali ke penjatuhan putusan Majelis Hakim tersebut, muncul pertanyaan, mengapa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan “Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, dan tidak menyatakan dan menambahkan redaksional mengenai “Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan memperdagangkan pengaruh.....”?

Dengan tidak menambahkan redaksional “..... perbuatan memperdagangkan pengaruh” dalam penjatuhan putusan dalam perkara *a quo*, hal ini dimengerti dan dipahami bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya tidak dapat

³²⁸ *Ibid.*, hlm 527.

menjatuhkan hukuman putusan kepada Terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei tahun 1984. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dalam mengadili Terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti atau tidaknya seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari penuntut umum.³²⁹ Berdasarkan hal tersebut, mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konstruksi dakwaannya sebagaimana di atas yang tidak cermat serta tidak memaksimalkan perbuatan Terdakwa yang memperdagangkan pengaruh tersebut, hal ini berimplikasi pada pejatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan perdagangan pengaruh *trading in influence* sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perdagangan pengaruh *trading in influence*.

Tidak saja sampai pada penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi penguatan pemilihan dakwaan dan penjatuhan putusan sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibenarkan dan diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding sebagaimana dalam uraiannya yaitu: *“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan*

³²⁹ Lilik Mulyadi, Hukum ... *op. cit.*, hlm 39.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2020, memori banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum tersebut telah berdasarkan fakta hukum di persidangan dan dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.³³⁰

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, tentu sejalan dan memperkuat apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang memang kalau dikaitkan dengan rumusan yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi, maka pasal dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua alternatif Kedua merupakan rumusan yang terdapat dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, bila putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding sejalan dan sependapat dengan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, maka ada hal berbeda yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding, yakni

³³⁰ Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, hlm 87.

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam pertimbangannya.³³¹

Dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana penjara tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana mengajukan banding, yang dalam salah satu alasan keberatan memori bandingnya yakni mengenai pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yang terlalu rendah.³³²

Dan setelah pengajuan keberatan yang terdapat dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengubah mengenai waktu lama pidananya. Hal tersebut sebagaimana yaitu: *“Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah lamanya pidana bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: (1) Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus ada keseimbangan antara kesalahan atau perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut; (2) Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan diperintahkan kepada saksi Norman Zein Nahdi alias Didik untuk mengembalikan kepada saksi Haris Hasanudin; (3) Bahwa Terdakwa tidak menyalah gunakan kewenangannya untuk kepentingan dirinya sendiri; (4) Bahwa Terdakwa bukanlah penentu bagi seseorang yang akan menduduki suatu jabatan di*

³³¹ *Ibid.*, hlm 89.

³³² Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, hlm 85.

Kementerian Agama, sehingga harus ada keseimbangan dalam penjatuhan pidana dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.”³³³

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan setelah itu, Majelis Hakim pada Tingkat Banding yakni Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusannya tentang lama pidana penjaranya yakni menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal ini berbeda dengan penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yakni pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Mencermati putusan Majelis Hakim baik itu pada Tingkat Pertama dan juga pada Tingkat Banding, dan dengan melihat fakta hukum dan juga *impact* dari korupsi yang salah satunya menyengsarakan rakyat, maka penjatuhan pidana penjara pada kedua tingkatan pengadilan tersebut sangat tidak proporsional dan tidak cermat dalam kaitannya dengan lama pidana penjara tersebut. Minimal

³³³ Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, hlm 89.

putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang lebih 5 (lima) tahun, hal ini untuk menyesuaikan dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi, selain itu juga, melihat penjatuhan pidana penjara yang sangat singkat tersebut, dan bila mengutip kembali apa yang dikatakan Lilik Mulyadi, maka ketika seorang Hakim sedang menangani perkara, maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, masyarakat dan negara, diri sendiri serta demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak saja sampai disitu, dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Artidjo Alkostar mengenai putusan Hakim tersebut, maka menurutnya bahwa setiap putusan harus dipertanggungjawabkan kepada:³³⁴

1. Kepada kebenaran ilmu;
2. Kepada institusinya;
3. Harus dipertanggungjawabkan kepada publik;
4. Harus dipertanggungjawabkan kepada hati nuraninya;
5. Harus dipertanggungjawabkan kepada YME (Transenden).

³³⁴ Artidjo Alkostar, "Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia", penyampaian langsung dalam Kuliah Kelas Pidana pada Program Magister (S-2) Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 04 Mei 2019.

Pandangan diatas tentu begitu komprehensif, fundamental, rasional, logis, mengandung spiritualitas dan sangat ideal ketika di implementasikan dalam setiap penegakan hukum. Proses penegakan hukum, khusus Hakim, tidak saja memandang hukum dalam menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang saja, akan tetapi alangkah lebih logis dan sesuai dengan nilai-nilai tersebut, haruslah terpatri kedalam setiap jiwa dan pikiran setiap Hakim yang memutus perkara yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini kasus yang telah dilakukan oleh Terdakwa yakni perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*. Maka ketika hal tersebut ini terlaksana, putusan Hakim minimal memberikan aspek keadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan perdagangan pengaruh dan juga suap dalam *united nations convention against corruption* (UNCAC) perumusan perbuatan unsurnya diawali dengan kata “dengan sengaja”, sementara itu, subyek hukum pada aspek perbuatan suap dan juga kejahatan perdagangan pengaruh adalah setiap orang dan pejabat publik. Hal ini tentu mempunyai perbedaan dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan juga Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam rumusan unsur perbuatannya diawali dengan subyek hukum. Tidak saja sampai disitu, terdapat juga ketidak efektifan dalam perumusan setiap unsur baik itu subyek, objek, sanksi pidana, dan sanksi denda yang berulang dirumuskan secara kumulatif dan imperatif fakultatif serta masih mengadopsi ketentuan yang ada dalam KUHP baik dalam penambahan maupun pengurangan bentuk tindak pidana korupsi. Dengan situasi dan dinamika carut marutnya perkembangan korupsi yang ada disertai problem yuridis tersebut, maka kehadiran UNCAC adalah tepat dan memasukkan ketentuan UNCAC sebagaimana yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) kedalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi merupakan sebuah keharusan.

2. Praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi belumlah dijalankan ketentuan UNCAC oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya menyinggung dan mengurai dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi dan tidak menyinggung mengenai ketentuan UNCAC sebagaimana dimaksud. Padahal Negara telah meratifikasi ketentuan UNCAC kedalam UU No. 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Sementara itu praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim baik pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan juga Majelis Hakim Tingkat Kasasi, sudah mengimplementasikan ketentuan UNCAC namun hanya menjadikan bahan pertimbangan dalam putusannya. Sehingga perbuatan Terdakwa baik itu Terdakwa Idrus Marham maupun Terdakwa Muchammad Romahurmuziy telah melakukan perbuatan perdagangan pengaruh *trading in influence*.

B. Saran/Rekomendasi

1. Dengan problem yuridis seperti ketidak efektifan, tumpang tindih baik dari subyek, objek, perumusan sanksi pidana penjara, pidana denda, yang kesemuanya tidak ideal, dan juga masih ditemukan pengadopsian dari konsep yang ada dalam KUHP baik dalam penambahan maupun dalam pengurangan bentuk tindak pidana korupsi tersebut, dan dengan di ratifikasinya UNCAC tersebut, sampai saat ini, sudah memasuki usia kurang lebih sudah 15 (lima

belas) tahun, tentu ini merupakan rentang waktu yang sangat lama. Maka berkenaan dengan hal tersebut, hendaknya para pengambil kebijakan sudah saatnya merealisasikan ketentuan yang ada dalam berbagai prosedur substansi hukum yang mempunyai koherensi dengan pemberantasan korupsi perlu untuk diselaraskan dengan rumusan dan ketentuan yang terdapat dalam UNCAC. Sudah sangat layak dan sudah saatnya rezim yang berkuasa saat ini melakukan perubahan total dan holistik terhadap Undang-Undang No 31 jo. Undang-undang No 20 Tentang Tindak Pidana Korupsi beserta keseluruhan peraturan lainnya yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Dengan adanya pengaturan yang lebih efektif tersebut dan juga dibuatkan perumusan tindak pidana korupsi perdagangan pengaruh dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hal ini guna dapat menjerat pelaku korupsi yang menggunakan kekuasaan perdagangan pengaruh dapat di proses agar memiliki efek jera. Mengingat sektor yang paling memprihatinkan dilakukannya perbuatan korupsi adalah disektor politik dan cabang kekuasaan jabatan politik lainnya. Hendaknya para pengambil kebijakan sudah saatnya merealisasikan ketentuan yang ada dalam berbagai prosedur substansi hukum yang mempunyai koherensi dengan pemberantasan korupsi perlu untuk diselaraskan dengan rumusan dan ketentuan yang terdapat dalam UNCAC.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Editor Ni'matul Huda. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2008
- _____, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. penyampaian langsung dalam Kuliah Kelas Pidana pada Program Magister (S-2) Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Yogyakarta, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- _____, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ali, Mahrus. *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Editor Tarmizi. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arifin Hoesein, Zainal. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Afandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Ed.1. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Agustino, Leo dan Indah Fitriani. *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Kesepuluh. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Ed. Revisi. Cetakan ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- _____, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia Edisi Revisi*. Cetakan ke-3. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Cetakan Kedua. Depok: Prenadamedia Group, Kencana, 2018.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Edisi Keempat. Cetakan kedelapan. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Hussein Alatas, Syed. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Cetakan keempat. Jakarta: LP3ES, 1986.
- _____, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Penerjemah Nirwono. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi. Cetakan ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*. Editor Tarmizi. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Edisi Pertama. Cetakan ke-6. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed. 2. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar*
Karjadi, M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1997.
- Kasiyanto, Agus. *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Kaelola, Akbar. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Kusumaatmadja, Moechtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Edisi Pertama. Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Penerjemah Hermojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Kristian. *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Pres, 2014.
- Lamintang, P. A. F. dan Francicus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

- _____, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Cetakan ke I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Dalam Teori dan Praktik*. Cetakan ke-1. Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Edisi Pertama. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1983.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Ed rev. Cet. Ke-4. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-12. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

- Manohara, Brigita P. *Dagang Pengaruh (Trading In Influence) di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mukti Arto, A. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*. Cetakan I. Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mas, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Nasution, Ajarotni. et. al., *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Politik Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Cetakan ke-1. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- _____, *Bunga Rampai Kebijaan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Kedua. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Edisi Pertama. Cetakan ke-5. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018.

- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- N. Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah Samodra Wibawa et. al., Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Ed. 1. Cetakan ke-8. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Keenam. Bandung: PT Eresco, 1989.
- Ravena, Dey dan Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2017.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- R. Mayer, Robert dan Ernest Greenwood. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Penerjemah Sutan Zanti Arbi et. al., Cetakan Pertama. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Rose-Ackerman, Susan. *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Penerjemah Toenggoel P. Siagian. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Sakijo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Seno Adji, Oemar. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985.

- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Cetakan ke-1. Depok: Kencana, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1. Cet. 15. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cetakan ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cetakan pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017. *Laporan Tahunan 2017 Demi Indonesia Untuk Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
- Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Widjodjanto, Bambang. *Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

_____, *Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW*. Malang: Intrans Publishing, 2018.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Cetakan Ke II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Zainal Abidin, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Cetakan I. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Zainal Abidin, H.A. *Hukum Pidana I*. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zainal Abidin, Said. *Kebijakan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150.

Penjelasan Umum Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

C. Karya Ilmiah:

Fitroh Rohcahyanto. *Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya: 2018.

Ridwan. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang: 2010.

Fajar Arie Aldian. *Analisis Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2017.

D. Jurnal:

Eddy O.S Hiariej, “*United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, *Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019*, Halaman 112-125, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43968/24280>, Akses 19 Mei 2020.

Handayani, Febri. “*The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia*,” *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–20.

Heriyanto, D.S.N., “*Diplomation as One of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad*,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1 (2021): 1–5.

M. Syamsudin, “*Formulating The Concept Of Progressive Judge In Handling Corruption Cases In Indonesia*,” *Prophetic Law Review* 3, no. 1 (2021): 40–58.

E. Putusan:

Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST,

Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI,

Putusan Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019.

Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

F. Internet:

Amirullah (Editor), <https://nasional.tempo.co/read/1120327/kpk-resmi-tetapkan-idrus-marham-tersangka-suap-pltu-riau-1/full&view=ok>, “*KPK Resmi Tetapkan Idrus Marham Tersangka Suap PLTU Riau-1*,” Akses 24 Desember 2019, pukul 06.21 Wib.

Dylan Aprialdo Rachman,
<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/16/12195371/kpk-tetapkan-ketum-ppp-romahurmuziy-tersangka>, “*KPK Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka*,” Akses 25 Desember 2019, pukul 19.10 Wib.

<https://news.detik.com/berita/d-4469971/kronologi-kpk-ott-ketum-ppp-romahurmuziy-di-surabaya>, “*Kronologi KPK OTT Ketum PPP Romahurmuziy di Surabaya*,” Akses 25 Desember 2019, pukul 22.51 Wib.

Johan Budi, “*Korupsi Semakin Canggih dan Sulit Terlacak*,” dalam <https://www.suara.com/wawancara/2015/07/20/070000/johan-budi-korupsi-semakin-canggih-sulit-terlacak?page=all>, Akses 16 Agustus 2020, pukul 16.00 Wib.

Dylan Aprialdo Rachman,
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/15041921/akibat-revisi-uu-kpk-indonesia-dinilai-tak-patuh-dengan-konvensi-antikorupsi?page=1>, “*Akibat Revisi UU KPK, Indonesia Dinilai Tak Patuh dengan Konvensi Antikorupsi PBB*,” Akses 29 Desember 2019, pukul 22.45 Wib.